



Wawancara dengan Pandita Dr. I Nyoman Murbha Widana

5 Maret 2015

Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mataram,
Sekretaris PHDI Praya Kab. Lombok Tengah,

1. Bagaimana pandangan Hindu tentang air?

pandangan Hindu tentang air adalah sangat dijaga baik kebersihan maupun kesuciannya (kesakralannya) sebagaimana di tradisi budaya lain, di kitab suci kami Weda dikatakan bahwa “tubuh kita bisa dibersihkan oleh air”. Jadi bukan hanya tubuh manusia dan makhluk hidup lain yang membutuhkan air, tapi banyak kegiatan lain juga membutuhkan air, misalnya mencuci dan seterusnya. Karena itu dari *kacamata* rohani Hindu dilarang keras membuang air kecil dan BAB di sumber air yang mengalir. Karena disamping makhluk Tuhan kita juga makhluk sosial, yang harus memikirkan kalau itu terjadi di hulu pasti merugikan masyarakat yang di hilir. Itu adalah salah satu tujuan penting menjaga kesakralan air, jadi satu sama lain harus menjaga air.

Dalam menjaga kelestarian air menurut Weda, kita harus menjaga sumber mata air, termasuk hutan yang telah menyimpan air. Ada hari suci menjaga air atau dinamakan *tumpak* dengan melakukan ritual pemujaan terhadap Dewa Sangkara untuk memelihara segala Tanaman atau pohon di Hutan. Karena hutanlah yang menjaga ketersediaan air. Bisa dibayangkan jika manusia sangat rakus dengan memabat hutan akan membahayakan anak cucuk kita, jika hutan turun maka tidak ada lagi yang memfilter maka akan banjir, dan masyarakat lah yang merugi, kalau hutan masih ada hutan akan menahan air, menyimpannya dan menyediakan air melalui mata air yang ada di hutan, sehingga muncullah sungai yang mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah yang sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Hutan yang melakukan tata air

Umat Hindu tidak boleh melakukan pengotoran air karena dianggap sangat sakral. Sesuai Manawa Darma Sastra Sarga Hima 109.

Dalam Konsep Hindu Air juga dapat berubah menjadi Tirta apabila diberi doa atau mantra, maka kasiat atau manfaat berbeda dengan air biasa yaitu untuk membersihkan batin atau rohani sehingga cakra dan auranya manusia itu k eluar, Ada penelitian dari orang Jepang bahwa air yang diberi mantra/doa akan membentuk kristal yang sangat indah yang akan berpengaruh positif bagi orang tsb. Disitulah Hindu sudah melakukannya sejak dulu. Misalnya kita tahu orang kita meninggal, maka orang Hindu akan mengambil air lalu memberinya doa/mantra untuk menjadi Tirta Pembersihan atau Penglukatan, agar kotoran

lepas dari kita dan tidak lagi hinggap di tubuh kita. Segala sesuatu harus dilandasi dengan keyakinan sehingga memunculkan *embodied of love* atau perwujudan kasih. Itu tujuan utama dalam kehidupan ini.

Dalam Weda dikatakan di *Isau Panisa* bahwa “Sesungguhnya kita ini bersaudara kendati berbeda, agama, ras, atau etnis dan sebagainya” Jadi orang Hindu tidak punya rasa negatif terhadap orang lain karena di dalam sastra saya dikatakan bahwa Brahman selalu bersemayan di dalam percikan orang, dan itu ada di dalam setiap orang, dinyatakan bahwa semua Zat-Ku berasal dari sumber yang sama, jadi tidak perlu dipertentangkan. Begitu pula tentang air.

Kalau orang Sasak menyebut air, orang Bali menyebut *toya*, di Jawa banyu, di Inggris water. Itu semua keagungan Tuhan. Untuk itu perlu kedewasaan untuk memperlakukan air oleh semua umat. Bagi orang Hindu yang akan datang ke Penglukatan untuk mensucikan diri maka dia pasti akan melakukan sujud terlebih dahulu lalu mengambil air untuk diraukan ke keala dan muka, baru dia menginjakkan kaki ke mata air. Itu menunjukkan kedudukan air sangat tinggi.

2. Bagaimana relasi manusia dengan alam semesta?

Hubungan manusia dengan alam Tri Hita Karana:

- Hubungan manusia dengan Tuhan
- Hubungan manusia dengan sesama manusia
- Hubungan manusia dengan alam

Ketiga hubungan ini harus harmonis dan seimbang. Kalau hubungan dengan Tuhan yang sesuai dengan cara masing-masing agama tapi tujuannya tetap sama. Sebutan tentang Tuhan juga berbeda-beda di Islam Allah SWT sedangkan di Hindu adalah Brahman atau Sang Hyang Widi, hanya satu tuhan dan tidak ada duanya ialah Brahman. Orang arif bijaksana menyebut Tuhan dengan banyak nama sesuai dengan keyakinannya itulah kehebatan Tuhan. Jadi yang penting dalam Hindu adalah hubungan dengan Tuhan. Hindu mengenal Dewa. Ibarat Brahman adalah matahari, maka dewa adalah sinarnya. Pada saat dunia kosong maka Tuhan menciptakan sinar brahman untuk menerangi dunia ini dengan berbagai makhluk lain, lalu untuk memelihara seluruh ciptaan diturunkanlah Dewa Wisnu, dan Dewa Siwa untuk pemralina untuk mengembalikan ke tempat yang cocok atau sesuai (pralina). Tapi pada intinya mereka berasal dari Zat yang sama atau tunggal.

“Apakah Tuhan harus bisa mewujudkan diri?”, Hadia 4 Sloka 6, “walaupun aku tak terlahirkan tak termusnahkan dengan kuasaku aku mampu mewujudkan kuasa ku melalui bentuk apa saja dalam konteks yang diperlukan manusia. Karena itu terkesan umat Hindu tuhannya banyak padahal itu adalah para Dewa. Hadiah 4 sloka 14: wahai kau umat manusia jika kau ingin santi,

bahagia, damai, maka jangan lupa engkau harus memuja para dewa, leluhur, orang suci, kebenaran dan keadilan (awigeni) agar terhindar dari penderitaan.

Demikian juga diantara makhluk yang ada manusia paling mulia dibandingkan dengan binatang, karena manusia memiliki kelebihan berupa bayu sabda idep, yaitu akal budi bila dibandingkan dengan binatang. Karena itu maka kita menjaga hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama dan lingkungan. Dalam hubungan dengan sesama disebutkan di dalam Hindu: “Brahman bersabda bahwa wahai engkau umat manusia jangan sampai engkau menunjukkan kesombonganmu dan kau harus menjadi manusia Prema, yaitu manusia yang menunjukkan cinta kasih dan pemaaf. Jadi tidak ada jalan lain selain kasih sayang terhadap sama, jangankan kepada manusia, juga diperintahkan untuk memberi hormat pada makhluk yang paling kecil atau makhluk yang paling hina sekalipun. Misalnya larangan membuang nasi maksudnya adalah bahwa apa yang kita dapatkan harus kita syukuri tapi tidak boleh kita nikmati sendiri, jadi itu dosa. Kita harus bagi termasuk pada semut, tengu dan burung, mereka kan datang untuk memakan nasi kita itu. Jadi otoatis kita harus menghormati makhluk yang lebih rendah dari kita, karena tanpa bakteri pun hidup kita tidak akan sempurna. Itu saja diperhatikan apalagi kepada lingkungan kita. Kita tidak boleh mementingkan kepentingan kita saja. Penghormatan kepada tumbuhan kita ada Tumpak Unduh kepada binatang ada Tumpak kandang, ada tumpak landep kepada besi². Tetapi bukan berarti kita memuja binatang, tetapi kita memuja rasa syukur Dewa Sambu yang memelihara binatang karena masih ada binatang yang bisa membantu kehidupan kita ini, kalau tumbuhna Dewa Sangkara, kalau air dilindungi Dewa Wisnu dan Dewi Gangga. Maka ada mantra khusus dan ritual di sungai Gangga untuk mensucikan diri. Walau versi India dan Bali agak beda tapi banyak persamaanya juga; membaca mantra yang artinya Ya Tuhan sebagai Pencipta sungai Gangga hamba datang kesini untuk memohon kesucian lahir dan batin melalui air suci ini hningga kami dapat disucikan.

Pemujaan-pemujaan itu dilakukan dengan sangat feksibel dengan menggunakan berbagai sarana yang ada atau tuidak menggunakan srana samasekali sesuai dengan keadaan. Made 9 solak 26: Walaupun engkau hany menyediakan seteguk air, setangkai bunga dan selemba daun, asal dengan hati yang tulus dan iklas maka sembah baktimu akan aku terima.

Tapi andaikan kita tidak memiliki sarana itu kita hanya temukan satu titik api dan dupa, maka aku memuja para dewa dengan agni maka itupun diterima karena Tuhan tidak pernah memaksa. Dalam hening kita melantunkan puja itu juga dianggap hal yang sama, dengan ingat saja juga pasti diterima. Namun kalau dalam bentuk maka ada berbagai gerakan, duduk seperti lotus (sastangga), termasuk sujud (kertanjali); yaitu membayangkan mencium kaki Tuhan, ada juga dandawa badan kita lurus (tidur). Termasuk irama mantra juga berbeda², disini dengan di

India atau di Eropa beda walau isinya dan maknanya sama. Antara manusia dan Tuhan sama sepanjang artinya sama. Dimanapun kemanapun engkau memuja aku maka kuterima sembah sujudmu sembah baktimu wahai engkau manusia berhati mulia.

Rasa terimakasih kita terhadap yang menciptakan termasuk kepada barang2, termasuk Tumpak Landep, kita bukan memuja besi atau motor atau mobil tetapi memuja Dewa Pasopati atau yang memelihara besi-besi, semua kita perhatikan termasuk penghormatan kepada dapur sebagai sumber agni yang dapat mengolah makanan bagi manusia semua wujud sembah syukur pada Brahman. Makanya dalam program transmigrasi orang Bali selalu sukses karena disamping ulet juga kebiasanya ibadah dengan memuja Dewa sangkara agar tanaman di kebun tumbuh bagus memberikan hasil yang baik, memuja Dewi Sri agar padi tumbuh bagus. Apa yang ada di alam sesuai dengan alam yang bisa kita lihat sesuai dengan tingkat kesucian karena itu kita harus menjaga kesucian pikiran perkataan dan perbuatan. Melihat, mendengar dan berbuat yang baik (*see no evil, hear no evil dan do no evil*) this way to the god.

3. Di Lombok ini ajaran dan praktek yang terkait dengan pemeliharaan sumberdaya alam apa saja pak?

Dulu NTB pernah dilanda kekeringan yang berkepanjangan maka sesuai dengan Hadia 3 sloka 5; tak seorang pun manusia di dunia ini mampu mengalahkan kekuatan Tuhan. Maka kita harus berserah dan memohon kepada Tuhan. Akhirnya pada bulan purnama tokoh2 melakukan meditasi di Gunungsari maka ada pewisik (wahyu) untuk mengatasi kekeringan di pulau Lombok untuk melakukan ritual Ngulam Pektelem di danau Segara Anak di Gunung Rinjani. Maka dengan singkat kata akhirnya orang2 suci yang dalam Hindu disebut Pandita atau sebutan lokal Sulinggih (local genus), dan pinandita (pemangku) berangkat ke danau Segara Anak untuk melaksanakan upacara Ngulam Pektelem, dengan meletakkan berbagai benda2 yang terbuat dari emas dan perak dan berbentuk binatang air, seperti ikan, udang, yuyu dll, diukir dan dirajah ditaruh di air. Maka keadaan yang tadinya terang benderang tiba2 hujan. Sehingga mulai saat itu NTB tidak pernah lagi mengalami kekeringan.

Makanya setiap ada gejala akan adanya kekeringan maka pada tanggal tertentu umat Hindu berduyun2 melakukan upacara Ngulam Pektelem agar NTB tidak mengalami musibah kekeringan. Itu sudah terbukti disini. Nah dengan doa para pandita dan Sulinggih tujuannya untuk mohon kesejahteraan melalui turunnya hujan, itu untuk memelihara lingkungan agar masyarakat dapat bisa bercocok tanam, berkebun atau sawah. Aya juga menulis buku tentang upacara Ngulam pekelem. Nanti saya fotokopikan. Ngulam Pektelem ada di seluruh dunia, tetapi hanya dialeknnya saja yang berbeda. Juga dari sarana dan prasarana. Ada sabda suci Tuhan: Brahman bersabda apabila kau pernah merasakan kesenangan dalam hidupmu,

apabila engkau memiliki harta kekayaan namun engkau tidak pernah melakukan Ydnya maka engkau sama dengan pencuri. Berdasarkan itu lah Hindu ada berbagai konsep persembahan dengan inti pokoknya. Kalau dia kaya dia mempersembahkan buah2an yang bagus2 namun yang menikmati ya dia sendiri yang memberikan persembahan itu. Tetapi andaikata tidak ada itu ya gak papa sesuai dengan kemampuan. Kenyataanya orang yang melakukan upacara selalu berlimpah2 hasilnya asalkan dilandasi hati yang tulus dan ikhlas. Dan dalam konsep Yadnya ada

- Sadwika Yadnya = di dalam sloka 11 ; apabila melakukan upacara sesuai dengan sastra kewajiban → ciri2: ketulusan, keyakinan/keimanan, mantra, gita, anasiwa dan nasweta (keiklasan dan tidak jor2an). Di India sarana dan prasarana ini lebih simple/sederhana daripada disini. Saya mengamati dari Datsine: yang terdiri dari (kelapa, beras, cingkih, benang, daun sirih, gambir, bunga) tapi di India hanya kelapa dan bunga saja. Karena kelapa melambangkan Trimurti (Brahma, Wisnu dan Siwa). Kelapa putih melambangkan Brahman, air kelapa melambangkan Wisnu yang memelihara, dan Siwa dilambangkan dengan tempurungnya. Itu intinya Datsine harus dengan Kelapa, yang lain hanya tambahan, di Hindu Bali karena hasil bumi kita lebih berlimpah2 jadi tambahannya banyak sekali.
- Raja
- Tamas

Ngulam pekelem yang dilakukan di danau namanya danau kertih, yang dilakukan di segara namanya segarakertih, yang dilakukan di hutan namanya wanakertih. Tapi fungsinya sama untuk mengembalikan fungsi keseimbangan alam ini. Misalnya kalau di Segara, kita mengucapkan syukur kepada Dewa Baruna, maka agar laut embali di fungsi awal laut yaitu siklus yang biasanya terjadi, seperti ikan, kita tidak boleh menangkap terus tanpa melakukan konservasi, harus dipelihara. Semua terkait dengan air. Bumi ini terdiri dari lautan dan daratan, matahari menyinari permukaan bumi, kemudian mengalami penguapan, yang terbesar pada lautan, setelah itu diterbangkan angin, pada ketinggian ttt akan terjadi kondensasi. Volumennya bertambah berat sehingga turun menjadi hujan. Bisa masuk kedalam tanah, dan bisa pula keluar lagi menjadi sumber mata air. Hutan yang bisa menangkap air hujan itu dengan baik. Jadi terkait sekali dengan apa yang dilakukan oleh Umat Hindu, sehingga siklus kesucian terjaga (Segara kertih, wanakertih dan danaukertih).

a. Dalam kepercayaan Jawa manusia tidak bisa lepas dari alam

Manusia = Buana alit

Alam semesta = Buana Agung

Itu sebabnya Hindu menyebutkan bahwa apa yang dijaga di buana alit harus juga dilakukan di buana agung. Karena itu merupakan cerminan apa yang ada di buana agung ada juga di buana alit. Sesuai dengan konsep yang ada di buana agung seperti tadi yang saya sebut, maka di buana alit juga ada upacara sejak lahir sampai mati. Di hindu mengenal konsep panca maha buta (bayu, pertiwi, teja, tirta, agni): air, tanah, udara, semua unsur alam itu ada pada manusia sebagai buana alit. Pertiwi adalah daging dan tulang belulang, air y air seni, lendir dll, teja adalah nyawa, agni ya panas tubuh kita, emosi, amarah, asmara juga. Semua harus seimbang harus kita kendalikan dengan baik.

4. Kapan waktunya kertih2 itu dilakukan?

Ada hari-hari suci yang telah ditentukan. Misal Purnama adalah udara sangat tenang akan ada penyinaran sinar rembulan yang akan menerangi kegelapan awidya pada diri kita, makanya orang disarankan untuk melakukan meditasi. Terkait upacara sangat dikejar oleh umat Hindu, walau dipercaya semua hari baik tapi ada yang lebih baik, makanya kalau Purnama pasti pura2 dan tempat suci Hindu lainnya banyak dikunjungi orang untuk melakukan meditasi. Ditentukan melalui kalender hari Suci keagamaan atau wariga, setiap tahun ada diadakan.

5. Bagaimana Hindu melihat perempuan?

Hindu sangat menghormati perempuan. Secara rasio tanpa perempuan gak mungkin ada laki2, juga sebagai buktinya di Hindu banyak sekali dewi2 di Hindu, misalnya Saraswati (dewi ilmu pengetahuan), Sri (Dewi yang mengatur kesuburan tanah), Gangga (dewi air dan menahan agar roh2 tidak bergentayangan). Di Weda disebutkan: dimanapun perempuan diganggu maka kehancuran pasti akan terjadi, karena itu Hindu sangat menghormati perempuan maka orang tua mengatakan jangan pernah berani sama ibu karena sorga ada dibawah telapak kaki ibu. Hindu juga tidak membedakan laki-laki dan perempuan termasuk kemampuan untuk memimpin. Laki-laki Hindu juga biasa melakukan pekerjaan domestik seperti mencuci dll. Dan itu tidak membuat martabat suami menjadi jatuh. Makanya di Hindu jarang sekali ada perkawinan poligami.

6. Dimana peran perempuan dalam kelestarian alam

7. Peran perempuan sangat penting dalam upacara ada tiga hal

- Manggala (pemimpin)
- Pancagra (serati banten, sesaji, sarana dan prasarana), disini peran perempuan, perempuan yang membuat dan menyiapkan segala sesuatunya
- Sang yajamana: yang punya kerja (gawe)

Ada juga perempuan yang menjai pimpinan. Dalam Hindu ada tingkatan-tingkatan tokoh agama,

- panditha,
- pemangku yaitu setelah upacara dia menjadi pinandita/sulinggih,
- pedande (Ida bagus)/empu (pasek), sri empu (pande)
- begawan (pulasari)
- resi (pujangagga/gusti)

Semua punya kewenangan yang sama setelah upacara diksa dan pariksa (istilahnya adalah dwijati), yaitu memimpin upacara. Biasanya perempuan akan mengambil alih peran tersebut bila suaminya telah meninggal dunia, karena dia menjadi Brahmana setelah mengalami upacara yang sama dengan suaminya. Jadi bila suaminya meninggal dia mengambil alih tau meneruskan kepemimpinan suaminya. Karena dalam pelaksanaan berbagai upacara, ke manapun suaminya pergi, sang isteri selalu harus mengikuti suaminya, jadi secara tidak langsung dia mendengar pujian² dan belajar semua hal tentang memimpin upacara. Jadi tanpa peran perempuan semua hak tidak akan berhasil. Brahma ketika menciptakan alam semesta dibantu oleh saktinya yaitu Dewi Saraswati. Jadi tanpa dibantu isteri seharusnya kurang mantap, kalau suami bepergian isteri yang mendoakan.

8. Adakah tabu buat perempuan di Hindu?

Kalau untuk hubungan ke Tuhan tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, hanya saja pada waktu² tertentu perempuan tidak boleh masuk ke tempat² suci, tatkala dia mengalami cuntake/sebel. Yang disebabkan arena datang bulan, melahirkan dan kematian. Jadi pada saat datang bulan mereka tdk diperkenankan ke pura/mrajan karena itu tempat sakral diaman tidak boleh ada tetesan darah/pedagingan maka sebaiknya dilarang ke pura dan membuat sarana dan prasarana upacara. Dia tidak boleh sembahyang tapi boleh berdoa. Kalau melahirkan adalah 40 hari setelah melahirkan, dari puput puser, 42 hari kemudian dilarang. Begitu juga jika mengalami kematian keluarga, sekarang setelah kemajuan teknologi ada perubahan aturan, yaitu seteah seminggu setelah upacara kematian (kubur atau aben) adanya pecaruan di rumahnya. Artinya kita membersihkan dari kotoran yang tidak nampak, Setelah bersih dia baru boleh masuk pura untuk melakukan persembahan.

9. Kalau laki-laki tidak mengalami aturan itu?

Untuk yang kematian sama aturannya. Tapi untuk yang haid dan melahirkan ya tidak karena laki² kan gak mengalami itu. Makanya tugas perempuan lebih erat mbak, baru bangun dia

harus cuci, bikin minum buat suami lalu ke kantor, pulang kantor anak nangis neteki, abis itu anak tidur, suaminya lantas minta juga. Jadi repot sekali.

Di India pernah ada gerakan dimana perempuan melarang penebangan pohon karena adanya anggapan bahwa pohon itu suci jadi diberikan puji2an. Mereka menghalangi penebangan oleh perusahaan2 besar dengan memeluk pohon dan menyanyikan puja dan itu ternyata bisa melawan perusahaan yang merusak hutan.

Sesungguhnya tidak jauh bereda seperti yang tadi disampekan tentang Tumpak Pengarah, 25 hari sebelum galungan, perempuan melakukan persembahan buat Dewa Sangkara yang bertujuan untuk menyelamatkan pohon2 dan tanaman lain. Sebetulnya tidak hanya dilakukan oleh perempuan, tapi senyatanya yang melakukan kebanyakan adalah perempuan. Jadi ada mantranya, makanya pake bahasa hati nurani yang artinya supaya tanaman memberikan hasil yang sebanyak2nya bagi umat manusia, Ada penelitian di AS apabila kita menanam tumbuhan, yang satu diberi lagu rohani dan satunya diberi lagu rock, padahal di satu arela yang sama tapi tumbunya tidak sama, yang dengan lagu rohani bunygnay lebat buahnya empuk. Makanya orang Hindu memberikan kasih sayang dengan memegang dan memberikan puji2an atau doa2 pada tanaman maka hasilnya juga beda. Jadi Hindu memberikan kasih sayang pada seluruh makhluk. Bukan berarti orang Hindu menyembah pohon seperti yang dituduhkan banyak orang. Yang dipuja adalah Pencipta pohon, tapi sebagai wujud dan simbol maka pohon diberi atribut. Banyaknya mobil dan motor Jepang yang datang kalau tidak ada pohon siapa yang akan menyaring udara, akan banyak orang mati karena paru2 nya rusak. Maka kita harus berterimakasih pada pohon dan wujudnya adalah melakukan persembahan kepada Dewa Sangkara sebagai rasa syukur terhadap hal itu. Mungkin orang menganggap bahwa Orang Hindu tidak pernah puasa padahal saya juga melakukan puasa senin kemis dan hari2 suci. Itu juga ada dalam ajaran Hindu; Orang yang melakukan *upawasa tubuh yang tadinya mencerna* tidak lagi maka daya ingat akan lebih kuat, dan membersihkan kotoran di dalam tubuh yang selama ini tidak mampu dibersihkan akan dibersihkan dengan puasa, selian itu juga sebagai solidaritas terhadap saudara2 kua yang miskin. Di dalam sabda Tuhan itu juga diperintahkan.

10. Tentang sistem imal jasa lingkungan bagaimana menurut perspektif Hindu? (pewawancara mencoba menjelaskan apa itu PES)

Sesungguhnya kalau kita bicara tentang tanggungjawab masyarakat terhadap air, kita mengenal sistem subak yang mengatur tentang tata air sehingga hasil2 bumi sepertiganya disumbangkan. Juga mereka yang tidak bisa menyumbangkan tenaga akan menyumbangkan uang. PHDI kan tidak punya uang untuk keperluan melakukan berbagai upacara, maka

dibantu oleh umat. Jadi walau tinggal di hulu, atau hilir tanggung jawabnya sama. Dikatakan dalam Saramsusaya: Setelah aku berikan engkau kelebihan maka engkau harus ingat dharma, keinginan dan usaha, Salah satu dharma adalah kelestarian airm hutan dan sebagainya melalui upacara itu. Makanya disebut berderma, atau melakukan dharma sesuai dengan kemampuannya. Makanya upacara2 itu bisa terselenggara. Ada di dalam kakawin Arjuna wiwaha ada juga manusia di dunia ini yang tidak suka berderma apa lagi melakukan tapa barata, maka akan dibalikkan keinginannya itu, bila dia minta bahagia maka akan diberikan penderitaan oleh Tuhan. Amal sedekah itu harus diberikan pada pembangunan tempat2 ibadah, pada orang yang cacat (itu termasuk 7 dharma), termasuk juga untuk upacara2 itu. Dan Hindu gak mau meminta untuk pembangunan tempat2 suci atau hasil judi. Silahkan kalau mau menyumbang kalau tidak ya sudah kita gak mau minta2. Itu pandangan Hindu.

11. Dalam regulasi pemerintah juga sudah mengatur tentang kelestarian lingkungan, apakah dalam aturan tsb juga harus mengakomodir hal2 yang bersifat kultural seperti yang tadi bapak sampaikan?

Iya, itu sesungguhnya tergantung sang penguasa, karena pandangan2 bisa berbeda. Disini perlakuan pemerintah thdp umat Hindu sudah cukup baik, waku ada oknum2 yang kurang baik, ada yang mau enjegal Ngulam Pekelem, tapi sampai saat ini pemerintah tidak melarang. Kami datang ke danau segara anak dan tdk merusak tanaman samasekali, justru kami datang untuk menyelamatkan sejarah kusa yang terjadi untuk jangan sampai terjadi kekeringan, sebab kalau ada musibah kekeringan yang terkena tidak hanya umat Hindu tapi seluruh umat juga akan menderita. Makanya doa orang suci adalah untuk kedamaian seluruh umat manusia. Jadi upacara Ngulam Pekelem tidak hanya untuk kepentingan pribadi orang Hindu tetapi untuk seluruh umat, maka dari itu sampai saat ini kami masih diperhatikan pemerintah. Walaupun kadang2 ada riak2 kecil.

12. Bagaimana dengan Awig-awig?

Perintah dan larangan itu harus dipatuhi oleh masyarakat untuk menjaga keharmonisan di alam semesta ini. Semua makhluk, semua unsur ciptaan Sang *Hyang Widhi* tidak boleh diganggu, karena apapun yang diperbuat manusia pasti berakibat pada alam sekitarnya. Jadi manusia harus tahu tanggungjawabnya. Tapi pelaksanaan tanggungjawab tersebut juga harus dengan tulus sebagai dasar *yadnya*. Kalau persembahannya itu tidak tulus, *Sang Hyang Widhi* tahu.

Demikian juga diantara makhluk yang ada, manusia paling mulia dibandingkan dengan binatang, karena manusia memiliki kelebihan berupa *bayu sabda idep*, yaitu akal budi. Oleh

karena itu maka manusia harus menjaga hubungan dengan Tuhan, sesama, dan lingkungan. Dalam hubungan dengan sesama disebutkan di dalam Hindu: “*Brahman* bersabda bahwa wahai engkau umat manusia jangan sampai engkau menunjukkan kesombonganmu dan kau harus menjadi manusia *Prema*, yaitu manusia yang menunjukkan cinta kasih dan pemaaf. Jadi tidak ada jalan lain selain kasih sayang, janggankan kepada manusia, juga diperintahkan untuk memberi hormat pada makhluk yang paling kecil atau makhluk yang paling hina sekalipun. Misalnya ajaran bahwa apa yang kita dapatkan, tidak boleh kita nikmati sendiri, tetapi harus kita bagi kepada makhluk lain, termasuk pada semut, tengu dan burung, Misalnya nasi yang kita makan, kitapun harus berbagi. mereka *kan* datang untuk memakan nasi kita itu. Jadi kita diwajibkan untuk menghormati makhluk yang lebih rendah dari kita, karena tanpa bakteri pun hidup kita tidak akan sempurna. Makhluk sekecil itu saja diperhatikan apalagi kepada lingkungan kita. Kita tidak boleh mementingkan kepentingan kita saja. Manusia sebaiknya hidup secukupnya, baik dalam kehidupan sehari-hari, maupun dalam ritual pemujaan. Prinsipnya semua ritual harus dilakukan dengan sangat feksibel dengan menggunakan berbagai sarana yang ada atau bahkan boleh tidak menggunakan sarana sama sekali, disesuaikan dengan keadaan. Dalam Made 9 sloka 26: *Walaupun engkau hanya menyediakan seteguk air, setangkai bunga dan selembur daun, asal dengan hati yang tulus dan ikhlas maka sembah baktimu akan aku terima.* Tapi andaikan kita tidak memiliki sarana itu, dan bila kita hanya temukan satu titik api dan dupa, maka manusia boleh memuja para dewa hanya dengan *agni* (api), itupun diterima, karena *Sang Hyang Widhi* tidak pernah memaksa. Bahkan tanpa *agni*, namun hanya hening kita juga bisa melantunkan *puja*, atau hanya dengan ingat saja, juga pasti diterima. Namun kalau dalam bentuk gerakan, ada berbagai gerakan, yaitu duduk seperti lotus (*sastangga*), sujud (*kertanjali*); yaitu membayangkan mencium kaki Tuhan, ada juga *dandawa*, yaitu badan kita lurus (tidur). Termasuk irama mantra juga berbeda-beda, disini dengan di India atau di Eropa berbeda, tetapi isi dan maknanya sama. Relasi antara manusia dan Tuhan sama sepanjang artinya sama. Dimanapun kemanapun engkau memuja Aku, maka Kuterima sembah *puja* dan baktimu wahai engkau manusia yang berhati mulia.

Wawancara Ahmad Mulyadi

Ketua Gabungan Kelompok Tani Forum Kawasan Hutan Lindung Sesaot

1. Bisa diceritakan tentang awiq-awiq?

Disini orang lebih takut dengan aturan *awig-awig* daripada hukum. Karena kalau hukum kan bisa disogok. Sedangkan *awig-awig* hukumannya kan kwalat, juga rasa malu. Kita juga punya polisi ya, disebut *lang-lang*, juga ada hakimnya disebut *lokaq*. *Lokaq* adalah para sesepuh yang dihormati dan tau aturan adat turun temurun. Nah, ini dipadukan antara aturan adat dengan aturan lokal kami di forum kawasan. Kalau sampai ada yang terbukti melanggar sampai tiga kali maka dia bisa dikeluarkan dari keanggotaan Forum Pengelola Kawasan Hutan Kemasyarakatan. Ada pernah kejadian dan akhirnya dia keluar dari desa ini karena malu.

2. Bisa diceritakan tentang pelaksanaan program IJL

kriteria penerima dana Imbal jasa lingkungan sudah pernah disusun dan disepakati bersama antara IMP dengan kelompok2 di kawasan hulu. Tetapi dalam implementasinya mnjadi tidak jelas. Karena ada kedekatan personal maka beberapa kelompok yang tidak memenuhi kriteria tapi setiap tahun menerima dana. Walaupun juga hasil monitoringnya juga jelek. Yang pertama kendalanya adalah juga kesibukan perempuan.. Saat rapat perencanaan, jarang sekali ada perempuan yang bisa hadir. Juga mereka jarang yang berani bersuara. Masih takut. Apalagi mengadvokasi kebutuhannya. Jarang sekali.

3. Bagaimana dengan tradisi BESIRU?

masih kental tapi untuk keperluan kematian (kepaten) atau kenduri (selamatan untuk perkawinan dll). Memang dulu saat membuka lahan di kawasan dipakai, tai sekarang tidak. Sekarang ini hanya pada saat2 tertentu saja dia hadir. Buka untuk semua pekerjaan, tapi sesuai kebutuhan saja. Sekarang semua system upah. Tergantung juga banjanya ya. Pekerjaan kebun dan sawah dengan upah dan makanan. Kalau bangun rumah 100 ribu makan dan rokok kopi. Sawah dan kebuah 50 ribu.

4. Bisa diceritakan tentang awal IJL di desa Sesaot?

Yang mengelola awalnya adalah Badan Pengelola Air Rinjani = BESTARI, sekarang BESTARI sudah mati dan diganti dengan IMP. Institusi Multi Pihak sebagai pengelolanya. Sampe muncul mekanisme yang jadi Perda. Nah sekarang kita tunggu berjalan atau tidak aturan itu. Nah yang mendorong PERDA adalah WWF sekaligus ya ada juga keterlibatan lembaga lain disana. Tapi peran terbesar adalah WWF.sehingga personal yang jadi pengurus IMP adalah orang WWF juga.

5. Konsep Filantropa yang cocok dengan masyarakat yang mana?

Sebetulnya bagus, dana yang berasal dari Kota Lombok Barat dikumpulkan untuk dikelola oleh masyarakat di sekitar sumber air di hutan. Cuma harus dipastikan itu bukan pungutan liar. Nah tapi ada riwetnya karena kalau melalui IMP harus melalui penganggaran daerah. Uang masuk ke kas daerah, baru kemudian dikeluarkan melalui penganggaran daerah. Kalau begitu kan belum bias dijamin apakah penggunaan uang betul-betul untuk penduduk di catchment area, bias juga untuk pembelanjaan yang lain kan. Karena termasuk Pendapatan Asli Daerah

6. Apakah masyarakat Hulu/catchment area dapat mengontrol penggunaan dana agar focus untuk masyarakat di wilayah Hulu?

Power masyarakat Hulu masih lemah, karena ruang advokasinya sempit. Karena sudah dibawah kewenangan IMP. Ada perwakilan masyarakat Hulu tapi hanya sebagai anggota biasa. Tdk bias mempengaruhi keputusan2 penting. Harusnya yang diutamakan penduduk di wilayah reservasi yaitu di wilayah tangkapan air. Sebaiknya ada koordinasi dengan lembaga2 lain yang juga memili program resevasi di wilayah hulu, sehingga kelompok2 pengelola bias memanfaatkan secara baik, bukan jual kesana kesini. Karena itu terjadi, ada CSR dr swasta PDAM dan dana IMP. Tidak ada mekanisme koordinasi sehingga terjadi tumpang tindih bibit pohon yang sama dijual ke 3 pihak

7. Apakah hal tersebut dapat disidang di lokak?

Tidak bias karena bukan ranahnya

8. Ranahnya siapa?

gak ada. Hanya bagaimana masyarakat hilir melaukan koordinasi, monitor dan evaluasi dana yang sudah mereka keluarkan. Dan mereka mengatasmakan masyarakat hulu. Sepertinya ada kepentingan lain. Yang masuk di anggota IMP bukan orang dari DAS Jangkok, karena yang dipilih adalah ketua IMP. Nah ketua IMP berhak memilih orang. Dan kita tidak diundang saat penyusunan pengurus. Jadi lembaga independen tapi kerjanya tidak transparent. Sehingga kita tidak tau tiba2 sdh ada SK Bupati. Periode 3 tahun. Saat ini periode kepengurusan yang ke3. Selama itu paling hanya jadi anggota yang dari DAS Jangkok, jadi gak punya kewenangan apa2. Padahal konsepnya bagus, dana dari masyarakat pengguna air, dihibahkan langsung ke masyarakat hulu. Tapi sayang pelaksanaannya..... Program SKPD juga gak masuk. Dulu pernah ada program pembagian bibit dari SKPD, tapi gak bias langsung seperti IMP, pakai mekanisme tender. Nah disitu kan banyak sunat menyunat. Akhirnya bibit yang sampai ke masyarakat yang kualitasnya jelek. Kita pernah mengembalikan bibit rambutan karena masih anakan dan

jelek. Padahal janjinya bibitnya bagus dan bukan anakan seperti itu. Kami kembalikan minta ganti. Pemenang tender kan ya bayar dulu untuk lobi2 kan

9. Apa saja yang ditanam?

Alpukat, rambutan, nangka, singkong, labu siam, durian. Cacao dan kopi. Tapi cacao banyak virus walau dapat panen 1 kali seminggu. Kalau kopi hanya 1 tahun sekali. Kemiri juga ada tapi hamper punah. Sebetulnya ada larangan menebang pohon kemiri. Tapi dalam pelaksanaannya gak jalan. Lebih bagus kemiri dalam menyimpan air. Tapi orang masih banyak yang menebang karena tidak ketahuan. Disini sengon mulai banyak. Ada tanaman Jelatang (daunnya bias membuat gatal) itu bias simpan air bagus sekali di samping juga bringin. Tapi Jelatang lebih bagus, kayu kerep juga bagus, sejenis kluwih. Juga bias simpan air yang baik. Disini juga banyak jenis anggrek (ada 45 jenis). Di kawasan Sesaot ada 136 titik mata air, sumber mata air yang besar ada 44, yang terus mengalir sepanjang tahun.

Selama ini masyarakat hulu yang lebih banyak berperan dalam pelestarian hutan. Secara swadaya kami sudah melakukan pemeliharaan hutan karena program dari luar masih belum sebanding dengan apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat.” Masyarakat melakukan pembibitan, penanaman, pemupukan, pemeliharaan secara swadya. Jumlah tanaman yang ditanam sendiri oleh masyarakat jauh lebih banyak daripada yang berasal dari program IMP. Karena itu merupakan kehidupan kami sehari-hari, tapi memang kami tidak punya hubungan dengan masyarakat di wilayah hilir untuk konservasi ini.

Awalnya Hutan di kawasan desa Sesaot pada tahun 1973 berstatus hutan produksi terbatas, dimana penduduk hanya menjadi buruh tebang dan buruh pikul. Masyarakat dapat melakukan penanaman melalui sistem ladang berpindah. Jika pemerintah melakukan penebangan di satu blok, maka penduduk diperbolehkan masuk untuk mengelola selama 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun. Selanjutnya pemerintah akan melakukan penebangan jika tanaman sudah besar. Pada tahun 1982, terjadi perubahan status menjadi hutan lindung, karena wilayah Sesaot merupakan wilayah tangkapan air, sehingga dilarang ada kegiatan produksi di hutan Sesaot. Kemudian dibangun bendungan Jangkuk untuk mengairi lahan pertanian yang ada di Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur.

Perubahan tersebut membuat masyarakat tidak boleh lagi mengelola lahan hutan. Kondisi tersebut kemudian memicu pencurian kayu, selain itu masyarakat secara diam-diam juga melakukan penanaman tanaman *Multi Purposes Trees Species* (MPTs) seperti kopi dan kakao. Sebagai respon atas temuan tersebut, muncul kebijakan dari pemerintah daerah

melalui Surat Keputusan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 1986 untuk memperbolehkan masyarakat menanam kopi di bawah tegakan seluas 1166 Ha, yaitu dari desa Batumekar sampai ujung timur, dengan perjanjian 50 persen hasil kopi harus diberikan kepada pemerintah atau dikenal dengan istilah pajak kopi. Inilah awal masyarakat menetap untuk memelihara kopi, setelah tadinya berpindah-pindah. Kemudian mulai tahun 1995 masyarakat mengenal Hutan Kemasyarakatan (Hkm), dimana terkait hal tersebut masyarakat mendapat pendampingan dari sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat yaitu Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) atau Studi dan Pengembangan Keterlibatan (Konsepsi).

Jadi ada variasi tanaman, dimana tanaman perkebunan juga dimasukkan selain tanaman kayu. *Nah* itu yang terjadi sampai sekarang. Dulu tanaman mahoni tumbuh lebat karena statusnya sebagai hutan lindung pemerintah, Aparat yang ada biasanya mengatakan bahwa kegiatan masyarakat di hutan adalah ilegal, padahal ada sejarahnya. Masyarakat kan ada lebih dulu ada *ketimbang* kebijakan-kebijakan pemerintah, makanya kita ini seperti perang terus sama pemerintah karena menuding kami ini ilegal. *Gak* ada aturan yang memperbolehkan kami karena sekarang ini status hutan masih menjadi hutan lindung, tapi skema pengelolaannya Hutan Kemasyarakatan, yaitu masyarakat boleh mengelola tapi tidak boleh menebang. Cuma skema pengelolaan ini kan harus ada ijin dari Menteri, *nah* itu yang tidak ada. Penduduk yang menjadi penggarap ini belum punya ijin sehingga dianggap ilegal oleh pemerintah. Mereka katakan kami ini masuk merambah hutan. Hanya sedikit yang sudah, secuil aja, yang kami usulkan itu ada 300 hektar. Yang sudah mendapat ijin seluas 185 hektar yang dikelola oleh kelompok yang bernama KMPH di desa Pakuan itu beda dengan kami tapi lokasinya juga *spot-spotnya*, ada di berbagai desa, di Sesaot juga ada. Penentuan *spot* itu karena lokasi itu dulu memang kosong bukan karena ada mata airnya atau bukan. Itu dulu yang dibuka. Dengan jumlah penggarap 1224 orang kepala keluarga. Makanya kami membaginya masing masing orang mendapat 10 – 14 are saja. Di desa Sedawu, Lembah Sempage, Pakuan dan Sesaot. *Nah* sisanya yang 3500 ha belum ada ijinnya tapi sudah dikelola oleh masyarakat. Mereka juga punya kelompok sendiri yang di ujung barat ada Wana Lestari (910 ha), di Sesaot ini Wana Dharma dengan luas 1010 Ha. Ada juga Wana Abadi di desa Pakuan. Setiap kepala keluarga di Kawasan Hutan Sesaot mendapat hak pengelolaan Hkm seluas 0,15-1 hektar dengan ijin kelola selama 5-30 tahun. Kalau bagus bisa diperpanjang, kalau jelek akan dicabut. Kepala keluarga akan mengajukan permintaan hak kelola melalui kelompok, kemudian kelompok akan mengurus kepada pemerintah. Masyarakat selama

ini lebih memilih MPTs untuk ditanam di lahannya daripada tanaman kayu. MPTS adalah tanaman yang memiliki fungsi selain kayu, misalnya dapat diambil buah, akar, daun atau bagian tanaman lainnya. Menurut masyarakat, tanaman jenis MPTs lebih cenderung memiliki sifat konservatif, karena tanaman tersebut jarang ditebang oleh masyarakat. Sedangkan tanaman kayu sering dicuri, sehingga manfaat konservasinya berkurang. Selain durian, tanaman MPTs yang sering ditanama oleh masyarakat adalah nangka, kemiri, duku, cluring kepundung, manggis, rambutan, matoa, rambutan, dan lain-lain.

Kawasan hutan yang berada di desa Sesaot terdapat 5950 hektar lahan dan yang sudah dikelola seluas 3672 hektar lahan. Sedangkan program konservasi dari IMP dilaksanakan setahun sekali, sehingga masyarakat merasa selama ini masyarakatlah yang lebih banyak berperan dalam pelestarian hutan atau dengan kata lain masyarakat telah secara swadaya melakukan pemeliharaan hutan sehingga dana dari IMP masih belum sebanding dengan apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat.

Selama ini masyarakat melakukan pembibitan, penanaman, pemupukan, pemeliharaan secara swadaya. Jumlah tanaman yang ditanam sendiri oleh masyarakat jauh lebih banyak daripada yang berasal dari program IMP. Terbukti dari jumlah tegakan vegetasinya, tanaman yang berasal dari program IMP adalah tanaman kayu, sedangkan tanaman yang dipayakan sendiri oleh masyarakat adalah tanaman MPTS, dengan pertimbangan bisa segera dapat dipanen sehingga menghasilkan uang dengan segera, agar dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Program konservasi dari IMP untuk restorasi atau penanaman hutan kembali adalah 70:30, dimana 70% dialokasikan untuk tanaman kayu dan 30% tanaman MPTS. Komposisi ini tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk itu masyarakat pernah mengusulkan agar komposisi tersebut dibalik, tetapi tidak berhasil. Masyarakat lebih banyak menanam MPTs daripada tanaman kayu. Masyarakat enggan menanam tanaman kayu karena tidak bisa dipanen atau tidak menghasilkan apapun, bahkan kayunya pun tidak bisa dipanen karena dilarang untuk ditebang. Padahal masyarakat sangat tergantung hidupnya dari hasil lahan hutan,

Masyarakat bersikeras tetap menanam MPTs karena *pertama*, selain bisa dipanen dengan segera sehingga menghasilkan uang, tanaman MPTs dan tanaman kayu juga memiliki fungsi yang sama. Misalnya pohon kayu sengon dan pohon kayu durian, batangnya sama kuat dan besar, akarnya sama menjulang ke bawah dan menyimpan banyak air, sehingga menurut masyarakat pohon durian juga bisa berfungsi dalam hal konservasi air. *Kedua*, tanah yang berada di bawah tanaman kayu tidak dapat ditanami apapun, sedangkan untuk

tanaman MPTs, tanah di bawahnya bisa ditanami berbagai tanaman yang dapat dipanen dan dijual, misalnya empon-empon atau bumbu dapur seperti jahe, kunyit, kencur, temulawak, dan lain sebagainya. *Ketiga*, hak pengelolaan lahan kawasan sangat terbatas, yaitu rata-rata seluas 15 are atau 0,15-0,5 ha per kepala keluarga sehingga masyarakat merasa, apabila lahan ditanami kayu maka masyarakat tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Sistem pengelolaan program IMP adalah paket, dengan komposisi 75% untuk restorasi dan 25% pengembangan usaha. Artinya suatu kelompok yang telah mendapat dana IMP harus melaksanakan kegiatan restorasi atau penanaman pohon di lahan dengan serapan dana 75%, sekaligus juga harus melaksanakan pengembangan usaha dengan serapan dana 25%. Masalahnya penerima dana dari IMP adalah para petani pengelola kawasan hutan yang adalah petani laki-laki, yang sama sekali tidak memiliki kegiatan pengembangan usaha.

Kegiatan utama kelompok petani perempuan adalah pengembangan usaha, dan kelompok tani perempuan sangat membutuhkan dana untuk pengembangan usaha. Tapi pada realitasnya kelompok tani perempuan sangat kurang aksesnya terhadap dana IMP karena tidak bisa memenuhi persyaratan untuk kegiatan restorasi. Selain itu, aspirasi warga juga kurang didengar, misalnya penentuan wilayah restorasi, selama ini terlalu timur, yang jauh dari sumber air, sehingga akses masyarakat dalam perancangan program masih sangat lemah.

Pernah kami mintakan klarifikasi, jawaban mereka menyatakan bahwa dana IMP ditujukan lebih ke *catchment area*, jadi di sumber-sumber mata air yang bersentuhan langsung dengan sumber-sumber PDAM. *Nah* harusnya kan itu di Sesaot, Lembah Sempage, Suranadi dan Pakuan. Bukan di Sedawu bahkan lembaga yang sudah lama ada di masyarakat dan anggotanya banyak juga tidak disentuh. Biasanya kalau ada program baru, mereka juga minta membentuk organisasi baru. Kalau habis program ya sudah selesai. Organisasi masyarakat/petani yang sudah ada *gak* disentuh, termasuk organisasi perempuan. Akses masyarakat desa Sesaot kurang pada perancangan program. Akibatnya masyarakat di desa Sesaot harus menerima program konservasi dari IMP dengan pengelolaan program kegiatan IJL yang menggunakan sistem paket dengan komposisi 75% untuk restorasi dan 25% untuk pengembangan usaha.

10. Bagaimana dengan pemantauan?

Mana ada, Mbak. Kami *gak* tau apa-apa. Kami cuma menerima saja. Sepertinya kami hanya terima program, *gak* pernah ditanya bagaimana baiknya atau bagaimana....

Wawancara dengan H.M Yusuf
Direktur Teknis PDAM Giri Menang

1. Bagaimana pendapat anda ttg PES di Lombar?

PDAM menerima mandat dari pemerintah Kab Lombar untuk memungut jasleng dari rekening tercetak kemudian dhimpun. Setelah itu disetorkan ke kantor kab Lombar. Pemanfaatannya bekerjasama dg Lombar PDAM dan Dinas Kehutanan. Karena pengelolaan dana PES harus sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan. Jadi Kehutanan yang menentukan kelompok2 yang memperoleh siapa saja dan bagaimana kondisi hutannya. Jadi koordinator adalah dinas kehutanan dari Kab Lombar.

2. Sudah berapa kelompok yang sudah mengelola dana PES?

Sampai sekarang sdh ada 6 kelompok sejak PES ini berjalan. Tapi juga ada kelompok2 kecil yang tidak terdaftar oleh kehutanan, tapi mendapat dana stimulan dari dana konservasi PDAM. Yang penting kelompok masyarakat itu memberikan kontribusi pada PDAM untuk mengamankan wilayah sumber. Selain dana PES, PDAM sendiri mempunyai pos dana sosial (CSR) , nah dana ini juga bisa diminta oleh masyarakat misalnya Bangdes di desa di wilayah sumber melalui proposal. Misalnya desa A mengajukan an remaja, maka kami bisa memberikan

3. Apakah praktek semacam itu sudah dilakukan sejak lama?

Sudah lama

4. Bagaimana partisipasi masyarakat? Dan bagaimana dampaknya terhadap kuantitas dan kualitas air?

Sangat efektif. Contohnya proses yang saat ini sedang berjalan di desa Sesaot, kita bekerjasama dengan kepala desa dan karang taruna, serta remaja masjid. Pada saat hujan besar beberapa saat lalu alat kami di mata air hanyut (dekat pura) akibatnya PDAM tidak bisa operasional selama 2 minggu. Namun karena kerjasama dengan masyarakat sekitar bagus, maka diperbaiki oleh masyarakat sekitra dengan dana dari PDAM dengan mengembalikan alat tsb, Jadi PDAM aman, kalau kita memperkerjakan orang lain, maka kecemburuan sosial akan tinggi, Jadi kamu melakukan pendekatan khusus pada masyarakat desa wilayah mata air.

5. Sejak kapan pendekatan khusus semacam itu diberlakukan oleh PDAM?

Sejak dua kali periode saya bekerja sebagai direktur teknis ini. Sejak tahun 2011.

6. Apa latar belakangnya pak?

Pertama, saya sejak awal bergerak di bidang sosial, jadi tahu betul masalah sosial, kebutuhan masyarakat dsb. Itu yang saya utamakan, bahkan saya menomorduakan aparat pemerintah, misalnya kepala desa, camat dan dinas2 lain. Jadi pendekatan saya langsung kepada masyarakat, RT/RW dan sebagainya. Setelah mereka bekerja mereka laporkan kepada kepala desa. Kalau melalui camat atau kepala desa malah terlalu lama. Jadi saya langsung ke masyarakat bawah. Baik masalah sumber air atau jaringan.

7. Bagaimana efektifitas pendekatan ini?

Luar biasa hasilnya.

8. Menurut bapak dari pelaksanaan PES selama ini apakah keterlibatan berbagai pihak sudah cukup efektif?
- Kita sekarang ini juga mau lihat hasil pemeriksaan BPK/BPKP. Kita mau lihat berapa keuntungan/laba bersih PDAM. Bulan April yad kita akan menghubungi kelompok2 masyarakat untuk mengajukan proposal. Tapi sebelumnya ada tim dari PDAM yang meninjau hasil kerja kelompok2 masyarakat tersebut. Bagaimana tanaman yang sudah ditanam, apa saja yang ereka lakukan untuk pemelihatraan tanaman2 tsb. Kami lakukan monitoring dan evaluasi dengan melibatkan kelompok dengan korlapnya kita melibatkan tokoh agama disana. Kita melibatkan pondok pesantren di Narmada.
9. Bagaimana keterlibatan perempuan dalam program konservasi ini?
- Pekerjaan ini diatas gunung, saya lihat ibu-ibu dilibatkan di kegiatan pembibitan, penanaman dilakukan oleh laki-laki. Memang untuk tahun ini kami ada kebijakan yang berbeda, sekian persen dana pembibitan kami akan salurkan ke ibu-ibu untuk kreasi lain yang terkait dengan pengembangan ekonomi, misalnya embuatan kripik singkong dll. Tidak kita batasi kegiatannya. Yang penting ketergantungan terhadap hutan bisa dikurangi, mislanya kebutuhan kayu bakar. Dg memanfaatkan hasil kebun yang ada. Misalnya durian manggis dll
10. Sedangkan penduduk di DAS hilir sungai Jangkok juga dijadikan sasaran program?
- Sementara ini tidak. Kita prioritaskan di wilayah sumber saja
11. Tentang sistem sosial budaya masyarakat yang berada di wilayah sumber untuk kelestarian SDA
- Ini yang kuang diterapkan di desa Sesaot Suranadi masih kurang. Yangmasih kuat ada di Lombok Utara. Sebelum pemekaran wilayah, sehingga lepas dari PDAM Giri Menang, tahun 1980-an saya merintis membuka sumber air di Sendang Mila, Kecamatan Bayan. Pada saat itu para tokoh adat saya undang untuk mengetahui sejauh mana hutan bisa kita manfaatkan, mereka menyatakan bahwa mereka punya Awig-awig. Awig-awig disepakati oleh dusun, desa lalu kecamatan. Misalnya ada aturan: Siapa saja yang menebang pohon hanya untuk sarana sosial, itupun harus menggunakan kapak, tidak boleh menggunakan gergaji mesin . Saya amati pelaksanaan Awig-awig sejak tahun 1980-an sampai pindah dari Lombok Utara pada tahun 1993 tidak ada orang yang menebang, karena dioersulit oleh aturan tsb. Makanya sekarang disana tidak pernah ada penebangan pohon, pohon yang sudah tua akan jatuh sendiri. Disana sangat aman karena pemberlakuan Awig-awig. Sedangkan di Lombar, saya pelajari di desa Selat, Sesaot, Suranadi ada Awig-awig spt itu tapi sepertinya belum tertulis. Saya pernah komunikasikan katanya ada, tapi saya belum melihat.
12. Apa yang mempengaruhi ketaatan masyarakat terhadap awig-awig?
- Yang memperangruhi bukan hanya soal agama tapi juga perilaku dan perubahan gaya hidup serta kondisi ekonomi seseorang. Misanya kalau dia hanya mendapat sumber penghidupan dari hutan, maka dia tidak punya alternatif lain untuk mencari makan. Makanya dana PDAM tahun ini diberikan pada pedagang bakulan untuk menjual buah2an ke kota. Jadi kita alihkan mata pencahariannya. Misalnya juga pisang, gimana caranya yang tadinya tergantung pada penebangan ke mgelola buah pisang. Kita berikan sarana prasarana untuk budidaya pisang, pembibitan dan penanaman, supaya beralih. Kalau tidak bapak2 masih cenderung menebang pohon karena banyak pihak luar yang meminta untuk dicarikan kayu. Makanya April-Mei yad dana PDAM ditujukan untuk itu,

13. Apakah awig-awig yang tadinya ada di Sesaot dan sekitarnya masih hidup sampai sekarang?
Masih. Cuma belum didorong menjadi aturan yang lebih formal. Karena terhambat masalah ekonomi sosial yang tadi saya sebut.
14. Dari pengamatan bapak bagaimana peran ibu-ibu dalam penebangan?
Ibu-ibu tidak terlibat. Ibu-ibu hanya terlibat mengelola hasil jualan tebangan suaminya (kayu bakar) Kayu bakar ini dibawa ke Lombok Tengah untuk “makanan kapur” bukan untuk rumah tangga
15. Menurut Bapak bagaimana caranya agar awig-awig yang mengandung nilai-nilai konservasi sumberdaya air dapat ditaati secara luas oleh masyarakat? Meningkatkan statusnya dari aturan yang tak tertulis menjadi aturan yang lebih formal.
Kami memberikan saran agar sumber mata air PDAM dapat lebih terjaga dengan radius 500 meter. Kami minta untuk masyarakat diikat dengan ketentuan khusus yaitu awig-awig desa atau kampung jangan sampai ada perilaku yang merusak. Contohnya di desa Lingsar, kepala desa yang lama, kita pernah melakukan pembebasan lahan 15 KK di desa Lingsar yang berada di radius 500 meter dari sumber air. Kita bayar ganti rugi dan membangun pemukiman sebagai relokasi. Dan lahan bekas tempat tinggal tersebut kita tanami pohon semua, mahoni dsb. Itu kami menganut pada aturan awig-awig, jadi lancar semua. Siapapun kepala desanya harus juga mentaati aturan tersebut. Kalau melalui prosedur formal melalui kepala desa akan lain ceritanya. Kalau sebuah aturan awig-awig tertulis, dengan berita acara rapat dengan disaksikan para tokoh agama akan bersifat kuat. Tetapi kalau awig-awig tentang PAMDES (Perusahaan Air Minum Desa) itu ada. Ketika mendirikan PAMDES tim teknisnya berasal dari PDAM; ada sumber lalu kami usulkan ke PU, diberi pipa. Lalu kita ikat dengan kelompok pemakai air; bagaimana kelestarian sumber air agar terjaga debitnya maka dibuatlah ketentuan.
16. Apakah sistem Imbal Jasa Lingkungan perlu mengakomodir aturan2 yang bersifat sosial budaya ini?
Ya perlu sekali. Jadi ketentuan Perdanya harus berdasarkan awig-awig itu. Bisa saja perdanya diperbarui, misalkan untuk pasal yang terkait dengan mendasarkan pada aturan dalam awig-awig yang sesuai dengan maksud dan tujuan dalam perda. Dan kepala desanya diberi ketentuan perda tersebut. Itu saya kira baik dan penting untuk dimunculkan. Dan PDAM bisa mendorong itu. Karena selama ini konservasi yang dilakukan ya begitu2 saja, karena mungkin pos anggarannya ya begitu2 saja.
Aturan awig-awig sangat penting karena walau perdanya bagus sekali tapi kalau tidak diketahui dan dilaksanakan oleh masyarakat desa maka tidak akan bisa.
17. Menurut Pak Yusuf produk hukum yang bagaimana yang dapat menjamin pelaksanaan Imbal Jasa Lingkungan di Lombok ini?
Perda kabupaten yang diikuti awig-awig desa dan memberi kewenangan kepada kepala dusun sebagai pelaksana perda, karena awig-awig ada di lingkup itu. Jadi bisa mengikat seluruh warga.
18. Kalau partisipasi perempuan apakah perlu diakomodir?

Perlu sekali. Karena semua kegiatan yang melaksanakan ibu-ibu, yang motivasi tinggi juga ibu-ibu. Baik di pengajian atau kegiatan sosial apa saja ibu-ibu pasti terdepan. Tapi kok ada kuota 30 persen, adahal perannya tinggi sekali jadi harusnya ya 50:50.

19. Latar Belakang pak Yusuf?

Saya jadi kepala lingkungan 16 tahun, semua kegiatan kampung, baik posyandu pemilu dll, ibu-ibu semua yang bergerak. Begitu saya komunikasi tentang perbaikan masjid, ibu-ibu juga yang datang. Jadi peran ibu-ibu ini harus diakui dalam sebuah organisasi, harus ditunjukkan ketokohnya, selama ini kita tidak pernah menokohkan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu yang menjadi RW atau kepala lingkungan pasti semua beres. Kalau saya jadi camat saya jadikan ibu-ibu yang jadi ketua RW atau kepala lingkungan, semua sukses pasti karena ibu. Anak2 sukses karena ibu dan seterusnya

20. Pendidikan bapak?

Saya dulu bersekolah di pondok pesantren, SD Madarasah, Sekolah teknik setingkat SLTP, lalu STM, S1 Teknik Sipil. Tapi sorenya saya sekolah pesantren. Lalu saya juga pernah menjadi Tenaga Kerja Sosial (TKSS), jadi saya tahu persis kondisi masyarakat. Jadi sering perjalanan kemana2 sampai ke lokalisasi prostitusi, saya masuki siang malam. Yang penting saya sudah melakukan entah bagaimana hasilnya

21. Organisasi kemasyarakatan?

Banyak. Yang penting tidak ikut partai. Salah satunya waktu mahasiswa di PMII. NU juga. Tapi saya terbuka pada semua. Yang penting masyarakat bisa mendapat manfaat. Masyarakat sudah punya perhatian tentang konservasi, tetapi tidak ada yang menggerakkan, hanya memberi uang selesai. Saya pernah disuruh oleh pak Dirut untuk mengumpulkan masyarakat melalui camat, tentang pemberian dana bantuan, gak ada yang datang, sepi. Nah coba ada tokoh perempuan yang menggerakkan pasti banyak yang datang. Pasti akan dikelola dengan baik, entah untuk pisang dll, Karena ibu-ibu motivasinya tinggi.

Sekarang di masyarakat terjerat bank subuh, saya kumpulkan orang-orang dari yang bakulan dll, saya terangkan saya gak ingin jadi kepala desa. Saya sampaikan bahwa akan saya kasi 100 untuk modal dan jangan lagi hutang ke rentenir. Eh modalnya nambah terus, tiga bulan saya monitoring, saya tambahi lagi. Itu saja rasa terimakasihnya pada kami besar sekali, kadang ngirim pindang, pisang dll
Kalau ada kesulitan mereka pasti membantu

22. Bagaimana agar kepedulian itu bisa diperluas?

Sulit, proyek-proyek itu gak mau tau kebbuthan masyarakat. Cuma bikin jalan beton dll. Kalau menyentuh ibu-ibu pasti keluarganya sejahtera, Jadi harus ada tokoh ibu yang maju ke depan, jangan hanya bapak-bapak.

23. Bagaiaman agar sistem imbal jasa lingkungan bisa efektif

Komunikasi harus diperbaiki antara pemerintah, masyarakat di hulu dan hilir serta IMP.

24. Bagaimana peran para pihak?

Kalau saya lihat dari struktur sebetulnya sudah cukup baik. Tapi kok belum efektif ya. Misalnya dalam kepengurusan kelompok pengelola dana, ada kepala desa dan kaur². Itu kan hanya di catatan formalitas. Tidak jalan. Kaur yang membidangi perempuan aja gak ada

25. Tentang mekanisme jasa lingkungan bagaimana?

Yang menghimpun sudah cukup efektif. Sudah maksimal, Yang perlu dari dinas terkait adalah menindaklanjuti apa yang sudah disepakati oleh masyarakat

26. Dari sisi kualitas dan kuantitas air apakah sudah ada pengaruh sejak berlakunya PES?

Iya sudah ada peningkatan meski ada yang rusak tapi kualitas dan kuantitas air masih bagus. Dana sudah diberikan ke pemerintah kabupaten Lombar, lalu didelegasikan ke Dinas kehutanan, nah sekarang kemavli pada komitmen dinas kehutanan Kabupaten. Nah itu yang belum maksimal

27. Bagaimana perspektif SKPD lain?

Belum ada yang melihat dari sisi kemanusiaan. Masih bersifat proyek saja. Kita harus hormat pada masyarakat desa. Jangan hanya datang setelah itu lupa. Kita ini datang sudah merepotkan mereka, harusnya ya pendekatan kemanusiaan. Dulu awig-awig ditulis diatas lontar. Sekarang orientasi kepala desa juga sudah berbeda sering hanya proyek saja. Sumber air PDAM di suranadi, sesaot, lembah sempage, pakuan.

28. Bagaimana dengan awig-awig?

IJL perlu mengakomodir aturan-aturan yang bersifat sosial budaya. Ya, perlu sekali ada ketentuan peraturan di daerah terkait dengan *Awiq-awiq* tersebut. Bisa saja peraturan di daerah yang saat ini berlaku diperbaharui, misalnya untuk pasal-pasal terkait harus didasarkan pada aturan dalam *Awiq-awiq* tanpa harus menyampingkan maksud dan tujuan dalam peraturan daerah. Selain itu kepala desa sebaiknya diberi penugasan dari peraturan tersebut. Saya kira itu baik dan penting untuk dimunculkan. PDAM bisa mendorong itu karena selama ini konservasi yang dilakukan ya begitu-begitu saja disebabkan pos anggaran yang segitu-segitu saja. Aturan *Awiq-awiq* sangat penting karena meskipun peraturan daerahnya bagus, tetapi kalau tidak diketahui dan dilaksanakan oleh masyarakat desa, maka tujuannya tidak akan tercapai.

29. Bagaimana dengan jaminan keterlibatan perempuan

Harusnya memang ada. Karena memang keterlibatan perempuan di wilayah hulu dalam sistem pengelolaan IJL saat ini belum maksimal. Pekerjaan ini di atas gunung, saya lihat Ibu-Ibu dilibatkan di kegiatan pembibitan dan penanaman yang dilakukan oleh laki-laki. Memang untuk tahun ini kami mempunyai kebijakan yang berbeda, dimana sekian persen dari dana pembibitan akan kami salurkan ke Ibu-Ibu tersebut untuk kreasi lain yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi, misalnya pembuatan keripik singkong dan lain sebagainya. Kami tidak akan membatasi kegiataannya, yang penting ketergantungan terhadap hutan bisa dikurangi, misalnya berkaitan dengan kayu bakar.

Wawancara Mulyadin
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)
Ketua Institusi Multi Pihak (IMP) Kabupaten Lombok Barat.

1. Bagaimana Keterlibatan masyarakat dalam Program Imbal Jasa Lingkungan

Saya kira pelibatan masyarakat sangat penting baik di hulu maupun di hilir sangat kurang, padahal itu penting sekali, sebab mereka yang tahu persis permasalahannya.

2. Bagaimana peran *awig-awig* dalam IJL?

Penting karena dalam masyarakat kebiasaan-kebiasan yang tak tertulis itu malah dilaksanakan. Meskipun penting, tetapi harus tetap ada muatan yang menjadi acuan sehingga masyarakat juga bisa menyelesaikan masalah secara non formal. Karena tujuan kita mengakomodir aturan-aturan positif yang ada di dalam masyarakat.”

3. Bagaimana peran perempuan?

Kepengurusan IMP sampai saat ini hanya ada 2 (dua) orang perempuan yang duduk sebagai pengurus dalam IMP, di bagian sekretariat dan administrasi. Yaitu dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Barat, Memang masih harus ditingkatkan, juga peran perempuan di masyarakat di hulum masih harus ditingkatkan, ta[I kan memang saat ini belum banyak yang mampun tampil ya. Jadi gimana lagi.... Tapi kita sebagai pemerintah akan terus meningkatkan, tetapi juga masih belum bisa dipaksakan.

4. Tentang pengelolaan IMP

Kami transparan, Mbak. Siapa saja boleh membaca laporan pertanggungjawaban kami. Kami terikat dengan regulasi yang diatur di Perda, Mbak. Jadi masyarakat harus juga memantau pelaksanaan program kami. Masyarakat kan juga bagian dari pengurus IMP, jadi mereka juga terlibat. Untuk berikutnya kami terus akan memperkuat kapasitas IMP ini agar lebih berperan dan memberi manfaat.

Wawan WWF

3 Maret 2015

Nama Lengkap: Ahmad Kurniawan

Posisi:

- Program Officer di WWF Lombok
- Manajer Harian Institusi Multi Pihak

1. PES and kearifan lokal di Lombok Barat

Pendekatan PES di Lombok bersifat mandatori. Jadi ada kebijakan yang menjamin implementasi. Pada awal PES PES didasarkan pada studi evaluasi ekonomi kawasan Rinjani; bagaimana potensi kawasan Rinjani, bagaimana PES akan berkontribusi pada kelestarian SDA dan willingness to pay. Tahun 2002. Terkait dengan sosial kita mengakomodir melalui diskusi dengan kelompok; yaitu aturan2 lokal yang ada di kelompok2 pengelola HKM yaitu tentang pengamanan lokasi hutan. Itu termasuk local community, jadi bukan kearifan lokal, karena tidak berlaku pada masyarakat luas. Tapi hanya berlaku hanya di masyarakat adat secara turun temurun, misalnya di Kampung Bayan dan Bentek Lombok Utara yang masyarakat adat melindungi wilayah hutannya dan SDA yang lain. Sedangkan di luar Lombok Utara aturan hanya berlaku di local community saja. Misalnya di Sesaot, awalnya adalah masyarakat buruh yang tinggal diatas di Hutan, hampir di seluruh Rinjani. Lalu aturan berubah, dimana masyarakat lalu diberi akses untuk mengelola Hutan. Jadi bi

Besiru; setiap kelompok mengelola untuk menggarap Lahan garapan. Arisan kerja.

Sangeble; Forum evaluasi terhadap pengelolaan warga terhadap lahan di kawasan hutan.

Masyarakat Hindu mempunyai kebiasaan menghormati alam, jika ada sumber air, maka pohon2 di sekitarnya pasti tidak boleh ditebang

Jadi karena aturan2 itu bersifat lokal maka lebih efektif peraturan2 yang berasal dari pemerintah

2. Sejarah

Dari studi2 itu ditemukan bahwa hasil utama dari hutan ternyata bukan kayu, tetapi nilai-nilai lain, yaitu sumber air yang mengairi pertanian, irigasi, dan penyerapan karbon 90 persen, sedangkan kayu justru dibawah itu. Kami sampaikan studi itu kepada pihak terkait. Namun demikian tekanan terhadap kawasan hutan juga tinggi, ada perubahan tata guna lahan, dari lahan menjadi pemukiman. Harus ada solusi untuk mengantisipasi dampaknya dg melibatkan para pihak (pemerintah, LSM, perusahaan swasta, UPTD propinsi) muncullah inisiatif PES, dimana para pihak diminta kontribusi dalam kegiatan konservasi. Awalnya didorong dengan skema voluntary, jadi sukarela, karena budaya voluntary di Lombok sudah ada. Misalnya sedekah di Islam, kalau bangun masjid, masyarakat bisa membangun masjid dengan megah dari dana sukarela masyarakat. Jadi strategi sosialisasi spt itu. Apa artinya beramal uang seribu, toh buat kepentingan bersama. Tapi masalahnya ketika bangun masjid mereka percaya, tapi kalau soal air ini mereka memikirkan siapa yang mengelola dana, siapa mereka, apakah bisa dipercaya. Pemerintah sudah dianggap tidak bagus. LSM ada yang pro dan kontra, ada yang

percaya dan tidak, akhirnya dibuat semacam institusi gabungan, yaitu pemerintah, LSM dan masyarakatlah yang mengelola program sehingga masing2 golongan ada wakilnya. Masalahnya kemudian adalah soal koordinasi karena ini dana puublik, bagaimana pengumpulan dana dst. Dari sisi regulasi ketika kita melakuka pemungutan terhadap warga maka harus ada dasar hukumnya. Karena itu diangkat menjadi mandatori melalui perda, walaupun tahapan awal sosialisasi dan peningkatan kesadaran sudah dilakukan tetapi ternyata untuk jasa lingkungan itu saja tidak cukup degan karakter di Lombok beda dengan daerah lain. Misalnya Krakatau Steel dg CSR nya. Karena di Lombok gak ada perusahaan besar. Kalau mengambil dana dari perusahaan kita bisa menemui komisaris atau direksi nya. Tapi kalau publik maka kita harus buat regulasinya, harus menerapkan prinsip transparansi dll,. Perda diharapkan bisa menjamin bahwa alokasi dana bisa terarah pada skema dan mekanisme. Maka keluarlah perda no 4 tahun 2004. Perjuangan yang sangat panjang, dari tahun 2002 ke 2004, lalu ke DPRD untuk pembahasan , dua kali masa sidang. Pertama ditolak, baru tahun kedua bisa diterima. Melalui inisiatif eksekutif . Kalau di Lombok Tengah inisiatif DPRD sekarang jg sdh disahkan.

Substansinya sama pengumpulan dana untuk konservasi lingkungan. Hasil studi menunjukkan bahwa alokasi dana APBD buat konservasi sangat kurang, perolehan pajak untuk koservasi juga lemah. Itu fakta jadi kita coba bangun skema dan mekanisme PES yang paling sesuai disini. Konsep filantropi juga pernah kita bangun. Kita tarus box (kotak amal di mall dan tempat2 umum untuk donasi lingkungan yang lain tapi gagal. Tidak bisa melakukan prediksi berapa dana yang akan didapata sehingga gak bisa melakukan perencanaan penggunaannya. Jadi lembaga gak akan bisa jalan. Kita juga pernah coba pungutan melalui layanan pengurusan dokumen kependudukan di desa Rp.500 rupiah. Tapi ternyata rawan thdp kecurigaan masyarakat dan desa memang kesulitan menjelaskan pada warganya mengapa isu air dikaitkan dengan layanan desa. Karena itu kita buat konsep mandatori melalui perda dengan membngun lembaga IMP untuk mengelola dananya.

Perjalanannya butuh 2 tahun untuk sampai iplementasi denan adaya Perbup. Jadi praktis bisa berjalan 2011 dengan sedikit dana itupun dana yang didapat dari pelanggan PDAM untuk disalurkan ke kas daerah dan kemudian disalurkan ke dinas kehutanan. Ternyata sulit kalau dana dititipkan ke SKPD, kita coba agar IMP bisa kelola dana secara langsung. Kita coba buat nomenklatur pada tahun 2014, jadi setiap tahun IMP langsung dapat dana dari APBD tidak lagi lewat SKPD, jadi ini merupakan capaian positif untuk menjamin political will pemerintah daerah. Sampai sekarang berjalan. Setahu saya ini pertama kali di Indonesia, walau sudah ada yang mempunyai beberapa perda seperti di Gorontalo juga di Aceh, tapi bagaimana implementasinya saya gak tau. Lombok jg dijadikan acuan oleh pemerintah pusat dalam menyusun RPP ttg instrumen ekonomi untuk konservasi lingkungan. Api sampai sekarang belum tersusun. Saya maklum karena jasalingkungan di satu sisi bicara tentang konservasi lingkungan namun di sisi yang lain bicara partisipasi serta adanya dana yang berputar disitu. Jadi terkait dengan kementerian keuangan, Dalam Negeri, dll jadi memang tidak mudah

3. Bagaimana keterlibatan pihak2 terkait sejauh ini..

Strategi mengkaitkan para pihak mjd penting. Jd harus mengakomodir semua pihak. Misalnya di pengurus pendekatannya mewakili instansi namun harus ada personal yang komitmennya tinggi disitu, Karena mengukur komitmen para pihak sangat sulit. Kepengurusan IMP adalah perwakilan institusi terkait namun juga ada yang bersifat

personal, yaitu para SKPD, perusahaan, LSM dan masyarakat. Dari sisi institusioanal terasuk berperan strategis yg berperan pd jasa lingkungan lalu ada rekurtmen. Seleksia dilakukan lewat rapat umu memilih kepengurusan yaitu Ketua dan wakil ketua. Lalu mereka memilih kepengurusan di dbawahnya.

4. Ada proses seleksi?

Tidak ada proses seleksi karena..... ya sebetulnya ini menjadi tantangan. Karena sejauh ini IMP belum memposisikan dirinya secara clear, apakah dirinya adalah pemerintah atau diluar pemerintah. Untuk awal kita berharap IMP adalah bagian dari pemerintah karena pembentukannya melalui SK Bupati. Jadi IMP berada dibawah pemerinrah Lombok Barat, tapi dari sisi kerja, kita independen, tidak diintervensi oleh pemerintah. Jadi gak boleh ada titipan². Lambat laun kita berharap IMP bisa lebih profesional karena itu butuh strategi yang cocok untuk diterapkan. Inilah yang membuat IMP masih bertahan sampai sejarang. Karena yang dulu sering ada tim keputanan multi pihak dll tapi gak ada yang bertahan lama. Umurnya paling setahun dua tahun habis itu mati.

5. Tantangan apa yang dihadapi?

Dalam kepengurusan masih mengakomodir keterlibatan para pihak. Masih belum PD untuk mengelola sendiri spt LSM, misalnya orrang tsb kita pilih karena kedekatannya dg bupati, walau sifatnyamasih positif ya. Yaitu untuk akses kita terhadap bupati. Namun itu kan tidak sehat untuk ke depan. Jadi saya pikir aspek politik memang harus diakomodir untuk mengembangkan lembaga semacam ini. Kalau sekarang sih indepenensi kita masih bisa dijaga.

6. Background mas Wawan?

Saya tadinya di Plan Internasional, lalu Hellen Keller Internasional, terakhir saya di sini sudah 10 tahun. Selain itu secara personal saya hobi kemah dan hiking, jadi ada motivasi yang kuat.

7. Secara ketersediaan suply air bagaimana?

Beban rinjani memang cukup berat, harus menyupali air untuk seluruh Lombok, Lombok timur Lombok Tengah, Lombok Utara dan Mataram. Padahal persediaan juga terbatas. Jadi kalau kita melihat secara parsial maka kita bisa melihat bahwa kalau air masih mengalir dari kran maka kita tenang dan menganggap gak ada masalah. Namun bagi kita yang tahy bahwa air disalahgunakan di tempat ttt, dan ketersediaan air sangat susah di musim kemarau. Maka terasa ada masalah. Namun sayangnya tidak banyak orang yang concern terhadap masalah itu. Misalnya soal sungai Jangkok di kota Mataram, kalau dulu bersih dan alirran air deras, baik hujan maupun kemarau tapi kalau sekarang sudah seperti selokan. Kalau hujan air meluap tapi kalau kemarau air turun sekali. Tapi masyarakat gak peduli samasekali

8. Dalam rangka perbaikan PES apakah juga mempertimbangkan aspek2 yang belum dimasukkan sebelumnya? Ataukah ada yang tadinya belum terpikirkan tapi searang dianggap perlu?

Ya. Kita harus mensosialisasikan isu ini secara lebih luas. Yang skrg disentuh kan baru bbrp obyek. Padahal masih ada penggunaair dl jumlah besar yang potensinya tinggi untuk

bisa berkontribusi. Ini yang blm kami advokasi, karena masih sibuk dg membangun lembaga ini. Mencari bentuk2 skema dan mekanisme yang paling cocok. Berusaha mengalokasikan dana dsb. Jadi IMP memang belum cukup sempurna karena oengalaman terbatas jadi terus berinovasi tuk memperbaiki diri. Di sisi lain manajemen komplek sdh lewat. Dulu sering timbul pertanyaan uang 1000 buat apa, sekarang pertanyaan masyarakat pada pengelolaan organisasi IMP. Saya orang IMP sekaligus orang WWF. Selain di IMP Lobok Barat saya juga melakukan advokasi di wilayah lain. Kalau ini bbisa dijadikan contoh ttg salah satu tool untuk pengelolaan SDA maka harus dibuat semacam panduan yang jelas, diberi ruan untuk partisipasi publik. ini yang belum clear. Misal ada biaya2 untuk konservasi SDA maka harus melalui perda. Dulu ketika warga kota Mataram mau menyumbang rp.1000 tapi tidak ada perda maka itu tidak diperbolehkan. Apa bedanya dg orang nyumbang buat PMI? Atau infaq atau dompet Dhuafa? Saya belum terlalu paham kenapa tidak boleh. Isu lingkungan memang belum seksi dibanding isu lain walau krisis lingkungan sudah dirasakan

9. Apakah hal2 yang terkait dengan budaya dianggap penting dalam PES atau bagaimana?
Kalau kita analogikan PES adalah sumbangan maka itu adalah hal yang sudah biasa. Itu sudah budaya. Kita buat orang termotivasi untuk menyumbang spt orang nyumbang masjid itu bagian dari strategi kita. Tetpai prinsip transparansi tidak boleh ditinggalkan. Aspek budaya sangat penting untuk diperhatikan. PES kan menghubungkan hulu dan hilir, aspek sosial ekonomi masyarakat di hulu kan kurang, sedangkan masyarakat di hilir cukup mampu. Ini dihubungkan dan bisa dilakukan
10. Bagaimana dengan partisipasi perempuan
Jujur memang belum difokuskan untuk mendorong partisipasi perempuan. Tapi bukan berarti tidak ada. Misal kalau ada 2 kelompok yang mengajukan proposal satunya kelompok laki dan satunya kelompok perempuan, akan kita lihat kegiatannya anggotanya dsb. Karean ada yang berbeda antara menutup partisipasi atau sebaliknya. Faktanya di Lombar memang peran perempuan masih belum menonjol. Masih dominasi laki-laki. jadi butuh semua pihak untuk mendorong. Ada juga LSM lain yang ekerja khusus di fokus itu. Harusnya ereka lebih berperan di isu itu.
11. Untuk kedepan apakah partisipasi perempuan enting untuk dimasukkan dalam mekanisme PES?
Sebetulnya peran perempuan dalam pengelolaan SD air sangat enting, ereka yang menjaga dan menggunakan sumber air, mencari nafkah dari hutan untuk membantu suami, mencari kayu bakar dsb, jadi saya sepakat peran mereka sgt penting. Dalam kepengurusan IMP juga ada perempuan walau belum ada aturannya
12. Apakah sebaiknya ada aturan khusus untuk itu?
Saya belum tahu bagaimana aturannya. Namun perempuan sendiri harus memunculkan dirinya. Ini yang jadi masalah. Saya gak melihhat laki2 dan peran tapi lebih pada fungsi dan peran. Dan saya melihat dalam fungsi dan peran administrasi dan keuangan itu cocok buat perempuan. Makanya sekarang ini perempuan yang jadi pengurus disitu. Penurus total ada 15 orang. Admin keu ada 4 orang, divi pendapatan dan belanja, adminnistrasi dan satu di implementasi program (3 orang), karena kitta anggap dia mampu krn dia

pengalaman. Kita lebih pada melihat belum sempat kita diskusikan, belum waktunya kita angkat

13. Kalau misalnya ada aturan mengenai itu, apakah menurut mas wawan akan berkontribusi pada kebaikan atau sebaliknya atau gak ada pengaruhnya?

Saya pikir sekarang sdh cukup, pelaksanaan program ada perempuan, dari tanam bibit dst. Ada satu kelompok yang kita kasi dana dan jalan. Jadi gak ada masalah

14. Terkait dengan sistem kepercayaan, kalau dimasukkan ke sistem PES bagaimana?

Sebenarnya inti PES kan sukarela, mandatori hanya bagian dai strategi. Jadi kalau mau mengembangkan PES maka aspek itu harus disentuh, yaitu kerelaan, kepedulian, kemauan, dst. Kita tidak membangun PES atas dasar paksaan karena mandatori muncul setelah percobaan ketika voluntari secara teknis sulit dikelola. Tapi inti sebetulnya adalah voluntary. Yaitu menggugah kesadaran masyarakat.

15. Sebagai orang Lombar, tapi mas wawan katakan bahwa aturan formal dan non formal (aturan adat yang bersifat lokal) sama kuat. Dan sekarang ini konteks pemberlakuan PES dalam kondisi semacam itu. Dan dipilih bersifat mandatori karena hukum positif bersifat mengikat tapi yang bersifat non formal juga berpengaruh terhadap pelaksanaan PES. Jadi bagaimana sebaiknya?

Kita harus memosisikan

Kalau ada bbrp kegiatan yang melibatkan kelompok maka IMP tidak akan menintervensi pengelolannya, sepenuhnya kita serahkan pada mereka supaya berjalan mekanisme yang ada di kelompok. Ada juga pendekatan kerjasama antara kelompok dengan IMP untuk menjamin penggunaan secara benar, tapi pengelolaan internal tergantung mekanisme internal mereka juga. Menana pada lokasi yang curam dengan tanaman kayu adalah aturan lokal, walaupun ada juga aturan formal, tapi sebetulnya sdh ada aturan spt itu. Kita mengadopsi aturan yang semacam itu.

16. Bagaimana dengan Monev nya

Ada alat Monev nya yang memudahkan kita untuk melakukan verifikasi thd implementasi program

17. Bagaimana implementasi program?

Kelompok2 masyarakat di hulu mengajukan proposal, lalu diterima dan diverifikasi. Yang bertujuan untuk mengetahui apakah kelompok tsb benar adanya, punya wilayah restorasi, ada anggotanya. Kalau berhasil akan diajkuikan untuk menjadi pengelola dana lingkungan. Ada 3 ahapan distribusi dana. Pertama: 40 persen, Kedua 30 persen, keempat 30 persen. Ini untuk akuntabilitas, dan menjamin pelaksanaan bisa berjalan dengan baik. Setelah di ACC, misalnya dana 100 juta, termin I 40 juta, setelah terlaksana dan ada laporrnan maka pengucuruan dana termin II, begitu seterusnya. Ada SOP nya

18. Setelah implementasi beberapa tahun apa yang harus diperbaiki?

Manajemen pengelolaan oleh IMP. Butuh SDM yang paham mengelola lembaga dan alat2 spt skema dan mekanisme yang sesuai. Bagaimana dia bisa mengelola prgram dan membuat publik merasa bagian dari itu dengan mengetahui semua informasi, dan akhirnya mau berkontribusi. Karena untuk berpikir kesana masih terbatas, ya kerana masing2 sdh punya kesibukan sendiri2. Jadi maklum akalu tidak bisa maksimal. Sementara kalau kita fulltime, kendalanya pada anggaran, sedangkan dananya tidak ada. Dan setiap yang datang kami minta dibantu IMP ini. Karena semua dana dari pelanggan

dikembalikan semua, Untuk operasional manajerial sebesar 20 persen dana yang dikelola IMP, 80 persen masuk ke program. Itu besar dari 75 5 dari seluruh dana pelanggan yang masuk APBD. Itupun baru tahun lalu kita laksanakan Dulu 100 persen dikembalikan. Karena publik kan gak mau tahu, tahunya terkumpul brp ya itu yang harus disalurkan. Padahal kan operasional, verifikasi, monev dll membutuhkan biaya. Jadi memang harus ada peningkatan untuk menutup biaya2 semacam itu.

19. Bagaimana dengan badan usaha lain seperti RS dll

Belum jadi obyek dari perda ini, seperti RS atau kendaraan bermotor yang menjadi pencemar. Itu kita akomodir di Lombok Tengah

20. Untuk aspek kultural sebetulnya dari berbagai kutur termasuk agam mana yang dianggap paling kental dalam kaitannya dengan konservasi alam?

Sebetulnya Islam juga ada, tapi terus terang lebih kelihatan di Hindu. Tapi harus terus digali karena itu berhubungan dengan tata cara hidup umat Hindu yang ditunjukkan dalam perilaku sehari2 karena bagian dari ibadah

21. Bagaimana tentang *Awiq-awig*

Masyarakat Hindu mempunyai kebiasaan menghormati alam, jika ada sumber air, maka pohon-pohon di sekitarnya pasti tidak boleh ditebang. Tapi karena aturan-aturan itu hanya bersifat lokal, maka tidak efektif, lebih efektif peraturan-peraturan yang berasal dari pemerintah. Tidak semua aturan dalam *awig-awig* efektif untuk didorong menjadi peraturan desa. Ya ada yang perlu dan ada yang tidak, kasuistis. Pada daerah Lombok bagian utara, bila ada yang melanggar aturan menebang pohon, maka mekanisme sanksi sesuai *awig-awig* langsung berlaku, sehingga hukum positif menjadi tidak berjalan. Tapi masalahnya paska pelaksanaan sanksi sosial biasanya menjadi mengambang karena tidak ada *follow up* pada proses hukum positif kepada pelakunya. IJL adalah upaya untuk mengembangkan kegiatan konservasi sumberdaya alam dimana dana imbal jasa dialokasikan untuk konservasi yang dilakukan oleh masyarakat melalui penanaman pohon, pengembangan sumberdaya ekonomi untuk tidak tergantung pada hutan dan lain sebagainya. Jika dikaitkan dengan *Awiq-awig*, maka ada kesepakatan tentang pengelolaan dana konservasi dengan merujuk pada aturan *Awiq-awig* untuk kelancaran pelaksanaan IJL. Misalnya tentang pemberian bibit untuk penanaman pohon, maka dibarengi dengan pembentukan aturan *Awiq-awig* untuk memelihara pohon sampai besar.

22. Bagaimana dengan pelaksanaan program IJL selama ini?

konsep konservasi dalam IJL adalah restorasi yaitu penanaman kembali hutan dengan pohon-pohon yang telah ditentukan jenisnya dan jumlahnya karena langkah tersebut “secara langsung” dapat menentukan jumlah air yang dapat di “konservasi”. Sedangkan Witardi berpendapat bahwa seharusnya pemaknaan konservasi tidak hanya restorasi melainkan juga pemberdayaan masyarakat di wilayah hulu. Sehingga dana IJL selain untuk kegiatan penanaman kembali juga dapat digunakan untuk pengembangan usaha dan kegiatan yang dianggap dibutuhkan masyarakat di wilayah hulu. Kegiatan yang dapat memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat diyakini mampu mencegah masyarakat tidak lagi melakukan praktek-praktek yang membayakan ketersediaan air di hutan, misalnya menebang pohon dan lain sebagainya. Untuk itu masyarakat lokal di wilayah hulu seharusnya diposisikan sebagai penentu peruntukan alokasi anggaran karena mereka yang paling mengerti apa yang mereka butuhkan untuk perbaikan kondisi atau peningkatan pendapatan.

Wawancara Witardi
2000– 2004 di KONSEPSI/LP3ES

- **Program Manager of Social Forestry: social-forestry concept, collaboration with OECF and Provincial Government”.**
- **Program Manager of PES To coordinate the Payment for Environmental Services (PES), Developing Market of Environmental Services to Improve Livelihoods of Community in Upstream.**

1. Bisa diceritakan tentang gagasan awal advokasi IJL di kabupaten Lombok Barat?

Konsep awalnya adalah filantropi dari asosiasi pelanggan. Jadi sifatnya sukarela. Tidak dipaksa perda. Dana berdasarkan Anggaran Dasar asosiasi juga diperuntukkan untuk masyarakat di perkotaan, missal miskon kota yang tinggal di kawasan DAS, separuhnya diserahkan pada independent body. Karena disitu ada PDAM, masyarakat hulu dan pelanggan. Saat ini masyarakat pelanggan tdk ada perwakilan di IMP. Keanggotaan IMP diisi oleh birokrat dari dinas2, LSM dan sedikit masyarakat hulu. Padahal juga pengguna Pelaksanaan IJL harus didahului prasyarat berupa masyarakat yang berdaya di hulu dan masyarakat yang sadar di hilir, sehingga solidaritas dan kerjasama yang bersifat mutual bisa terbangun dengan baik. Misalnya berupa kunjungan dari perwakilan asosiasi pelanggan dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kesadaran dan membangun solidaritas masyarakat di wilayah hilir di perkotaan yang secara social ekonomi lebih beruntung untuk berbuat sesuatu untuk masyarakat di wilayah hulu/hutan. Oleh karena itu didorong untuk dilakukan *cross visit* yang dilakukan Asosiasi Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) ke masyarakat di wilayah hulu. Konsep dasarnya adalah berbagai tanggung jawab masyarakat hilir terhadap perbaikan kondisi di wilayah hulu, dimana masyarakat hulu menjaga kelestarian alam di wilayah sumber air dan masyarakat hilir mengeluarkan dana untuk kegiatan konservasi yang dilakukan masyarakat di hulu tersebut.

2. Bagaimana dengan aspek tradisi budaya local yang terkait?

Tradisi gotong royong *besiru* diharapkan bisa menjadi landasan pemberlakuan IJL. *Besiru* adalah sekumpulan orang yang melakukan arisan kerja, dimana apabila salah satu anggotanya mempunyai kebutuhan untuk menggarap lahan atau perbaikan rumah dan lain-lain, maka seluruh anggota lain dalam perkumpulan akan membantu melakukan pekerjaan di lahan tersebut, demikian

selanjutnya. Namun demikian dalam pelaksanaannya, prinsip solidaritas masyarakat untuk konservasi belum terbangun antara masyarakat hulu dan hilir. Berikut beberapa kendala yang ditemui: *Pertama*, tradisi *besiru* hanya berlaku secara lokal di beberapa tempat, bukan di seluruh Kabupaten Lombok Barat, sehingga sulit untuk dilaksanakan. *Kedua*, masyarakat hilir belum mengetahui bahwa selama ini mereka diminta untuk membayar Rp. 1.000,00 setiap bulannya, meskipun mereka meyakini bahwa pengumpulan dana untuk konservasi memang sangat dibutuhkan.

3. Bagaimana agar itu bisa dilaksanakan?

Harusnya tokoh agama dan budaya dimintakan masukan tentang upaya konservasi alam dalam IMP, mengingat potensi budaya setempat sangat besar untuk konservasi air. Masyarakat Kabupaten Lombok Barat memang masih kental meyakini nilai-nilai tradisi bahwa manusia adalah bagian dari alam semesta dan bertanggungjawab menjaga kesejarasan dengan alam. Apalagi air, air mempunyai peran besar untuk orang Sasak. Buktinya di sumber air selalu ada *kemalik*. Selain itu juga tradisi budaya kegotong-royongan *besiru* dalam melaksanakan pekerjaan di sektor pertanian dan bidang sosial kemasyarakatan sangat potensial untuk membangun solidaritas konservasi antara masyarakat hulu dan masyarakat hilir, sehingga kerjasama dapat bersifat *mutual* (saling menguntungkan) yang akan menjadi pendorong kesuksesan IJL.

4. Saat ini bagaimana?

Sudah berubah, sudah gak dimasukkan. Relasi antara masyarakat hilir dengan masyarakat di hulu masih belum dibangun memiliki ikatan terkait dengan konservasi air. Setelah IMP terbentuk konsepnya jadi beda, sampai masyarakat hulu masih belum puas dengan pengelolaan dana IMP, karena itu mereka pernah melakukan demo di sumber air dan mengancam akan melempar bangkai ayam dan merusak atau mengotori sumber air karena merasa tidak mendapat apa-apa padahal mereka sudah melakukan berbagai hal untuk menjaga sumber air. Padahal di pihak lain, berdasarkan survey yang kami lakukan tentang *willingnes to pay* juga menunjukkan bahwa 85 persen masyarakat hilir siap mengeluarkan dana untuk konservasi di wilayah hulu”.

5. Tentang IMP bagaimana?

Lembaga ini harusnya dikelola oleh masyarakat tanpa campur tangan pemerintah, atau bisa juga gabungan dari pemerintah dan masyarakat. Namun yang mendasari

harusnya adalah kerelawanan dan kesadaran, bukan sebuah kewajiban. Awalnya konsep pengelolaan dana konservasi IJL adalah pengelolaan hutan masyarakat, dimana masyarakat lokal harus diposisikan sebagai penentu yang utama. Komposisi pengelolaan alokasi dana yang tepat menurut masyarakat lokal adalah 30:70, yakni sebesar 30% untuk tanaman MPTs seperti kopi, *cacao*, buah-buahan, dan sebagainya, dan sebesar 70% untuk tanaman kayu.



Wawancara Windi Lestari

Pendiri dan Ketua Kelompok Perempuan Ale-Ale

Windi Lestari lahir dari keluarga Hindu yang menurutnya menerapkan nilai-nilai diskriminatif terhadap anak perempuan. Sebagaimana keluarga yang lain di desanya, dengan alasan karena perempuan, orang tuanya menyekolahkan Windi hanya sampai tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) padahal adiknya yang laki-laki boleh melanjutkan sampai Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).

Pada awalnya Windi belum memahami tentang keterlibatan perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam pengelolaan hutan. Walaupun sebenarnya ia sangat paham bahwa peran perempuan di desanya sangat penting dalam kehidupan rumah tangga dan dalam kehidupan publik terutama ekonomi/pekerjaan.

Setelah lulus SLTP, Windi menikah dengan Ahmad Muliadi yang merupakan petani Hutan Kemasyarakatan dan sekaligus salah satu staf di Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) di kota Mataram. Oleh suaminya, Windi banyak diajak ke berbagai pertemuan dan pelatihan. Sehingga dia mulai memahami tentang pentingnya perempuan untuk terlibat dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Suaminya juga mendukungnya untuk terlibat dalam berbagai kegiatan. Sejak itu Windi termotivasi untuk bergerak bersama ibu-ibu di desanya.

Kelompok Tani Perempuan Ale-Ale

Kelompok Pemberdayaan Perempuan Ale-Ale, yang saat ini diketuai oleh Windi, terbentuk sebagai rencana tindak lanjut dari Pelatihan Kesadaran Gender yang diadakan LP3ES pada tanggal 25 Desember 2007. Nama Ale-Ale dipilih secara spontan karena bersifat riang gembira. Kelompok ini awalnya beranggotakan 25 orang dari berbagai desa, namun terhambat karena aktivitas para perempuan yang menyita waktu serta lokasi yang saling berjauhan (berbeda desa dengan jarak yang cukup jauh).

Kemudian pada tahun 2010 Windi berinisiatif untuk menghidupkan kembali Kelompok Pemberdayaan Perempuan Ale-Ale agar dapat mengakses dana IJL dari IMP, agar bisa memberikan manfaat buat perempuan di desanya. Dana yang didapat sebesar Rp. 35.000.000,00 dengan peruntukan 70% untuk konservasi dan 30% untuk pemberdayaan ekonomi. Kegiatan restorasi berupa pembelian bibit durian bangkok dan penanaman di lahan Hutan

Kemasyarakatan. Selama ini hak pengelolaan Hutan Kemasyarakatan adalah milik kepala keluarga yang didominasi laki-laki.

Disebabkan semua anggota Kelompok Pemberdayaan Perempuan Ale-Ale tidak memiliki hak pengelolaan Hutan Kemasyarakatan, maka kelompok ini terpaksa mengadakan kerjasama dengan kelompok tani laki-laki untuk dapat mengakses dana IJL, karena komposisi 70% untuk konservasi dan 30% untuk pemberdayaan ekonomi. Sedangkan kegiatan utama kelompok tani perempuan adalah pemberdayaan ekonomi berupa pengolahan hasil lahan, yaitu aneka keripik (singkong dan pisang).

Di wilayah hulu, perempuan juga berusaha untuk beraktivitas secara berkelompok, sehingga terbangun beberapa kelompok tani perempuan. Dalam proses pembentukan kelompok tersebut, perempuan mengalami berbagai proses yang tidak mudah. Tantangan terbesar adalah pada nilai-nilai dualisme reduksionis tentang peran domestik perempuan, dimana tugas-tugas domestik dianggap menjadi tanggungjawab perempuan/isteri saja. Hal tersebut menyebabkan perempuan sangat terhambat untuk dapat berorganisasi. Namun dengan proses yang sangat panjang, Winda Lestari menyampaikan bahwa ada perkembangan bahwa perempuan mulai dapat melihat realitas sosial yang ada di masyarakat dengan cara pandang baru.

1. Bagaimana peran perempuan di desa Sesaot ini?

Disini masih sulit, Mbak. Perempuan mau keluar rumah saja sulit, urus anak, urus rumah. Kalau saya sih bisa *gentian* sama suami, karena dia mau ngerti. *Nah* yang lain belum tentu, malah sebegini besar suaminya *gak* mau tau dan perempuannya juga masih berpikiran seperti itu, jadi *klop* sudah. Makanya kalau pas kumpul, kita ajak perempuan untuk mulai melihat masalah secara “jernih” misalnya bahwa mengurus anak itu ya tanggung jawab bersama. Kalau *gak* begitu *lha* perempuan pasti di rumah terus, atau hanya kerja di kebun. *Lha* kapan perempuan bisa ikut organisasi dan advokasi, masa jadi *kalah-kalahan* terus. Padahal di kelompok-kelompok itu banyak dibahas informasi tentang lahan hutan. *Lha* kalau perempuan *gak* ikut, jadinya ya *gak ngerti* apa-apa, jadi muter gitu saja. Susah jadi perempuan disini, Mbak. Semua atas nama laki-laki. Hak kelola lahan pasti atas nama suami, kalau misalnya mereka bercerai ya sudah *nggak* ada tempat bagi perempuan untuk bisa bekerja di lahan. Biasanya kalau ada kasus seperti itu, perempuannya pergi dari desa untuk cari kerja di luar.”

2. Mengapa hanya 1 kelompok perempuan yang melaksanakan program IJL?

Itu aja advokasinya sudah habis-habisan, Mbak... Tapi hasilnya masih seperti ini....

3. Bisa cerita gimana advokasinya dulu?

Dulu kami advokasi bareng, Mbak. Laki-laki dan perempuan, ya agar perempuan lebih diberi ruang yang cukup biar sama-sama kerja, tapi ternyata gagal, yang jadi pengurus malah dari desa lain dan dari birokrasi. Tetapi disini sudah mulai berubah, Mbak. Kepala desanya saja sudah perempuan. Tapi sayangnya memang masih “terhalang” kodrat perempuan, yaitu perempuan masih harus izin suami kalau berkegiatan keluar rumah. Iya kalau suaminya mengizinkan, kalau tidak ya sudah. Bahkan pada saat-saat tertentu malah *gak* boleh keluar rumah sama sekali. Di sini, kebanyakan keluarga-keluarga masih begitu. Beda dengan saya dan suami yang sudah bisa saling mengisi kalau saya ada keperluan keluar rumah. Perempuan harus mengurus anak-anak, memasak, membersihkan rumah dan sebagainya, jadi keluarga akan terganggu kalau perempuan ikut pertemuan organisasi. Itu yang menjadi hambatannya selama ini.”

4. Bagaimana pelaksanaan program IJL menurut anda?

Kalau *nurut* konsep IJL, kita *gak* dapat apa-apa, Mbak. Kami tetap seperti yang lalu-lalu. Lebih banyak tanam tanaman MPTs daripada tanaman kayu karena kami juga butuh hasil hutan untuk biaya hidup sehari-hari. Kalau untuk kesetaraan keterlibatan perempuan, *lha* yang dapat dana konservasi cuma satu kelompok tani perempuan, yang lain laki-laki semua, itu kan sudah jelas *gak* adil, Mbak. Padahal advokasi kami sudah habis-habisan.

5. Bisa diceritakan bagaimana tradisi budaya masyarakat tentang air?.

Disini memang banyak upacara mbak, termasuk perang topat itu mbak. Rame mbak. Semua ikut. semua jadi satu sudah. Itu untuk rasa terimakasih, air cukup, panen melimpah. Perempuan dan laki-laki kerjasama pengerjaan lahan dan pelestarian hutan. Perempuan sudah kerja mulai bersihkan lahan, pembibitan, penanaman, perawatan sampai pemanenan dan pemasaran. Sedangkan laki-laki hanya menanam saja. Tapi pembagian lahan HkM, hanya laki-laki yang dapat karena kepala keluarga. Ini saja yang yang dapat program IJL cuma kelompok perempuan cuma kelompok saya, *gak* ada yang lain. Padahal dulu advokasinya sudah luar biasa, mereka juga sudah melihat bahwa kalau restorasi ya pasti laki-laki, sedangkan pengembangan usaha pasti kelompok perempuan. Bahkan semua program yang saya alami saya rasa ada ketidakpercayaan terhadap perempuan. Padahal ada program reboisasi pemerintah yang sukses dengan melibatkan kelompok perempuan yaitu *Strengthening Community Based Forrest and*

Watershed Management (SCBM) buktinya ya berhasil, karena perempuan telaten mulai dari pembibitan dan perawatan.

6. Kenapa begitu?

Perempuan rasanya *gak* punya ruang, karena forum kawasan hutan dikuasai kelompok laki-laki, padahal sebetulnya banyak kelompok perempuan, tapi *gak* kelihatan, akhirnya ya kita cari hidup sendiri-sendiri. Memang ada dana program pengembangan usaha tapi larinya malah ke kelompok Forum Kawasan atau pengelola hutan, padahal mereka *gak* punya kegiatan pengembangan usaha sama sekali. Mereka dibuatkan outlet dan lain-lain, tapi kelompok perempuan yang jelas-jelas punya kegiatan usaha malah *gak* dapat apa-apa.

7. Pelaksanaan IJL yang ada itu apakah menurut anda sudah baik?

Ya sangat belum mbak. Nggak mungkin kan petani bapak-bapak itu mengembangkan usaha karena yang punya kegiatan pengembangan usaha kan ibu-ibu. Karena dengan cara yang sekarang ini sulit bagi ibu-ibu untuk bisa mengakses. Itu masalah yang selama ini terjadi.”

8. Jadi apa yang harus dilakukan?

Ya harus melakukan advokasi yang cukup keras sampai bisa berhasil. Kendalanya adalah dianggap penanaman pohon itu urusan laki-laki saja karena yang punya hak kelola lahan kan memang laki-laki. Akhirnya yang gitu aja terus mbak. Nggak mungkin petani yang bapak-bapak (laki-laki) itu mengembangkan usaha karena yang punya kegiatan pengembangan usaha kan ibu-ibu. Karena dengan cara yang sekarang ini sulit bagi ibu-ibu untuk bisa mengakses. Itu masalah yang selama ini terjadi.” Banyak bukti bahwa kita berhasil, karena perempuan kan telaten dari mulai pembibitan dan pemeliharaan, sehingga ya berhasil. Namun perempuan rasanya *gak* dipercaya, *gak* punya ruang”.

9. Tadi diceritakan bahwa kepemilikan pengelolaan lahan hutan ada di tangan laki-laki....

Iya.... Kalau ada apa, jadi seperti isteri tidak memiliki apa-apa, biasanya kalau suami isteri cerai, istrinya kebanyakan memutuskan keluar dari desa di luar negeri untuk cari pekerjaan. Sini kan termasuk banyak TKW nya mbak. Jadi kalau suami isteri bercerai ya *ngenes isterinya*, Mbak. Isteri *gak* punya apa-apa ya terus pergi begitu saja, apalagi adatnya sini kan yang dapat warisan tanah ya laki-laki. Perempuan tidak dapat karena dianggap ikut suami. Hak kelola lahan ya jadi punya suaminya saja. Lalu biasanya suaminya cepat kawin lagi. Isteri mau kerja apa, *gak* punya tanah. Jadi biasanya terus pergi sudah dari sini, kebanyakan jadi TKW, Mbak...

10. Bagaimana tentang peran laki-laki dan perempuan dalam pekerjaan?

11. Disini kerja perempuan sangat berat, Mbak, terutama di rumah. Semua jadi tanggungjawab perempuan, *ngurus* anak, *ngurus* suami, kerja di lading, semua perempuan. Jadi mana ada waktu buat dia berkegiatan. Perempuan harus *ngalah* terus, lebih enak jadi laki-laki, bebas, bisa kumpul-kumpul di forum kawasan, perempuan mana ada? Padahal di pertemuan forum kawasan itu biasanya banyak informasi penting, akhirnya perempuan ketinggalan terus...Perempuan seperti *gak* punya ruang, Mbak. Mau usul bagaimana kami serasa sendirian. Kami seperti *tempelan*, yang penting ada.....

12. Bagaimana dengan penyusunan program IJL?

Kita gak tau apa-apa mbak. Kalau ada rapat-rapat perempuan kan gak ikut gak diundang, hanya para pengurus saja.

13. Bagaimana dengan pelaksanaan program IJL?

Tapi kalau dengan kelompok yang tidak punya kedekatan, menggunakan prosedur formal yang panjang sekali. Apalagi kalau kelompok perempuan yang mengajukan, jadi panjang sekali. Pendekatan Paket juga menyulitkan perempuan. Pendekatan paket yaitu kegiatan restorasi dan pengembangan usaha. Sedangkan kelompok ibu-ibu kebanyakan bergerak di kegiatan pengembangan usaha. nah itu menyulitkan. Sebaiknya dipisah agar lebih mudah diukur keberhasilannya. Dana restorasi 75%, sedangkan pengembangan usaha Cuma 25%. Makanya waktu dapat 36 juta, untuk pengembangan usaha Cuma 8 juta. Lahan kami juga tidak seluas yang dimiliki kelompok bapak2. Tidak semua kelompok perempuan punya lahan. Apalagi anggota kelompok saya kebanyakan adalah janda. Yang banyak tidak bersekolah. Kami punya lahan kecil sekali. Jadi tidak memenuhi kriteria. Tapi saat penanaman pasti perempuan terlibat. Kalau aturan itu masih diberlakukan maka kelompok perempuan akan sulit mengakses.

**Wawancara Vivi,
Program Officer KONSEPSI**

1. Bagaimana konsep partisipasi perempuan dalam program IJL?

Dulu kami berusaha membentuk kelompok, Mbak. Awalnya memang sangat sulit, tapi ya lama-lama bisa jalan juga. Memang harus terus didampingi karena budayanya tidak mudah. Dulu dianggap tugas perempuan hanya di rumah, padahal realitasnya mereka kerja di lahan juga. Jadi memang harus disadarkan dulu tentang hak-haknya dan diberi informasi serta ketrampilan baru agar mereka terdorong untuk berkegiatan bersama, jadi lebih percaya diri, bisa menambah penghasilan perempuan, lama-lama kan bisa mengurangi ketidakadilan.

2. Tentang tradisi budaya bagaimana?

Konsep dasar IJL awalnya adalah berbagi tanggung jawab masyarakat hilir terhadap perbaikan kondisi *catchment area* di wilayah hulu. Selama ini masyarakat di wilayah hulu menjaga kelestarian alam di wilayah sumber air dan masyarakat hilir menikmati air yang berasal dari wilayah hulu tersebut. Sedangkan kehidupan masyarakat di wilayah hulu penuh keterbatasan, jadi kita minta mereka untuk bersedia mengeluarkan dana untuk itu. Di sini *gak* ada pengolahan air seperti di Jawa, oleh karena itu mutu air di wilayah hulu sangat berpengaruh terhadap penerimaan air di wilayah hilir. Kesadaran tersebut yang harus dimunculkan dan memang sudah jalan, dulu kami pernah mengajak kunjungan masyarakat hilir untuk melihat kondisi di wilayah hulu, lalu terkumpul sumbangan untuk membeli bibit dan menanamnya, itu konsep filantropi.

3. Bagaimana dengan pengelolaan program IJL

Masih sangat terbatas buat perempuan ya. Masih tidak ada jaminan keterlibatan perempuan di berbagai level, termasuk di dalam Perda. Sehingga membuat kepentingan perempuan tidak terwakili sama sekali. Saya dengar ada 2 (dua) orang perempuan yang menjadi pengurus di IMP, tapi dua-duanya dari kalangan birokrasi yang tidak punya ikatan dengan masyarakat lokal di wilayah hutan sana. Seharusnya perempuan dari masyarakat lokal yang harus disiapkan agar mampu menyuarakan suaranya di forum IMP, tapi kami tidak tahu kenapa kok ternyata tidak ada yang masuk di kepengurusan IMP. Yang masuk malah orang dari pemerintah, ya mana tau mereka masalah yang

dihadapi perempuan di wilayah desa....Gak tau kenapa ya mbak, mungkin ada pandangan kalau perempuan desa dianggap gak berpendidikan jadi gak paham program. Setahu saya banyak lho perempuan desa yang pinter2 walau lulusan SMP ya, mereka juga pekerja keras dan sudah mulai berani, misalnya Mustiawantai atau Windi. Saya dulu kan yang mendampingi mereka. Memang perlu proses mbak, karena selama ini kan perempuan ditempatkan di rumah ya. Harusnya pemerintah memahami ini.



Wawancara Nurhaeni

Petani Perempuan di kawasan hutan Sesaot

Nurhaeni (45 tahun) adalah salah satu dari sedikit pemilik hak pengelolaan lahan hutan karena biasanya hak pengelolaan lahan hutan di atas namakan suami walaupun dalam kenyataannya pengelola dominan adalah pihak isteri. Bahkan terdapat kondisi dimana suami tetap mendapatkan distribusi pengelolaan lahan meskipun telah pergi entah kemana dan pihak yang mengelola adalah isterinya untuk menghidupi anak-anaknya.

Nurhaeni aktif mengelola lahan sehingga tetangganya yang merupakan salah satu pengurus kawasan hutan membantu Nurhaeni untuk dapat mengajukan kepemilikan pengelolaan lahan. Lahan tersebut ia kelola dengan menanam coklat (*cacao*), rambutan, nangka, duku, durian, manggis, dan alpukat. Lahan tidak ditanami tanaman kayu sebagaimana yang diminta oleh IMP karena menurutnya tanaman *cacao* dan buah-buahan lebih bernilai ekonomis dibandingkan dengan tanaman kayu-kayuan. Tanaman buah-buahan bisa panen setahun sekali dan *cacao* bisa panen sebulan sekali. Selama ini Nurhaeni juga tidak pernah mendapat teguran dari manapun atas pilihannya tersebut.

Sehari-hari ia merawat pohon-pohon di lahannya bersama suami, mulai dari menanam, memupuk, menyemprot hama, membersihkan lahan, mengusir monyet yang mencuri buah-buahan yang siap dipanen, sampai membungkus buah agar tidak dimasuki lalat. Pemasaran dilakukan oleh Nurhaeni sendiri. Selain sebagai petani, Nurhaeni juga bekerja sebagai pengepul hasil hutan untuk dijual ke pedagang asal Sumbawa. Sebagaimana petani yang lain, Nurhaeni secara teratur juga melakukan ritual sebagai bentuk rasa terimakasih atas panen yang telah memberikan kehidupan untuk keluarganya. Ritual tersebut secara turun-temurun juga dilakukan oleh pendahulu-pendahulunya. Nurhaeni agak malu mengakui melaksanakan ritual tersebut, karena oleh sebagian orang dianggap musyrik.

Anaknya yang pertama, Henawati (25 tahun) yang telah menikah saat masih berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana anak perempuan di wilayahnya, juga dididik untuk mengelola lahan, memasarkan hasil hutan, dan berdagang. Sebagai pengepul, Henawati sudah bisa mengirim buah-buahan ke Bali, Bima, Sumbawa dan lain-lain. Usaha tersebut dilakukan sebagai pekerjaan sehari-hari, disamping pekerjaan sebagai petani perkebunan lahan hutan.

Nurhaeni tidak tergabung dalam kelompok tani pengelola lahan maupun kelompok perempuan untuk memproduksi olahan hasil hutan. Ia juga tidak mengetahui adanya dana konservasi yang dapat diakses, baik itu berasal dari dana IJL maupun sumber yang lain, misalnya *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari PDAM Giri Menang yang selama ini ada. Nurhaeni juga tidak

pernah mengakses lembaga keuangan formal. Bila membutuhkan modal, dia memanfaatkan sumberdaya lokal yang dia ketahui selama ini, misalnya bank keliling (*local rentenir*) dengan bunga sebesar 5%, padahal pinjaman di Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) yang merupakan program pemerintah hanya mengambil bunga sebesar 1,5%. Bank keliling mudah diakses karena mereka langsung datang mengunjungi pedagang. Demikian juga yang terjadi pada kebanyakan petani-petani perempuan lain di kawasan hutan Sesaot.

Meskipun tidak tergabung dalam kelompok tani pengelola lahan maupun kelompok perempuan untuk memproduksi olahan hasil hutan, Nurhaeni mendapat bagian dari pembagian bibit pohon oleh kelompok tani yang ada, sehingga dapat dilaporkan menjadi kegiatan kelompok tani tersebut. Jadi Nurhaeni menjadi obyek dari kelompok tani yang telah mampu mengakses dan mengelola dana dari berbagai sumber. Artinya, Nurhaeni merupakan strata terendah dari implementasi IJL, dimana dia hanya mendapat bibit saja, tanpa terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi program.

Nurhaeni secara teratur melakukan ritual sebagai rasa penghormatan dan terima kasih atas panen yang bisa memberikan kehidupan untuk keluarganya. Ritual tersebut menurutnya adalah hal yang memang harus dilakukan sebagai rasa syukur karena sudah “diberi” kehidupan oleh tanaman yang ada di hutan. Ia mempercayai bahwa hutan dan seluruh isinya memiliki roh yang bisa merasakan bagaimana sikap manusia kepada mereka, jadi untuk itu memang harus diperlakukan dengan baik, karena mereka juga sudah baik kepada manusia, yaitu memberikan hasil pertanian yang bermanfaat untuk kehidupan umat manusia. Ritual tersebut telah secara turun-temurun juga dilakukan oleh pendahulu-pendahulunya. Walaupun demikian dia agak malu mengakui melaksanakan ritual tersebut, karena oleh sebagian tetangganya hal tersebut dianggap *sesat atau musrik*.

Nurhaeni yang merupakan petani perempuan pengelola lahan hutan menceritakan bahwa selama ini masyarakat setempat melaksanakan ritual secara teratur sebagai wujud rasa penghormatan dan terima kasih atas panen yang bisa memberikan kehidupan untuk dirinya dan keluarganya. Ritual tersebut menurutnya adalah hal yang memang harus dilakukan sebagai rasa terimakasih karena sudah “diberi” kehidupan oleh *Sang Hyang Widhi* melalui tanaman dan air yang ada di hutan. Ia juga mempercayai bahwa hutan dan seluruh isinya merupakan makhluk ciptaan *Sang Hyang Widhi* sehingga memiliki kekuatan/nyawa/roh yang juga penghuni alam semesta ini. Mereka bisa merasakan bagaimana sikap manusia kepada mereka, untuk itu manusia harus menjaga keselarasan dengan mereka dengan sikap menghormati dan memperlakukan secara baik, karena selama ini mereka memberikan hasil pertanian yang bermanfaat untuk kehidupan umat manusia. Menurut ritual tersebut telah secara turun-temurun telah dilakukan oleh pendahulu-

pendahulunya. Nurhaeni juga melakukan ritual sebagai bentuk rasa terimakasih atas panen yang telah memberikan kehidupan untuk keluarganya. Ritual tersebut secara turun-temurun juga dilakukan oleh pendahulu-pendahulunya. Nurhaeni agak malu mengakui melaksanakan ritual tersebut, karena menurutnya oleh sebagai orang hal itu dianggap kuno musyrik. Hal ini karena ilmu pengetahuan modern yang berasal dari Barat yang mendominasi masyarakat saat ini menganggap keyakinan dan praktek tradisi budaya local tentang pemujaan terhadap hutan adalah bersifat tidak rasional dan tahayul yang tidak akan memberikan manfaat apapun. Untuk itu tidak perlu dilakukan bahkan dilarang. Akibatnya masyarakat yang masih meyakini, merasa mereka menjadi marjinal karena kuno, dan kurang modern.

1. Tentang ritual pemujaan untuk hutan?

Dari dulu kami disini biasa ada upacara mbak.... Apalagi hutan, kan kami hidup dari hutan....Selama ini ya hutan itu yang menghidupi saya dan keluarga saya. Sampai sekarang anak saya sudah punya anak, dia juga seperti saya, jadi petani dan pedagang buah. Keluarga saya bisa bangun rumah bisa sekolahkan anak, ya semua dari hutan. Makanya saya juga bikin upacara untuk terimakasih saya buat hutan yang sudah kasih banyak buat saya dan keluarga, itu yang diajarkan orang tua saya. *Gak* yang seperti gimana gitu.....”

2. Dalam hal finansial atau keuangan, untuk level keluarga sebetulnya perempuan banyak menghasilkan uang untuk keluarga.

Saya kerja ngurus kebun, terus jual ke pasar, tidak cuma hasil kebun saya sendiri, tetapi juga kebun punya orang lain. Jadi saya dagang di pasar, ya saya jual, bisa juga dari luar daerah saya beli terus saya jual lagi. Hasilnya lumayan, saya bisa hidupi keluarga dan sekolahkan anak-anak. Malah anak saya yang nomer satu juga ikut kerja seperti saya.

Wawancara dengan I Gede Parta
Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Lombok Barat,

4. Bagaimana budaya masyarakat Lombok Barat saat ini terkait dengan Lingkungan?
Filsafat dasar hidup masyarakat *Tri Hita Karana* yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. *Tri Hita Karana* ini merupakan filsafat dasar tradisi Hindu, yang terdiri dari:
- a. Hubungan manusia dengan Tuhan;
 - b. Hubungan manusia dengan sesama manusia; dan
 - c. Hubungan manusia dengan alam.

Figur sentral dari dunia ini adalah Sang Pencipta yaitu *Brahma*/Tuhan Yang Maha Esa atau *Sang Hyang Widhi* yaitu pencipta alam semesta dan pemilik kehidupan. *Dewa Wishnu* pemelihara yang bertugas memelihara segala ciptaan *Brahma*. Sang Pencipta dipercaya bersemayam di setiap makhluk yang diciptakan, baik yang berbentuk fisik maupun non fisik. Seluruh kehidupan manusia dengan alam semesta adalah suci. Semua dewa-dewa, manusia, setan, binatang, pohon, bintang-bintang, dan semua benda memiliki kekuatan yaitu mempunyai makna dari yang menciptakannya (*Sang Hyang Widhi*). Ini untuk mengajak manusia agar melihat dunia sikap *puja*. Jadi manusia dilarang untuk merusak alam. Dalam kitab suci diajarkan etika/nilai-nilai dasar yang terkait dengan masalah-masalah alam, manusia adalah bagian dari alam semesta, alam semesta adalah inti. Alam memiliki kekuatan dahsyat yang akan bereaksi apabila manusia melawan alam.

2. Bagaimana tentang gotong royong masyarakat untuk kelestarian air?
Ini hal yang sangat baik, harusnya masyarakat semua diberi sosialisasi tentang adanya Imbal Jasa Lingkungan. Kalau saya tahu tentu saya akan mendukung, karena sangat baik dan memang diajarkan dalam tradisi budaya saya. Sebetulnya masyarakat sini setahu saya juga masih meyakini bahwa manusia adalah hanya salah satu bagian dari berbagai makhluk yang ada di alam semesta. Untuk itu karena manusia memiliki akal budi, maka manusia berkewajiban membangun solidaritas terhadap seluruh makhluk dan seluruh unsur alam semesta ini. jadi pengumpulan dana untuk lingkungan memang sangat dibutuhkan. Tapi sebaiknya langsung mengajak apa yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Masyarakat kalau didorong sedikit saja biasanya langsung mau bergerak. Apalagi untuk kelestarian alam kami pasti mau, karena itu bagian dari tradisi hidup kami.
3. Adakah aturan-aturan adat yang terkait dengan lingkungan

Banyak mbak. Misalnya hutan atau tempat tertentu dianggap keramat, itu bukan tahayul mbak. Itu agar orang gak sembaranga di hutan atau gunung. Karena hidupnya tergantung hutan dan gunung jadi ya harus diperlakukan secara hormat dan tidak boleh sembarangan. Tapi sepertinya banyak juga masyarakat dan pemerintah yang belum paham bahwa air adalah bagian dari budaya masyarakat. Hal ini malah tidak disentuh sama sekali. Mereka bilang itu pekerjaan Dinas Pariwisata, padahal bukan itu maksudnya.

4. Bagaimana kesediaan masyarakat untuk melestarikan lingkungan?

Dalam tradisi Hindu itu harus mbak bagian dari kehidupan kami. Berdasarkan tradisi kami, manusia harus melakukan pemujaan sebagai rasa terimakasih kita telah diberi kehidupan yang baik. Kalau manusia melakukan pemujaan dengan hati yang tulus, maka pasti alam semesta juga membalas dengan kebaikan. Jadi air dan pohon termasuk salah satu unsur alam ciptaan *Sang Hyang Widhi* yang suci dan harus dipuja. Kekeringan yang saat ini terjadi juga karena ulah manusia yang menganggap ritual dan kepercayaan tradisional sebagai sesat, bahkan dulu tempat ibadat kami yang berada di sumber air malah dihancurkan dan sumber airnya ditimbun.

5. **Bagaimana membuat keputusan tersebut dapat diimplementasikan**

Kalau kami tau tentang adanya program pemerintah untuk kelestarian air, kami pasti dukung, karena memang sekarang banyak kekeringan. Padahal harusnya manusia menghormati air, dalam keyakinan kami air tidak boleh hanya dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Karena air juga ciptaan *Sang Hyang Widhi* yang punya “nyawa” jadi harus dihormati dengan ritual pemujaan. Tapi sayang kok itu sepertinya belum ada.”

Wawancara Mustiawanti
Ketua Kelompok Tani Perempuan Hidup Baru

1. Apa saja kegiatan Kelompok Hidup Baru?

Kegiatan kami adalah pembibitan, arisan, simpan pinjam, dan pengelolaan produksi Hasil Hutan Bukan Kayu, misalnya keripik pisang dan lain sebagainya.

Simpan pinjam, Pembibitan, arisan, dan pengolahan hasil hutan bukan kayu (HHBK).

2. Bagaimana cerita dibentuknya kelompok tani perempuan Hidup Baru?

Saya dulu membentuk Kelompok Tani Perempuan Hidup Baru (1999) untuk dapat mengakses lahan Hutan Kemasyarakatan, sebagaimana dipersyaratkan oleh pemerintah. Kelompok ini terdiri dari perempuan miskin yang sebagian besar berusia sudah berusia lanjut. Namun dalam perjalanannya, banyak perempuan yang kemudian tidak mendapat pembagian lahan Hutan Kemasyarakatan, sehingga kelompok ini kami alihfungsikan menjadi kelompok arisan simpan pinjam dan wadah untuk mengolah Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).

3. Bisa diceritakan aktifitas perempuan di desa ini?

Sebetulnya sebagian besar aktivitas perempuan tidak terkait langsung dengan kayu, kecuali kayu bakar. Padahal syarat untuk mengelola program IJL kan kayu ya mbak.... Hal ini yang menyebabkan kelompok perempuan jadi kurang kelihatan ya mbak di IJL ini. Tapi kami sebetulnya sudah banyak kelola program lain lho mbak, macam-macam, terutama untuk pengembangan usaha ekonomi perempuan sih mbak.

Untuk reboisasi juga sebetulnya kami juga ada kegiatan pembibitan ya mbak, tapi mungkin belum dapat ya mbak, saya juga gak tau kenapa.

4. Kalau secara umum mbak?

Ya kebanyakan kerja ngurus rumah, kebun, juga ada yang ngolah buat macam-macam, terus jual ke pasar, asal bisa ada tambahan ekonomi keluarga dan sekolahkan anak-anak.

Wawancara Ibu Manuaba

Ketua Wanita Hindu Dharma Kabupaten Lombok Barat

1. Apakah ada keyakinan disini yang terkait dengan menjaga hutan atau pohon atau air?

Kalau di Hindu kan ada keyakinan bahwa pohon kan mengandung air. Dan air untuk kehidupan manusia, saya sendiri orang Jawa maka belajar dari suami. Orang Hindu memberi sarung pada pohon bukan karena keramat tapi agar tidak ditebang, karena kalau ditebang maka kita akan menjadi kekeringan, karena gak akan lagi mata air dan kehidupan manusia jadi susah.

2. Pemberian atribut ke pohon itu dalam tradisi dimaksudkan untuk apa bu? Maksudnya orang gak boleh menebang pohon. Juga diberikan sesaji spaya sumber kehidupan kita jangan dimatikan tapi kita pelihara, dan itu kita kaitkab dengan tuhan. Makanya tanah jadi subur dan lingkungannya jadi segar sehingga memberikan kehidupan bagi manusia untuk pengairan sawah dll.

3. Tradisi itu masih ada di sini sampai sekarang?

Masih banget, terutama di kalangan orang Hindu Bali. ini merupakan bentuk penghormatan dan rasa cinta terhadap seluruh alam dan seisinya. Misalnya pemujaan terhadap pohon-pohon, pelarangan penebangan pohon secara sembarangan, pemujaan terhadap sumber air dan lain-lain. Manuabe mengatakan nilai dan praktek tradisional tentang kelestarian alam masih sangat kental diyakini oleh masyarakat, walaupun mulai agak luntur dibandingkan masa silam. Masyarakat di disini juga masih mempercayai bahwa hutan merupakan lokasi keramat yang harus diperlakukan secara hormat dan tidak boleh sembarangan. Yang dianggap keramat adalah termasuk pohon dan sumber air. Adanya nilai dan praktek tradisi local tentang keramatnya hutan, pohon dan sumber air di hutan selama ini telah diyakini secara turun temurun oleh masyarakat. Disini beberapa jenis pohon di lokasi tertentu kami anggap keramat mbak, artinya tidak boleh diganggu apalagi ditebang..... belakangan kami juga baru tau bahwa pohon itu menyimpan air yang bermanfaat bagi kita.....

4. Bagaimana dengan adanya IJL yang menghubungkan masyarakat di hutan dan di kota?

Sebetulnya secara tradisi apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat hutan sangat membantu masyarakat kota, jadi itu uang yang dibayarkan selama ini kan tidak sebanding dengan jasa mereka selama ini. Kita tidak mungkin lepas dari air, Mbak. Lihat semua tanaman ini, padi, bunga, buah semua untuk kehidupan manusia, juga untuk makan sehari-hari dan upacara keagamaan. Semua tidak bisa hidup tanpa air. Bayangkan kalau terjadi kekeringan karena kita gak peduli....”



Wawancara dengan Ni Luh Apriani

Staf Pengajar Ilmu Agama Hindu di Sekolah Tinggi Agama Hindu Kota Mataram

1. Tradisi Hindu Bali tentang lingkungan

Lingkungan sangat penting bagi masyarakat Lombok Barat yang kebanyakan masih agraris. Panen hasil pertanian yang melimpah adalah berkat ketersediaan air yang cukup, jadi manusia harus memperlakukan alam dan seluruh makhluk di dalamnya secara *puja* (kagum dan hormat) dan tercermin dalam *dharma* masing-masing orang ya tidak boleh merusak atau menggunakan secara berlebihan, agar tidak ada bialasan yang tidak diinginkan nantinya. Misalnya bencana alam atau yang lain.

2. Masyarakat masih meyakini itu?

Setahu saya sebagian besar, masih, tapi ada yang malu-malu ya... nanti dikira gimana.... Tapi masih ada golongan masyarakat yang masih melakukan banyak upacara untuk memuja alam semesta, mereka juga mau mengeluarkan hartanya untuk menjaga tradisi. Keramat itu kan artinya benda yang harus dijaga ya mbak...

3. Bagaimana tentang posisi perempuan dan buda orang Lombok Barat?

Secara normatif tradisi budaya menempatkan perempuan setara dengan kaum laki-laki, namun dalam kehidupan bermasyarakat perempuan masih menempati posisi yang subordinat. Dalam ajaran kitab Weda surat *Manawa Dharmasastra 1.3.2* menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh *Sang Hyang Widhi*. Ajaran Hindu tidak mengenal istilah perempuan berasal dari tulang rusuk laki-laki sebagaimana ajaran dari agama-agama yang berasal dari Timur Tengah. Artinya berdasarkan sloka tersebut laki-laki dan perempuan menurut berada pada posisi yang setara. Tidak ada yang lebih dominan, dan tidak pula ada yang berada pada posisi dominan. Sayangnya dalam tradisi Hindu Bali di Lombok, perempuan masih belum sepenuhnya setara baik dalam perlakuan adat agama Hindu maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam cerita *Lontar Mendang Kamulan* sebagaimana dijelaskan oleh Luh Apriani, bahwa mitologi tentang terciptanya laki-laki dan perempuan, diceritakan bahwa *Brahma* menciptakan laki-laki dan perempuan secara langsung. Pada awalnya *Brahma* membuat manusia dari tanah, air, udara, dan akasa. Selanjutnya Dewa *Bayu* memberikan nafas dan tenaga, Dewa *Iswara* memberikan suara dan kemampuan berbahasa namun tidak

memiliki kelamin. *Brahma* yang kemudian bersemayam dalam diri manusia ciptaan-Nya itu jika menghadap ke arah timur laut maka muncullah manusia laki-laki dan jika menghadap ke tenggara maka muncullah manusia perempuan. Berdasarkan konsepsi terciptanya manusia tersebut tergambar bahwa laki-laki dan perempuan secara azasi harkat dan martabat serta relasi gendernya adalah sejajar. Hal ini berbeda dengan konsep penciptaan manusia dari agama-agama Timur Tengah yang menyebutkan bahwa manusia laki-laki tercipta lebih dahulu, dan kemudian dari tulang rusuknya yang bengkok diciptakan manusia perempuan.

Perbedaan pada laki-laki dan perempuan bersifat komplementatif artinya perbedaan yang saling melengkapi, dimana tanpa perempuan maka laki-laki tidak lengkap, demikian juga sebaliknya, tanpa laki-laki maka perempuan tidak lengkap. Kitab suci Weda menuliskan bahwa laki-laki dan perempuan yang sudah menjadi suami istri disebut dalam satu istilah yaitu *Dampati*. Oleh karena itu dalam *Manawa Dharmasastra IX.45* dinyatakan bahwa suami istri itu adalah tunggal. Berikut kedudukan perempuan dalam pandangan Hindu:

- f. dalam *Mahabharata Resi Bisma* dinyatakan bahwa dimana perempuan dihormati maka disanalah bertahta kebahagiaan. Itulah sebabnya *Rahvana* yang menghina Dewi *Sinta* dan *Duryudana* yang menghina Dewi *Drupadi* kedua-duanya menjadi raja yang terhina.
- g. dalam *Manawa Dharmasastra III.56* dinyatakan bahwa dimana perempuan itu dihormati disanalah para Dewa akan melimpahkan karunia kebahagiaan dan dimana perempuan tidak dihormati maka tidak ada upacara *yadnya* apapun yang memberi pahala kemuliaan.
- h. dalam *Manawa Dharmasastra IX.132* dinyatakan bahwa anak perempuan boleh diangkat menjadi ahli waris orang tuanya. Selanjutnya dalam sloka 133 dinyatakan tidak ada perbedaan antara anak laki dan perempuan yang diangkat menjadi ahli waris. Meskipun setelah bersuami perempuan itu tidak memiliki beban kewajiban formal pada keluarga asalnya, namun ia tetap memiliki hak waris. Tetapi dalam tradisi Hindu Bali di Lombok, perempuan tidak mendapat waris, apalagi jika setelah menikah ia keluar dari lingkungan keluarganya.
- i. dalam *Manawa Dharma III.145* dinyatakan bahwa seorang Ibu atau *Pitri Matta* dianggap seribu kali lebih terhormat daripada Ayah. Perempuan sebagai istri memiliki kedudukan yang setara dengan suaminya. Dalam hal pekerjaan di sektor domestik, *Dharmasastra IX.29* menyatakan bahwa perempuan dapat memilih

sebagai *sadwi* atau sebagai *brahmawadini*. *Sadwi* artinya perempuan yang memilih berkarier dalam rumah tangga sebagai pendidik putra-putrinya dan pendamping suami. Sedangkan *brahmawadini* artinya perempuan yang berkarier diluar rumah tangga, bisa sebagai ilmuwan, politisi, birokrasi, kemiliteran maupun berkarier dalam bidang bisnis. Semuanya itu mulia dan tidak terlarang bagi perempuan.

- j. Dalam tradisi Hindu juga banyak sekali dewi-dewi penting, diantaranya adalah *Saraswati* yaitu dewi ilmu pengetahuan, *Sri* yaitu dewi yang mengatur kesuburan tanah, dan *Gangga* yaitu dewi air dan menahan agar roh-roh tidak bergentayangan. Dalam *Manawa Dharmasastra IX.27* dan *IX.28* ada dinyatakan bahwa: melahirkan anak dan memelihara yang telah lahir, semua itu perempuanlah sumbernya.

4. Bagaimana tradisi melihat perbedaan gender laki-laki dan perempuan?

Dalam budaya tradisional perbedaan pada laki-laki dan perempuan bersifat komplementatif artinya perbedaan yang saling melengkapi, dimana tanpa perempuan maka laki-laki tidak lengkap, demikian juga sebaliknya, tanpa laki-laki maka perempuan tidak lengkap. Kitab suci Weda menuliskan bahwa laki-laki dan perempuan yang sudah menjadi suami istri disebut dalam satu istilah yaitu *Dampati*. Oleh karena itu dalam *Manawa Dharmasastra IX.45* dinyatakan bahwa suami istri itu adalah tunggal. Berikut kedudukan perempuan dalam pandangan Hindu. Secara normatif kedudukan perempuan menurut tradisi Hindi, seharusnya ada kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, baik di wilayah domestik dan publik. Namun sayangnya dalam masyarakat Lombok modern saat ini, justru konsep normatif tersebut belum terlaksana sebagaimana mestinya. Ekofeminisme juga mengakui relasi fundamental antara manusia dan alam, dan antara manusia dan manusia (laki-laki dan perempuan, antar kelas, ras atau etnis dan lain-lain), yang semuanya telah didefinisikan secara dualistik oleh budaya patriarki Barat, termasuk dalam dualisme peran produksi dan reproduksi.

5. Jadi gimana bu?

dalam norma agama sebetulnya kerja perempuan dan laki-laki di wilayah domestic dan public dianggap setara, sama nilainya, tetapi dalam masyarakat itu justru dibedakan sehingga perempuan malah mendapat ketidakadilan, misalnya dalam jenjang karir, dan jadi gak leluasa bekerja di wilayah public karena dibebani pekerjaan domestic.

Wawancara dengan Drs. Makruf, SH, M.Ag
Staf Pengajar Fakultas Syariah UIN Mataram

1. Bagaimana masyarakat Lombok Barat terhadap lingkungannya

Mereka sangat terpusat hidupnya pada alam, sudah mendarah daging. Walaupun berbagai agama masuk ke sini, tetapi identitas budaya itu masih sangat terasa sampai sekarang karena sudah menjadi falsafah hidup. Mungkin saja atribut luarnya beda, tapi dalamnya masih punya keyakinan yang dulu. Memang waktu orde baru mereka tertekan, karena harus memunculkan identitas baru yang direstui Negara. Tetapi saat ini mulai bangkit kesadaran untuk menghidupkan nilai-nilai lokal yang menghormati leluhur. Saya kira ini sangat kuat.”

Orang Sasak sangat terpengaruh budaya Hindu-Bali, karena sejak 1740 mereka sudah dikuasai oleh kerajaan Hindu Bali. Oleh karena itu, tradisi Hindu Bali sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat Sasak. Bahkan orang Sasak pertama kali mengenal aksara adalah dari kerajaan Hindu Bali di Lombok. Jadi banyak sekali nilai-nilai dan praktek tradisi Hindu Bali yang diadopsi dalam budaya Sasak.

Menurut yang saya pelajari selama ini, orang Sasak merasa “berhutang budi” pada Hindu Bali, karena yang memperkenalkan peradaban bahkan membangun peradaban Sasak adalah peradaban Hindu Bali. Karena itu posisi budaya Hindu Bali sangat istimewa bagi Orang Sasak.

Jadi walaupun tergolong masyarakat modern, namun masyarakat di Kabupaten Lombok Barat, terutama yang berada di pedesaan masih sangat meyakini kebudayaan *wetu telu* tersebut, yang merupakan sinkretis dari budaya asli Sasak, Islam dan Hindu Bali.

Memang ada suasana kebatinan dari orang Sasak untuk melepaskan dominasi budaya Hindu Bali, tetapi itu hanya ungkapan emosional tanpa dasar. Jauh di dalam kebatinannya, mereka juga sangat mengakui bahwa banyak nilai dan tradisi Hindu Bali yang sudah menyatu dengan kebudayaan dan peradaban Sasak dan tidak terpisahkan, dalam segala hal, termasuk cara beribadah, aksara, model perkawinan merarik, sastra serta gaya berpakaian.”

2. Bagaimana dengan golongan lain?

Dalam sejarah Kabupaten Lombok Barat, orang Sasak dan Hindu Bali telah menyatu. Artinya, orang Sasak menerima pengaruh Hindu Bali, karena mereka

merasa mendapatkan hak ekonomi dan politiknya secara layak. Inilah alasan mengapa tidak ada sejarah perlawanan orang Sasak terhadap orang Bali di Kabupaten Lombok Barat. Mereka hidup berdampingan dan melahirkan sinkretisme yang memunculkan *Islam Wetu Telu*. Hal ini kemungkinan juga dikarenakan tanah di Lombok Barat termasuk subur, jadi masyarakat hidup sejahtera dan jauh dari konflik, bahkan terbiasa berbagi tempat ibadah. Sebagai contoh, Pura Lingsar digunakan secara bersama-sama oleh orang Sasak dan Hindu Bali, dimana pada saat ritual “perang topat”, Pura Lingsar digunakan oleh orang Sasak, demikian juga pada saat umat Hindu Bali membutuhkan sebagai tempat ritual maka Pura Lingsar digunakan oleh orang Hindu Bali. Jadi walaupun secara populasi jumlah muslim mayoritas di Lombok, tetapi secara informal nilai-nilai sinkretis *wetu telu* masih sangat dominan dan secara kewilayahan budaya Hindu masih sangat kuat sampai sekarang, termasuk dalam praktek kehidupan sehari-hari, misalnya dalam pertanian, kehidupan sosial, dan konsep hubungan dengan alam semesta. Sesejalan dengan tersisihnya budaya *Islam Wetu Telu* yang terjadi sejak tahun 1960-an, maka beberapa praktek tradisional tidak lagi dilakukan karena dianggap klenik dan tidak sesuai dengan *Islam Wetu Lima* yang sedang menguat. Muncul beberapa respon dari masyarakat, misalnya ada yang menganggap bahwa nilai dan praktek tradisional tersebut sebagai pelanggaran hukum agama, ada yang menganggap tidak penting karena tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan modern, atau perasaan malu bagi warga yang sebetulnya masih meyakinkannya. Adanya nilai dan praktek tradisi local yang menganggap hutan sebagai tempat yang keramat, ya setelah budaya *Islam Wetu Limo* menguat, maka budaya Sasak atau *Wetu Telu* yang sebetulnya sinkretis antara budaya Sasak, tradisi Hindu Bali, dan agama Islam yang masuk, maka banyak nilai dan tradisi yang hilang.”

3. Bagaimana dengan Awig-awig?

kepatuhan masyarakat terhadap aturan *awig-awig* yang terkait dengan penghormatan terhadap alam semesta itu adalah sebagai wujud tradisi kehidupan masyarakat Lombok yang sangat mencintai kebesaran alam semesta. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa mereka sangat terpusat hidupnya pada alam, sudah mendarah daging. Walaupun berbagai agama dan budaya masuk ke sini, tetapi identitas budaya itu masih sangat terasa sampai sekarang karena sudah menjadi falsafah hidup. Mungkin saja atribut luarnya beda, tapi dalamnya masih punya

keyakinan yang dulu. Memang waktu orde baru mereka tertekan, karena harus memunculkan identitas baru yang direstui Negara. Tetapi saat ini mulai bangkit kesadaran untuk menghidupkan nilai-nilai lokal yang menghormati leluhur. Saya kira ini sangat kuat.

4. Bagaimana dengan upaya konservasi air melalui IJL?

Konservasi alam juga merupakan bagian dari kehidupan dan keyakinan masyarakat Kabupaten Lombok Barat. Masyarakat Kabupaten Lombok Barat meyakini bahwa manusia adalah salah satu bagian dari berbagai makhluk yang ada di alam, juga merupakan salah satu unsur dari alam semesta. Untuk itu karena manusia memiliki akal budi, maka manusia berkewajiban membangun solidaritas terhadap seluruh makhluk dan seluruh unsur alam semesta ini.



FGD di Konsepsi

12 Maret 2015

1. Sejarah awal keterlibatan Konsepsi dalam pemberlakuan PES

Mulai tahun akhir 2001. Dimulai dengan survey di Lombar dan Mataram. Lalu terbentuk asosiasi pelanggan PDAM Kota Mataram dan Kab Lombar masih belum, kerjasama dengan PDAM. Ada akademisi, politisi, advokat, LSM dan pak Zaini (sebelum jadi dirut PDAM). Dari situ kemudian WWF masuk. Berdasarkan kesepakatan dibentuklah lembaga independen yaitu IMP sebelum diajukan menjadi perda. Lalu teman2 Konsepsi terlibat disitu (Pak Rahmat). Oleh WWF dengan berkoordinasi dengan Pemkab Lombar untuk mengajukan perda. Jadi aturan ini mengikat semua pelanggan air minum. Masalahnya perda kabupaten tidak bisa mengikat pelanggan air minum Kota Mataram, maka dibuat solusi bahwa pelanggan PDAM memberi hibah dana kepada kabupaten Lombar. Waktu itu disepakati setiap pelanggan membayar Rp.1000 per rekening. Sehingga kalau 69 ribu pelanggan kali seribu akan menghasilkan dana yang besar, karena jumlah pelanggan PDAM lebih banyak kota Mataram maka dana yang dihasilkan juga lebih besar daripada kab.Lombar. Sampai disini Konsepsi masih terlibat. Namun kemudian ada perbedaan pendapat antara pengurus IMP (yang adalah anggota Konsepsi) dengan manajemen IMP. Atau Konsepsi dengan pemerintah provinsi.

Kemudian peran Konsepsi mulai berkurang sampai diadvokasinya Perda. Sejak itu IMP dikuasai WWF, ketuanya Saiful kepala dinas Kehutanan dan Pelaksana Hariannya (Manager) adalah Wawan dari WWF berawal dari situ komunikasi antar direktur juga jadi tidak lancar lagi jadi berdampak pada komunikasi antar lembaga

Jadi ketua berasal dari Kabupaten Lombar. Saya Februari 2015 kemarin bari ikut rapat umum anggota asosiasi pelanggan PDAM mewakili Konsepsi. Dibahas ttg belum ada AD/ART, statusnya belum jelas apakah yayasan atau Perhimpunan.

Perbedaan tsb menurut pak Rahmat adalah dana yang terkumpul dari masyarakat harusnya dikelola secara independen di IMP, tapi kenyataannya harus masuk ke Kas Daerah dulu, artinya dikelola menurut mekanisme keuangan daerah. Itu perbedaan pendapat antara WWF dan Konsepsi

Dulu Wawan di Konsepsi direkrut untuk PES donornya Ford Foundation PO nya Witardi (sekarang Transform, Pendiri Konsepsi). Lalu wawan keluar dan masuk WWF. Vivi juga Dulu didahului dengan Penelitian lalu pembentukan asosiasi pelanggan PDAM, lalu terbentuk lembaga independen melalui Perda yang didominasi unsur dari pemerintah kabupaten Lombar (Saifful Kepala Dinas Kehutanan dan dari Sekwan)

Dalam rapat juga ada pembahasan tentang pembenahan struktur kepengurusan

2. Sejauh ini bagaimana pelaksanaan PES?

Kelompok2 asayarakat di wilayah hulu yang dulu telah dirintis ternyata diabaikan. Mereka membentuk lagi kelompok2 sendiri untuk menagkses dana dari IMP itu. Sehingga ada kecemburuan antara kelompok awal dengan kelompok baru.

Konsep pengelolaan hutan antara Konsepsi dan WWF juga sudah berbeda. Konsepsi mempunyai konsep pengeloaan hutan masyarakat, sedangkan WWF lebih ke restorasi (penanaman hutan kembali) tidak perlu ada masyarakat. Konsepsi sebaliknya masyarakat harus ikut mengelola. Karena itu fokus WWF pada dana PES adalah penanaman hutan

kembali, sedangkan Konsepsi sebaliknya, lebih ke pemberdayaan masyarakat, bagaimana caranya masyarakat juga mendapat hasil dengan komposisi 30:70, 30 persen tanaman MPTS (Multicultur Species: kopi, cacao, buah2an dsb), dan 70 persen tanaman kayu. Dan dibawah tanaman tegakan ada ditanami empon2 seperti jahe kunyit dll
Juga masalah ecowisata. Tapi karena WWF yang punya dana jadi dia yang melakukan advokasi, terkadang dia juga menggunakan kelompok lama tapi tanpa berkoordinasi dengan Konsepsi dan mengklaim itu sebagai kelompok binaannya.

3. Bagaimana konsep keterlibatan perempuan

Kalau Konsepsi mempunyai konsep keterlibatan perempuan termasuk dalam Asosiasi Pelanggan ada Bu Nurjanah (anggota DPRD Kota Mataram) yang cukup aktif. Sekarang dia juga tidak dilibatkan di IMP, Selain itu kita juga memberdayakan perempuan di wilayah hulu dengan membuat kelompok2 perempuan, tapi juga tidak dilibatkan di IMP. Tapi dari pemerintah justru ada, ibu Syamsiah yang menjadi bendahara dari Dinas Kehutanan. Di Konsep PES yang awal itu ada, melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat hulu, namun kemudian tidak dipakai. Konsepsi melakukan pemberdayaan perempuan di wilayah hulu dan di Asosiasi Pelanggan (masyarakat di wilayah hilir) tapi sekarang sudah gak ada lagi. Jadi sekarang 25 persen dari dana PES dimasukkan sebagai pendapatan Daerah (PAD) 75 persen dikelola oleh IMP untuk 80 persen disalurkan ke masyarakat untuk konservasi dan 20 persen digunakan untuk operasional manajemen

4. Apakah pelaksanaan PES sampai saat ini sudah selaras dengan tujuannya terlepas soal administrasi keuangan?

Konsep dasar adalah berbagai tanggung jawab masyarakat hilir terhadap perbaikan kondisi di wilayah hulu. Masyarakat hulu menjaga kelestarian alam di wilayah sumber air sedangkan masyarakat hilir mengeluarkan dana untuk masyarakat di hulu tsb. Karena disini gak ada pengolahan air spt di Jawa. Karena itu mutu air di wilayah hulu sangat berpengaruh thdp penerimaan air di wilayah hilir. Kesadaran itu yang dimunculkan. Itu sudah jalan, dulu kami pernah mengajak kunjungan masyarakat di hilir untuk melihat kondisi di hulu, lalu terkumpul sumbangan untuk membeli bibit dan menanamnya, itu konsep filantropi. Tapi setelah IMP konsepnya jadi beda, sampai masyarakat hulu melakukan demo di sumber air sampai melempar bangkai ayam dan mengancam akan merusak dan mengotori sumber air karena merasa tidak mendapat apa2 padahal mereka sudah melakukan berbagai hal untuk menjaga sumber air.

Survey yang kami lakukan ttg willingness to pay menunjukkan bahwa 85 persen masyarakat hilir siap mengeluarkan dana untuk konservasi di wilayah hulu

5. Saya boleh pinjem laporan survey?

Waduh entah kemana sekarang?

6. Apakah pencetus konsep ini pernah melakukan studi banding ke luar negeri?

Iya. Pak Witardi dengan dibiayai Ford pernah melakukan studi ke Afrika selatan dan Phillipina

7. Bagaimana dengan partisipasi perempuannya?

Sejak awal kami sudah mengikutsertakan perempuan karena secara nyata memang perempuanlah yang berperan dalam konservasi. Namun entah mengapa dalam regulasi itu tidak dimunculkan. Kami kan yang mendampingi proses pengelolaan HKM, yang mempunyai kartu hak pengelolaan lahan hutan adalah laki2, misalnya terjadi perceraian maka akses perempuan jadi terputus. Karena itu kami mendorong perempuan agar punya posisi tawar. Untuk sesaat kami dorong agar penusunan kriteria kepemilikan hak pengelolaan lahan yang mendorong keikutsertaan perempuan.

8. Kriterinya apa saja?
 - a. Orang yang tidak punya lahan
 - b. Warga desa
 - c. Punya kemandirian
 - d. Kepala keluarga perempuan

Itu yang jadi prioritas. Apabila ada yang menelantarkan lahannya akan ditarik lagi oleh kelompok untuk dirundingkan akan dikembalikan pengelolaan lahan tersebut. Kami mendorong prioritas pada kepala keluarga perempuan

9. Siapa saja pada saat itu yang terlibat?

Ahmad Mulyadi (suami Winda Lestari), Mustiawanti (Dusun Gubuk Bajur). Banyak kader yang kami dampingi ketika itu sekarang menjadi kepala PKK. Ketika musrenbangdes mereka bersuara juga walau tidak diberi tempat.

10. Bagaimana sekarang?

Masih bagus kok, saya dengar ada pembagian kerja di kawasan, misalnya yang memanen hasil lahan adalah laki-laki dan yang mengolah adalah perempuan. Kelompok perempuan sudah aktif. Kalau dulu hasil lahan langsung dijual dalam bentuk mentah, setelah terbentuk kelompok mereka sudah mengolah. Walaupun ada dijual mentah itu yang secara kualitas sudah disortir. Yang kualitas bagus mereka olah sendiri.

11. Di perda tidak disebut tentang jaminan partisipasi perempuan bagaimana menurut mbak Vivi?

Memang kita tidak menawal perumusan pasal2 di Perda. Tapi di lapangan sebetulnya perempuanlah yang berperan.

12. Apa akibatnya kalau tidak ada di perda?

Ya pasti partisipasi perempuan jadi kurang. Tetapi dengan berbagai pendampingan saya harapkan kita tetap bisa mendorong perempuan untuk mampu bersuara untuk kelompoknya dan untuk dirinya

13. Apakah dengan pelaksanaan PES sampai saat ini sudah cukup mengakomodir partisipasi perempuan?

Saya rasa belum cukup karena belum semua diakomodir. Tapi kedepannya harus tetap didorong ...

14. Bagaimana aturan2 lokal (awig)

- Ya harus Misalnya tentang partisipasi perempuan
15. Bagaimana dengan aspek sosial budaya.....
Ya masyarakat Hindu sangat menghargai air, di mata air biasanya selalu ada Pura. Dan interaksinya dengan masyarakat lain juga bagus.
16. Perda sekarang sepertinya tidak mengakomodir hal2 yang bersifat sosial budaya dan hanya mengedepankan aspek ekonomi? Bagaimana menurut bapak2 dan mbak Vivi ?
Iya karena kehidupan masyarakat hulu jg sudah heterogen, suku Sasak sudah berinteraksi dengan suku Bali. Mereka sudah hidup bersama sehingga bagi kami keterlibatan semua pihak menjadi penting
17. Apakah awig2 juga dipatuhi oleh orang2 non Hindu?
Iya dipatuhi. Karena anggota kelompok berbagai agama, awig2 mereka susun bersama. Misalnya tentang penebangan pohon, pembakaran hutan dll. Mereka susun bersama dan laksanakan bersama. Kalau ada masalah mereka selesaikan bersama di dalam kelompok.
18. Bagaimana dengan ketentuan di dalam perda?
Memang Perdanya umum sekali, tidak terlalu detail sampai sejauh itu. Tapi di lapangan dalam pelaksanaan awig disusun dan disepakati sendiri oleh masyarakat.
19. Apakah menurut anda regulasi pemerintah harus memperhatikan aspek sosial budaya ini?
Ya sebaiknya begitu. Tapi kalau semua masuk maka akan sangat tebal nanti. Karena itu perda umum saja, nanti aplikasinya di lapangan
20. Mbak Vivi mengetahui perkembangan kepengurusan IMP?
Ya saya tahu tapi saya tidak ikut terlibat.
21. Bagaimana dengan keterlibatan perempuan?
Ya harus disertai dengan SDM yang mendukung. Kalau gak ada SDM yang mendukung juga sulit. Tapi pengkaderan harus terus dilakukan untuk memunculkan perempuan. Kita gak bisa frontal, karena di dalam masyarakat kita juga kesulitan mendorong perempuan untuk tampil juga sulit. Ada rasa malu, segan dll. Karena itu kalau mengadakan pertemuan kami pisah, karena kalau dicampur biasanya perempuan gak mau bersuara. Tapi kami tetap dorong untuk tampil berani di komunitas yang heterogen semacam itu
22. Apakah langkah2 pemberdayaan selama ini sudah dianggap berhasil memunculkan perempuan untuk tampil menjadi tokoh?
Ya sudah. Contohnya Mustiawanti itu sudah mampu tampil ke depan
23. Apakah di Perda harus ada ketentuan khusus yang menjamin keterlibatan perempuan?
Sebaiknya kita main di kriterianya saja untuk mendorong keterlibatan perempuan dalam pengelolaan dana PES di wilayah hulu. Karena perempuan lebih banyak terlibat pada kegiatan pengolahan dan laki-laki pada penanaman, jadi kita tahu nanti komposisinya berapa persen untuk kelompok pengolah dan berapa untuk penanaman atau pembibitan. Jadi lebih enak kalau begitu
24. Melihat kepengurusan IMP sekarang ini apakah dianggap sudah cukup efektif?

Saya kira masih kurang. Terutama pelibatan masyarakat baik di hulu maupun di hilir yang tahu persis permasalahannya

25. Yang didampingi yang mana aja?

Sejak tahun 1995 kami sudah mendampingi untuk Pengelolaan HKM lalu 1999 kami menggagas PES. Mata air yang ada disana di sesaot, lembah sempage, Surasuta, sarasuaka dll. Waktu pemindahan penduduk di sekitar mata air (catchman area radius 500 dari mata air) kami juga terlibat pendampingannya. Walaupun sudah gak ada program pendampingan disana tapi kami masih sering komunikasi sampai sekarang.



SEMINAR HASIL PENELITIAN LOMBOK

Grand Legi, Mataram, 10 MARET 2015

Pembukaan

MC (Dina)

Moderator (Ferijani) mempersilahkan para narasumber untuk duduk di depan dan memaparkan materi masing-masing

- Zaini (Direktur Utama PDAM Tirta Menang)
- Indra Gunawan (Anggota Tim Peneliti)
- Wijanto Hadipuro (Ketua Tim Peneliti)

Zaini

Lahirnya PES di Lombok adalah karena adanya latar belakang; pemahaman bahwa urusan air adalah urusan bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau pihak lain, tapi tanggung jawab bersama. Karena kalau air tidak ada maka semua akan terganggu. Kewajiban pemerintah adalah regulasi untuk penyediaan air, tapi kewenangan dan kemampuan pemerintah terbatas, maka keberlanjutan air adalah tanggung jawab bersama.

Penyediaan air mengandalkan dari sumber mata air, maka untuk keberlanjutannya dibutuhkan kegiatan konservasi. Dan konservasi yang selama ini hanya mencegah proses degradasi karena mengembalikan seperti kondisi semula sangatlah sulit, yang disebabkan adanya peralihan tata guna lahan. Contoh mata air dulu umbulannya setinggi orang berdiri, maka dengan kondisi saat ini dimana banyak lahan hutan yang menjadi pemukiman dan atau lahan pertanian, maka tidak mungkin mengembalikan seperti semula. Jadi konservasi yang ada hanya bertujuan untuk mencegah proses degradasi lebih jauh.

Masyarakat sekitar hutan juga kebanyakan berada pada kondisi kemiskinan, sehingga mempercepat degradasi lahan tangkapan. Karena itu konsep tanggung jawab bersama membutuhkan keseimbangan. Jadi penerima manfaat juga merasa bertanggung jawab untuk memelihara sumber air, maka konsep PES bisa diterima dengan baik. Penerima manfaat memberikan kontribusi kepada pihak yang telah melakukan jasa konservasi.

Sejarah panjang pembentukan PES di Lombok; awalnya ada perdebatan tentang dua jenis pungutan pada masyarakat yang telah diatur dalam UU yakni retribusi dan pajak. Karena itu dianggap bahwa pungutan untuk PES sulit dilaksanakan. Namun dengan lahirnya PES juga muncul jenis pungutan pada warga selain retribusi dan pajak, yakni “pungutan jasa lingkungan”. Dalam mekanisme yang telah disepakati bersama yaitu seluruh pungutan jasa lingkungan sebanyak 25 % masuk sebagai pemasukan PAD dan 75 % langsung dikelola untuk konservasi melalui mekanisme IMP (Direktornya Pak Mulyadin Kepala BLH) untuk didistribusikan pada masyarakat di wilayah hulu. Sedangkan masyarakat di wilayah hulu lebih dahulu mengajukan proposal ke oada IMP, dan IMP melakukan proses seleksi sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.

Sumberdaya air juga memberi manfaat langsung dan tak langsung: untuk masyarakat, pemerintah dan swasta. Misalnya dalam bidang pariwisata. Penerima manfaat adalah pengelola

dan pengunjung wisata pemandian, maka mereka juga harus dikenakan pembayaran jasa lingkungan. Jadi semua penerima manfaat harus dikenakan tanggung jawab.

Lombok adalah pulau kecil yang rentan terhadap efek pemanasan global. Karena itu di masa depan air menjadi urusan yang sangat vital. Misal sebagai negara pulau Singapura harus membeli air baku dari Malaysia. Atau misanya pembukaan acara nasional oleh Gubernur NTB yang menyatakan bahwa sebenarnya perang Israile-Paletin bukan semata2 perebutan wilayah tapi juga perebutan sumber air. Karena itu mereka terus berperang sampai sekarang.

Saat ini walau banyak juga kritik terhadap pengelolaan IMP; dan ini memang tantangan terbesar dari IMP, maka harus ada perbaikan-perbaikan, karena kritikan adalah koreksi agar kita menjadi lebih baik. Dan keberlangsungan jasa lingkungan hingga saat ini sebenarnya menunjukkan bahwa publik sudah peduli. Jadi kalau ada yang mempertanyakan akuntabilitas, ya itu memang wajar. Ada juga pertanyaan setelah jasa lingkungan dilaksanakan sampai sekarang mengapa perbaikan lingkungan kok belum terwujud? Ya harus dijawab oleh IMP.

Dasar pelaksanaan PES adalah Perda No. 4 tahun 2007 tentang Jasa Lingkungan. Awalnya diterapkan di kota Mataram dan Lobar. Namun masih banyak yang tidak setuju karena curiga adanya privatisasi air (ada pihak swasta memperjualbelikan air). Ada juga yang melaporkan ke Polda karena dianggap mencuri dana dari Kota Mataram ke Lobar. Selain itu juga di pertanyaan mengapa Perda Lobar kok diterapkan di wilayah kota Mataram.

Maka saya undang BPKP, yang kemudian membekukan dana IMP di Mataram. Namun untuk wilayah Lobar tetap jalan. Tapi kan tidak adil karena masyarakat Mataram menikmati jasa air tapi kok hanya dibebankan ke pihak Lobar saja. Akhirnya dibuat kebijakan hibah dari Pemkot Mataram kepada Pemkab Lobar. Namun demikian harus juga dipahami bahwa walau jumlah dana terkesan besar tapi sebetulnya tidak cukup untuk kegiatan konservasi. Karena itu kami bertekad bahwa sistem harus tetap jalan agar kedepan bisa terus diperbaiki (ada proses perbaikan).

Ada juga yang mengkritik bahwa struktur IMP terlalu gemuk sehingga biaya operasional juga terlalu besar (tidak efisien), padahal prinsipnya harus miskin struktur tapi kaya fungsi agar transparansi dan akuntabilitas bisa tetap terjaga.

Saat ini dana Konservasi yang ada di PDAM Tirta Menang adalah sbb:

1. Dana PES (Jasa Lingkungan/Jasling)
2. Dana CSR PDAM; lebih spesifik agar dampak lebih nyata

Yang harus disadari oleh masyarakat adalah bahwa investasi lingkungan adalah proses jangka panjang, yaitu minimal 15-20 tahun dampaknya baru kelihatan. Sebaliknya kerusakan alam bersifat jangka pendek yakni dampaknya langsung terasa.

Prinsip2 pengelolaan dana IMP adalah sebagai berikut:

1. Transparansi
2. Akuntabilitas
3. Tepat sasaran

Namun selain itu komunikasi publik juga sangat penting, untuk memberikan informasi tentang kinerja dan kemajuan proses kegiatan konservasi yang telah dilakukan oleh IMP selama ini. Saat ini IMP juga telah memiliki kantor sekretariat tersendiri di lingkungan kantr Bupati Lobar.

Sayangnya pengenaan biaya (*charge*) kepada pengelola daerah wisata belum tentu untuk keperluan konservasi air. Karena itu harus dibangun kesadaran masyarakat bahwa tidak ada yang gratis, pasti ada biaya, termasuk ketersediaan air, yakni bahwa AIR ADALAH BENDA PUBLIK, TAPI JASA PENYEDIAAN BUTUH BIAYA.

Dari PDAM Tirta Menang sampai saat ini belum pernah menghitung biaya penyusutan aset untuk dimasukkan ke komponen tarif kepada pelanggan, padahal ini adalah untuk keperluan re-investasi kembali. Jadi kedepan banyak hal yang harus dikoreksi agar implementasi jasa lingkungan bisa lebih baik (10 item) dan lebih banyak pihak lain yang akan mendukung.

Ferijani

Telah dipaparkan kendala yang muncul tapi berusaha dicari solusinya. Silahkan tim peneliti memaparkan (20 menit)

Indra

Ass Wr. Wb. Saya akan menyampaikan temuan dan kesimpulan dari berbagai kegiatan penelitian yang telah dilakukan (slide Indra)

Laporan Aktivitas Penelitian PES di Lombok, NTB

1. Analisis data sekunder dari PDAM: struktur tarif dan kaitannya dengan kesehatan finansial PDAM

PDAM Lombok Barat merupakan perusahaan daerah yang berada langsung dibawah kewenangan Pemda Lombok Barat. Pada kurun waktu 3 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2011 – 2013, laba bersih yang didapatkan secara dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Uraian	Tahun		
		2011	2012	2013
I	Pendapatan Usaha	57,044,234,209	73,598,542,115	76,664,732,700
II	Beban Usaha	41,642,050,932	56,191,042,198	59,002,721,745
III	Laba/Rugi Kotor Usaha	15,402,183,277	17,407,499,917	17,662,010,955
IV	Pendapatan Non Usaha	750,764,627	484,750,736	564,441,581
V	Laba Sebelum Pajak Penghasilan	16,152,947,904	17,892,250,653	18,226,452,536

VI	Pajak Penghasilan	4,095,701,508	4,591,899,250	4,747,712,750
	Laba Bersih	12,057,246,396	13,300,351,403	13,478,739,786

(Sumber: Laporan Keuangan PDAM Lombok Barat, 2013)

Dari tabel diatas, didapatkan informasi bahwa terjadi kenaikan laba bersih dari 3 tahun terakhir yang didapat sebagian besar dari pendapatan usaha berupa pengadaan air bagi pelanggan PDAM.

Jika dilihat dari kineja organisasi, PDAM Lombok Barat masuk dalam kategari Baik dan Sehat, sebagaimana ditunjukkan pada tabel kinerja PDAM berikut ini:

Nilai Kinerja Berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 1999

NO	Uraian	Tahun 2012		Per Juni 2013	
		Hasil	Nilai	Hasil	Nilai
1	Aspek Keuangan	43	32.25	42	31.50
2	Aspek Operasional	24	20.43	25	21.28
3	Aspek Administrasi	31	12.92	33	13.75
	Jumlah		65.6		66.53
	Kategori	Baik			

Penilaian Kinerja Tentang Kesehatan Berdasarkan BPPSPAM

No	Uraian	Tahun 2012		Per Juni 2013	
		Hasil	Nilai	Hasil	Nilai
1	Aspek Keuangan	22	1.085	21	1.030
2	Aspek Pelayanan	18	0.875	16	0.775
3	Aspek Operasi	21	1.480	16	1.155
4	Aspek SDM	9	0.870	7	0.430
	Jumlah		4.310		3.390

	Tingkat Kesehatan	Sehat
--	-------------------	-------

Adapun struktur tarif bagi pelanggan PDAM Lombok Barat yang telah disetujui oleh DPRD dan Walikota mulai tahun anggaran 2012 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Golongan		Tariff (Rp) / m ³			
		0 – 10	11 – 20	21 – 30	Diatas 30
IA	Sosial A	500	500	500	500
IB	Sosial B	500	700	1000	1500
IC	Sosial C	550	800	1400	1800
ID	Sosial D	600	900	1700	2200
IIA	Rumah Tangga A	650	1000	2000	2500
IIB	Rumah Tangga B	750	1200	2400	2900
IIC	Rumah Tangga C	800	1200	2700	3300
IID	Rumah Tangga D	900	1400	3000	3600
IIE	Ins. Pem. Kabupaten	1100	1600	3400	4300
IIF	Niaga Kecil	1300	2700	4000	5000
IIG	Niaga Sedang	1500	3400	4700	5800
IIIA	Ins. Pem. Provinsi	1900	3400	5400	6500
IIIB	Rumah Mewah	1500	2700	5400	6500
IIIC	Hotel Melati	2200	4000	6000	7200
IIID	Industri dan Niaga Besar	3000	4700	6500	7500

Dari tiga data laporan keuangan tahun 2013 yang disajikan diatas, dapat dilihat terjadi kenaikan pendapatan dibandingkan dari tahun 2012 sebesar Rp. 3,066,190,585,- dengan selisih laba bersih dari tahun 2012 ke tahun 2013 sebesar Rp. 178,388,383,-. Hal ini menunjukkan adanya

peningkatan kinerja PDAM Lombok Barat dari sisi pemasukan finansial. Akan tetapi, bila merujuk pada penilaian kinerja yang berdasarkan pada Permendagri Nomor 47 Tahun 1999 dan BPPSPAM, ditunjukkan bahwa terjadi penurunan kinerja namun masih dalam kriteria BAIK dan SEHAT. Hal ini terjadi salah satunya disebabkan oleh karena adanya kenaikan tarif yang dilakukan secara bertahap oleh PDAM Lombok Barat dari tahun 2011 hingga tahun 2013. Sayangnya, kenaikan tarif ini tidak serta merta meningkatkan kualitas pelayanan, operasional, dan SDM PDAM Lombok Barat kepada masyarakat sebagai pelanggan.

2. Hasil in-depth interview: pro kontra dan alasannya

Dari hasil in-depth interview ini, responden yang diwawancarai merupakan non pelanggan PDAM yang menggunakan air tanah dengan cara membuat sumur gali dengan kedalaman antara 5 – 10 meter dan sumur artesis hingga kedalaman 120 meter. Biaya pembuatan sumur bervariasi antara 250 ribu hingga 500 juta untuk pengadaan pompanya. Fungsi dari sumur air tanah ini sebagian besar digunakan untuk aktivitas non konsumsi, hanya 1 responden yang menyebutkan menggunakan air tanah untuk konsumsi meskipun kualitas air tanah ini setelah dievaluasi di laboratorium dinyatakan baik dan tidak perlu menggunakan treatment tambahan.

Debit air tanah yang tersedia dan digunakan selalu dapat mencukupi kebutuhan semua responden meskipun ada penurunan debit. Biaya yang dikeluarkan oleh masing – masing responden untuk biaya rutin bulanan berkisar antara 150 ribu hingga 1 juta tergantung dari jumlah pemakaian dan biaya pemeliharaan fasilitasnya. Dengan 42% responden yang memiliki izin di Dinas Pertambangan maka memang bisa dikatakan sangat minimal keterlibatan pihak terkait dari jajaran pemerintah. Sebagian besar responden membuat sumur air tanah tanpa izin dan mengelola secara swadaya.

Pendapat responden saat diminta pendapat mengenai konsep PES sebagian besar responden menyatakan bisa memahami mengenai konsep ini dan mengusulkan untuk dibuat regulasi yang adil bagi pengguna air tanah dan kaitannya dengan PDAM sebagai pihak yang dianggap sebagai vocal point mengenai pengelolaan air di Indonesia. Untuk kesediaan membayar bila konsep PES ini diberlakukan, semua responden menyatakan bersedia asal ada jaminan transparansi pengelolaannya dan di monitoring oleh NGO yang terpercaya.

3. Hasil FGD dengan pelanggan:

Sebagian besar pelanggan PDAM yang mengikuti FGD adalah dari Golongan 2C yaitu golongan Rumah Tangga C dengan kriteria rumah tangga yang kondisinya permanen dengan ukuran rumah 100 m². Peserta lain berasal dari golongan 2F yaitu jenis pelanggan yang memiliki usaha

kecil seperti salon, warung internet, dan rumah kos dengan jumlah kamar maksimal 5 ruang. Peserta dengan golongan 2G yaitu golongan Niaga Sedang dengan kriteria pelanggan yang menjalankan usaha berupa rumah makan, toko, bengkel, praktik dokter, losmen, kantor swasta, dan lembaga swasta. Ada pula responden yang mewakili pelanggan dari golongan 1D yaitu jenis pelanggan yang memberikan pelayanan umum seperti rumah sakit, puskesmas, sekolah negeri, dan pesantren. Jumlah responden yang mengikuti FGD sebanyak 54 orang yang dilaksanakan selama 2 hari pada tanggal 27 dan 28 Juni 2014 di Kantor Kelurahan Mataram Barat, Kecamatan Mataram.

3.1. Setuju menyumbang untuk konservasi air? Alasan.

Dari seluruh peserta FGD didapatkan konfirmasi persetujuan untuk menyumbang dalam kaitan konservasi air. Alasan dari para peserta bahwa mereka merasa turut pula berperan dan bertanggung jawab dalam ketersediaan air yang dikonsumsi melalui program konservasi air terutama pada daerah atau lingkungan tangkapan air. Beberapa responden lain menyatakan setuju asal ada Perda yang mengatur besar sumbangan yang disesuaikan dengan jenis dan besar usaha atau rumah tangganya dan bentuk pengumpulan dananya, sehingga bisa dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Selain itu unsur transparansi tetap perlu dikedepankan bila sudah dilakukan sumbangan untuk konservasi air dengan cara memberikan laporan secara tertulis dan dilaporkan secara berkala (6 dan 12 bulan sekali) kepada para pelanggan PDAM.

3.2. Bentuk sumbangan

Bentuk sumbangan yang diusulkan dari peserta FGD adalah bisa dalam bentuk uang, barang, tenaga, dan sumbang saran dari masyarakat bagi pemerintah atau lembaga independen yang akan mengelola program imbal jasa lingkungan tersebut.

3.3. Lembaga yang sebaiknya mengelola sumbangan

Sebagian besar responden menyatakan sebaiknya dikelola oleh lembaga tersendiri / independen yang terdiri dari beberapa elemen di masyarakat tetapi bukan bersifat perorangan. Ada responden yang menyampaikan bahwa di lembaga Parisada Hindu Dharma Indonesia – PHDI – yang ada di Lombok, tiap tahun telah melakukan ritual Buana Kerti yang salah satunya melakukan perlindungan terhadap air berupa ritual Danau Kerti yang dilakukan di daerah sumber air di lereng Gunung Rinjani. Namun, ritual ini ternyata mendapat tentangan dari masyarakat lokal Lombok (Suku Sasak) dengan merusak Pura yang digunakan untuk pelaksanaan tradisi Danau Kerti ini. Situasi ini yang menurut para responden FGD perlu mendapatkan perhatian dari Pemerintah Daerah Provinsi NTB untuk segera dicarikan solusi terbaik untuk kedua pihak.

Beberapa responden perempuan yang berasal dari kader PKK – Program Kesejahteraan Keluarga – menyampaikan, sumbangan yang dilakukan dapat pula dikelola melalui kelompok PKK yang berada di daerah hilir yang kemudian disalurkan langsung kepada kelompok yang mengelola dana imbal jasa lingkungan di daerah hulu. Laporan keuangan dan kegiatan dilaporkan secara regular kepada para pelanggan yang turut berpartisipasi memberikan sumbangan untuk menjaga transparansi.

Disebutkan pula dalam diskusi bahwa harus ada pengaturan sampai pada jenis pohon yang harus ditanam, mekanisme pengawasan pertumbuhan pohon, dan hubungan dengan pihak lain yang terkait dan lain-lain. Pemerintah provinsi dan Kab/Kota pun harus berperan jelas, sehingga masyarakat bisa ikut mengawasi sumbangan ini karena masalahnya lintas kab/kota maka Pemerintah Provinsi harus mengkoordinir, sedangkan pemkab/pemkot adalah pelaksananya, baik dalam penggunaan dana maupun mekanisme pertanggungjawaban pada masyarakat.

Kembali disebutkan oleh peserta FGD bahwa lembaga pengawasan independen sangat dibutuhkan; untuk pelaksanaan di lapangan yang anggotanya berasal dari tokoh – tokoh masyarakat (non pemerintah) di wilayah hulu dan hilir dan perwakilan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan konservasi lingkungan. Selain itu, perlu pula dilakukan audit secara berkala untuk menjaga integritas dari kelembagaan ini. Lembaga independen ini secara langsung akan bertanggung jawab kepada Gubernur NTB.

Demikian kesimpulan sementara

Wijanto Hadipuro

Pengalaman saya bicara lebih enak daripada jadi pendengar. Terimakasih pada bapak ibu yang sudah jadi pendengar yang baik. Penelitian ini dilaksanakan di lima kota besar di Indonesia:

1. Lombok Barat dan kota Mataram, adalah karena wilayah pertama yang memberlakukan sistem Imbal jasa Lingkungan melalui Perda
2. Ambon, karena ada pihak swasta selain PDAM yang mengelola air. Di Belanda sistem PES adalah hal yang biasa, karena itu kita lihat apakah keberadaan perusahaan swasta yang berinduk di Belanda juga akan melaksanakan hal yang serupa. Di Belanda semua PDAM milik perusahaan swasta, karena itu kami ingin tahu bagaimana perilaku mereka di Indonesia, apakah juga memperhatikan aspek konservasi seperti di negara asal mereka di Belanda.

3. Medan, karena satu dari dua PDAM yang ada di Indonesia yang PDAM nya milik pemerintah Provinsi, hal ini dilatarbelakangi karena sifat air yang lintas kabupaten/kota, maka dianggap yang berwenang mengaturnya adalah Pemprov.
4. Jakarta, karena aktor PDAM swasta di PAM Jaya adalah 2 perusahaan swasta raksasa besar, yaitu dari Palija dari Prancis (termasuk 3 perusahaan air terbesar di dunia) dan Aetra/TPJ yang kemudian diambil alih perusahaan dalam negeri yaitu CT grup (Chairul Tanjung). DKI merupakan korban dari tidak menyatunya sistem pengadaan air dari hulu ke hilir. Di hulu, lahan dijadikan vila2 yang menyebabkan Jakarta banjir. Hal ini tidak adil, karena masyarakat hulu disuruh melakukan konservasi, dengan mengeluarkan biaya, tapi masyarakat di hilir yang menikmati tidak memberikan kontribusi apa2.
5. Semarang, PDAM Tirta Moedal, karena alasan primordial dan juga karena sumber air kota Semarang berasal dari kabupaten Semarang, pernah diadakan tali asih antar PDAM untuk (B to B)
6. Ada juga studi kasus: di Lombok dan di Cidanau
7. Juga kajian regulasi di level nasional

Untuk dana konservasi, terdapat pajak air dan pajak lingkungan tapi ternyata itu bukan jaminan bahwa uang hasil pajak tersebut digunakan untuk konservasi. Karena dianggap pendapatan, maka kemudian masuk ke Kas Daerah, dan penggunaannya diputuskan secara politis di DPRD yang belum tentu untuk keperluan konservasi. Misalnya justru digunakan untuk pembelian kendaraan dinas dll.

Ada Penelitian tentang dana dari pajak dan retribusi yang menemukan bahwa ternyata hasil retribusi atau pajak yang digunakan untuk kebutuhan konservasi maksimal hanya 5 persen saja.

.....antara hutan dan air sangat terkait. Kalau hujan hutan menangkap air sehingga pada saat kemarau ketersediaan air tetap terjaga

Sistem PES menjamin bahwa tanggung jawab semua pihak bisa terjaga. Sebetulnya bila tentang PES Pak Wawan dari WWF lebih ahli daripada saya. Namun sebagai peneliti saya harus memaparkan hasil penelitian sampai saat ini, saya hanya mau mengulas secara singkat saja. **(lihat slide pak Wi).**

- Dasar hukum PES UU No 31 tahun 2009 dianggap tidak pro bisnis. Perusahaan banyak menghambat pelaksanaan UU ini. Departemen Lingkungan Hidup paling sering berganti Menteri. Banyak aturan yang belum diimplementasikan termasuk mekanisme imbal jasa lingkungan

- PP No. 38 tahun 2007, pasal 7 ayat.... misal Pemda kota Semarang tidak seberani Pemda kota Mataram dan Lobar dalam menerapkan imbal jasa lingkungan, karena apabila mengenai iuran pada masyarakat maka takut dimintai tanggung jawab oleh masyarakat, misalnya apabila sudah ditarik iuran maka masyarakat akan mempertanyakan mengapa kinerja dan pelayanan PDAM tidak kunjung membaik. Ini biasanya yang dihindari oleh PDAM
- PP No. 50 tahun 2007
- Judicial Review UU No.7 tahun 2004: pihak pemohon Jucial Review (JR) adalah PP Muhammadiyah dan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi/MK. Sebelumnya beberapa LSM juga melakukan JR tapi ditolak oleh MK. Keputusan itu cukup menghebohkan, karena itu sekarang BP-SPAM galau sebab ada peraturan Menteri PU yang mendasarkan diri pada UU tersebut dan banyak PP yang dirancang untuk mengamankan PP yang sudah jalan tapi tidak ada payung hukum karena pembatalan tersebut.
- Dasar PP Muhammadiyah:
 - o PP no 16 tahun 2006 tentang pengembangan SPAM
 - o Permendagri 23 tahun 2006 pasal 5
 - o Ada hadist Nabi bahwa tidak boleh mengambil keuntungan dari air
- Jadi ini adalah peluang berlakunya sistem Imbal jasa lingkungan, karena tidak akan ada dana konservasi yang memadai, karena penggunaan dana dari pajak air dan lingkungan berdasarkan keputusan politik.
- Untuk pengolahan air minum saat ini bukan menggunakan pendekatan penampungan air, tapi Pendekatan yang baru adalah lebih banyak memberikan ruang untuk air (*rooms for river*)
- Pertimbangan Utama MK; Air adalah barang sosial, bukan barang ekonomi, karena itu tidak boleh untuk mencar keuntungan
- Info dari daerah lain
 - o Perlunya perda
 - RT/RW tentang kawasan tangkapan air, yang digunakan menjadi dasar penggunaan dana IMP
 - **Ijin gangguan khususnya**
 - Dana kegiatan bukan hanya uang tunai tapi pembiayaan kegiatan, peningkatan akses jalan dll
 - **Jaminan**

Dana penelitian dari Aus Aid ini saya harapkan bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak, khususnya tentang penyediaan atas air.

Ferijani

Lombar dan Mataram pertama kali yang menerapkan PES di Indonesia yang mengkombinasikan peran swasta, masyarakat dan pemerintah. MOU yang ada sebaiknya menjamin pelaksanaannya secara permanen dan tidak tergantung pada pergantian kepemimpinan daerah.

1. Pak Suroyo (Kampung Muslim Selaparang Kota Mataram)

- Trimakasih pada pak Zaini. Tolong diperjelas tentang statement pak Zaini tentang kesulitan melakukan konservasi dan tentang bahwa yang bisa dilakukan sekarang ini hanyalah pengurangan degradasi. Kalau konservasi hanya ditangani PDAM akan sulit karena pihak2 yang terlibat sangat banyak. Saat ini *charge* dari sektor wisata sudah termasuk tinggi, dan dari situ pasti terkumpul dana yang cukup besar, tetapi sayangnya tidak bias digunakan untuk kepentingan konservasi.
- Jangan hanya masyarakat yang disuruh patuh, tapi justru aparat pemerintah yang tak konsisten.
- Apa saja komponen Tarif PDAM? Terdiri dari apa saja dan bagaimana penggunaannya?

2. Indra

- Tentang jumlah air yang bisa digunakan oleh masyarakat di wilayah hilir, tetapi mengapa kok materi yang diterima oleh masyarakat di hulu tidak sebanding.
- Selama ini dikatakan sudah dilakukan kegiatan konservasi, termasuk yang didanai melalui PES, tetapi mengapa masih terjadi penurunan debit air?
- Faktor2 apa saja yg menyebabkan

3. Lukman Hakim (FE Unram)

- Apresiasi terhadap pak Zaini yang telah membidani PES di Lombok, yang sudah jadi konsensus dunia tentang penggunaan sumber daya air secara modern, dan prinsip-prinsipnya
- Ecological... filosofi teoritis
- Institusional; Partisipasi seluruh stakeholder; pemerintah, LSM, swasta dan masyarakat. Gerakan berbagai stakeholder yang harus dibangun untuk melaksanakan konservasi.

○ Instrumental: air hrs digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masy
Dalam penetapan harga secara ekonomis tidak pada kontribusi per pelanggan, karena menyangkut aspek keadilan bahwa pemakai banyak haruslah membayar lebih banyak, demikian pula sebaliknya. Dengan begitu maka pihak industri yang menggunakan air secara komersial juga seharusnya membayar lebih banyak daripada penduduk/pelanggan yang menggunakan air untuk keperluan rumah tangga.

- masy di hulu dan hilir kontribusinya beda. Krn itu pemebaban berdasarkan blok;
- Beban PES masuk dalam kalkulasi unit cost--. Unit air yang dikonsumsi oleh pelanggan per meter kubik
- Penyadaran konservasi untuk penyelaatan gerasi yang akan datang

○ Karena itu peranserta semua pihak jadi penting

4. M Firmansah (pusat Kajian Ekonomi Pembangunan FE Mataram)

- Apresiasi terhadap hasil riset. Dalam perdebatan tentang penyelamatan lingkungan, ada 2 kubu yang bersebrangan yaitu ecologist Vs Economist. Dalam konteks ekonomi sumber daya alam: semakin tinggi *wilingess to pay* (kehendak membayar) maka semakin tinggi pula kemungkinan konservasi bisa dilakukan.
- Sebaiknya juga ada gambaran tentang seberapa besar kesediaan untuk membayar tersebut. Dicari juga determinasi orang mau membayar: misal gender, tingkat pendapatan, jenis usaha. Sehingga ada gambaran yang lebih dalam tentang itu
- Dalam pelaksanaan PES yang mengkaitjkan masyarakat dari hulu dan hilir, maka harus ada jaminan tentang *trust*, karena itu adalah modal dasar dan modal sosial, selain awig² dan jaringan. Bagaimana *trust* antara masyarakat di hulu dan hilir bisa dibangun dan dijaga?

Jawaban

Pak Zaini:

- Par Suroyo, konservasi adalah hal yang mudah dikatakan tetapi sulit dilaksanakan, krn penduduk semakin banyak maka sulit mengembalikan kondisi mata air spt semual krn wilayah tangkapan juga berkurang. Dulu walau kemarau sungai tetap mengalir, tap sekarang sungai sudah kering. Degradasi sdh sgt parah.
- PDAM secara kewajiban tdk punya kewajiban untuk itu.

- Dlm penetapan tarif, tdk sampai pada volume, tapi hanya pada..... Karean itu silahkan menggunakan air tanah sebanyak2nya gak ada larangan. Biaya muncul ketika memuat sumur dan membeli pompa
- Aturan permendagri Tarif 4 persen dari UMR untuk sepuluh kubik pertama. Selain itu juga ada faktor lain; dlm rangka untuk efisiensi pemakaian
- Pak Lukman Hakim; Asas keadilan sgt penting, nilai 50rb bagi orang berpenghasilan UMR akan berbeda nilainya bagi orang yang berpenghasilan % juta. Tapi proses awal yng telah dilakukan adalah penyadaran dan pembelajaran sambil mencari format yang lebih baik. Kemampuan masy berbeda2 ada yg miskin dan sgt kaya. Dan itu hrs masuk dlm komponen tarif, termasuk biaya pemuliham. Masalahnya Daerah tdk mengembalikan dana sesuai dengan oerentukannya; misal pajak air tanah, 30 % untuk provinsi, dan 70% dibagi rata ke kab/kota. Jadi sulit utuk ditujukan pada konservasi
- Modal trust sgt mahal dlm memulai sbh kegiatan

Pak Wijanto

- Sy bertemu dg beberapa direktur PDAM, dr sumber air ke rumah tangga dibutuhkan infrastruktur senilai rata2 3 juta rupiah dg biaya 10juta. Jadi PDAM pasti tekor
- Pembatalan UU PSDA adalah agar pemerintah tdk lagi menekan direktur2 PDAM untuk menambah pendapatan, tapi justru pemeratakan manfaat air untuk seluruh masyarakat. Bank Dunia: air=merit good. UUD 1945
- Listrik=merit good, harus gratis buat masyarakat krn memperbaiki kualitas generasi yangg akan datang agar bisa belajar dll
- Jadi kewajiban emerinthu untuk mengaolkasikan dana APBD untuk pemeratakan air bagi masy;
- Pak Lukman hakim makasih; PDAM Indonesia lebih maju drpd di Inggris. Di Inggris gak ada meteran, tapi masalahnya imbal jasa lingkungan juga masih pd tahap belajar. Sehingga aspek keadilan akan akan bisa diterapkan. Jadi keberanian PDAM Lombok sgt patut diberi apresiasi
- Firmansah; penelitian ini akan memberikan masukan buat pemritah pusat dan daerah. Untuk itu kami akan cari donor untuk pilot project penerapan PES. Kemampuan membayar tdk dibandingkan dengan kemauan untuk membayar
- Modal sosial apakah memangg bs memberikan kontribusi pd PES? Jadi kalauu ada yang mau mengembangkan penelitian silahkan agar konservasi air di Indonesia akan menjadi

lebih baik. Kami tdk akan mempersoalkan hak paten. Silahkan mengakses hasil penelitian kami

Indra

- Debit air berkurang krn tataguna lahan untuk pemukiman bertambah, jumlah konsumsi per pelanggan juga bertambah
- Di sesaot banyak kunjungan wisata tapi justru malah merusak alam karena sampah buangan turis, sehingga mempengaruhi daya dukung alam

Ada empat penanya:

1. Faisal (Dinkes Lombok Barat)

a. Tim Peneliti: penelitian dilakukan di 5 lokasi khusus untuk Apakah sdh melakukan penelitian di luar PDAM, atau kegiatan2 swasta. Misal di Lombok Air LOMBOK dalam Kemawan (AEMDEKA), truk pengangkut air bersih, industri logam dan indsitri tekstil. Karena kalau ini dilakukan bs jadi bahan acuan untuk menerapkan imbal jasa lingkungan khhsus untuk swasta

b. Halimatus Sakdiyah (Unram)

i. Sejak 1997 penelitan saya fokus pd sumberdaya air. Sya jg perhatikan proses kelahiran PES di Lombok ini. Dg fokus di surasuet dan sura.....

ii. Sering lembaga yg diadress hanya PDAM termasuk skrg. Desertasi saya jg ttg.... sektor2 lain tdk disinggung. Pdhl dlm urban service, pelanggan pdam (keperluan domestik) hanya 7 persen, selebihnya dikonsumsi pertanian dan industri wisata. Padahal kalau mengadress industri dan pertanian maka penghasilan dan PES akan jauh lebih besar.

iii. Angka 1000 didasarkan pada WTP pd pelanggan; ditetapkan secara hipotetis krn belum tentu bs dilaksanakan dlm realitas. Mengapa PDAM tdk memasukkan biaya konservasi sbg cost of production untuk menjamin keberlanjutannya. Sehingga biaya yg dikenakan pd masy tdk flat tp bergantung banyaknya konsumsi. Masyarakat gak akan komplek

iv. Untuk pak Zaini; PDAM harus berbenah, 3 desertasi untuk desertasi saya, sy hitung brp harga pokok produksi. Tapi tingkat kebocoran 30% cukup tinggi. Harus ada efisiensi kebocoran jaringan agar bisa dialokasikan untuk biaya konservasi

c. Anas (Fakultas Peratnian Unram)

- i. Mataram bukan kota besar dibandingkan kota2 lain. Dibandingkan jumlah penduduk. Mengapa kota Mataram diklasifikasikan sebagai kota besar
 - ii. Akurasi FGD dlm memperoleh informasi ttg WTP; krn FGD dilakukan untuk mengkonfirmasi data krn bias sgt besar krn bnyk org dominan dlm proses itu. Tim peneliti hrs mengendalikan itu
 - iii. PES macam: keindahan lanscape dll, skrg sdg dihitung. Biodiversity dll. Konsep untuk Air lebih maju drpd yg lain, lambat laun akan merambah aspek lain.
 - iv. JR; apakah PDAM akan berubah sering dg pembatalan UU PSDA? Krn PDAM berorientasi profit
- d. Eman Adi Suryono (masyarakat hilir)
- i. Apresiasi pak Zaini untuk menerapkan PES, Selama ini kegiatan IMP di wiayah hulu apa saja. Krn selama ini kurang dipublikasi, sehingga masyarakat gak tahu
 - ii. Untuk pembayaran listrik ada beban penerangan jalan, pad retribusi PDAM ada retribusi sampah 5000. Kalau manfaatnya banyak ya laksanakan saja, misalnya retribusi imbal jasa lingkungan. Krn konservasi sangat penting
 - iii. Apakah ada kerjasama program dari dinas terkait spt Dishut, BLH, CSR2 perusahaan Swasta untuk kelestarian hutan. Itu sbg wujud
- e. Made Suwija
- i. Sejak diberlakukannya PES tahun 2007, ada partnersih dg PDAM, tapi sejak pembatalan UU PSDA jadi pudar semua. Bagaimana melakukan penelitian sumber2 air, baik grafitasi atau non grafitasi
 - ii. Keadilan pemanfaatan sumberdaya air. Banyak kabupaten yg memanfaatkan ini mjd sumberkonflik→ bagaimana manajemen sumberdaya air dan pemanfaatannya. Membutuhkan kewenangan dan legitimasi, dan itu milik provinsi. Mekanisme imbal jasa lingkunga
 - iii. Gerakan nasional pengamanan sumberdaya air; dlakuakn berbagai sektor krn itu PDAM gak bisa sendiri, progress akan kecil saja

Jawaban

1. Pak Zaini

- a. Jasa lingkungan tdk hanya air, perda mengatur semua tinggal bagaimana implementasinya, dibutuhkan keberanian pemerintah. Wilayah konservasi sgt luas. Belum ada PDAM yang memasukkan imbal jasa lingkungan dalam komponen tarif.
- b. Makin tinggi kompleksitas kota, kebocoran juga semakin tinggi. Misal jalan2 yang berlubang dll, Contohnya kehadiran swasta di DKI tdk menurunkan tingkat kebocoran
- c. Harus ada target yg jelas agar penerima manfaat menyadari untuk mau membayar. Dicabutnya UU PSDA: prioritas penggunaan air od BUMN dan BUMD, dan mematasi peran swasta. Asosiasi PDAM. Ada 5 PP tyang harus dicabut dll. Saat ini sdg disusun materi di UU yg harus disempurnakan dalam bentuk Perppu.
- d. IMP; banyak publikasi untuk memberi penjelasan masyarakat. Peran pimpinan daerah untuk menggerakkan publik. Regulasi banyak yang tumpang tindih

2. Wijanto

- a. Penelitian ini tidak hanya pada PDAM juga non PDAM
- b. Dalam penelitian kualitatif yang kami lakukan: FGD bukan kami maksudkan untuk mengukur *WTP* dan besarnya iuran. Disamping itu juga ada teknik mengendalikan dinamika FGD untuk menghindari distorsi dan dominasi. FGD yang kami lakukan hanya untuk melihat kesediaan peserta untuk terlibat pada kegiatan konservasi. Jadi tidak ada debat atau adu argumentasi, namun hanya dilist pendapat para peserta sehingga mendapat info tentang kesediaan untuk mengul
- c. Di kecamatan Cidahu di Sukabumi, di setiap sudut lahan ada mata air. Lalu dijual pada perusahaan air dalam kemasan (PT. Danon), lalu lahan yang bermata air tadi dipagari oleh perusahaan tersebut. Ironisnya saat ini masyarakat minta CSR dari perusahaan tersebut, untuk mendapatkan air bersih untuk konsumsi sehari2. PT Danon Aqua tidak mau *go public*, justru *go privat*, agar terhindar dari kewajiban mempublikasikan laporan keuangannya. Jadi memang pihak swasta harus menjadi sasaran. Tidak semua daerah melibatkan PDAM dalam penerbitan ijin pengambilan air bawah tanah
- d. *Willingness to pay* harusnya dilanjutkan dengan *ability to pay*, yakni besarnya jumlah yang mampu dibayarkan.
- e. Banyak pergeseran nilai dll,

- f. Judicial Review; PDAM sebagai BUMD harus dipilah: persero, perum dan perjan. Perjan adalah bagian dari Dinas, perum tujuan utama memberikan layanan. Persero memberikan layanan dan menghasilkan profit. Sayangnya klasifikasi BUMN belum ada, dibutuhkan kesaktian seperti yang telah dilakukan Pak Zaini

Ferijani:

- Masyarakat di wilayah hulu dan masyarakat di wilayah hilir memiliki karakteristik yang berbeda; karena itu konsep keadilan bagus untuk diterapkan; jadi nilai pembayaran imbal jasa bukan *flat* atau samarata Rp.1000, tapi disesuaikan dengan jumlah penggunaan dan peruntukan penggunaan air tsb (koersial atau non komersial). Demikian pula dalam penerapan Hak dan Kewajiban. Jumlah konsumsi air menentukan kewajibannya. Hal ini akan membantu masyarakat hulu yang telah memelihara daerah tangkapan air untuk melakukan konservasi. Dan masyarakat di wilayah hilir harus memberikan sesuai dengan manfaat yang diterima
- Stressing juga harus ditujukan kepada pihak swasta, karena mereka memperoleh keuntungan dari air
- Imbal jasa lingkungan juga bisa dilakukan pada alam yang non air; termasuk pariwisata; lokasi, kuliner dll, untuk *fund raising* dalam sistem imbal jasa lingkungan untuk menjamin keberlanjutannya dimasa yang akan datang.

Semua ini membangun konsep ketersediaan air yang terintegrasi.

Mohon maaf dan terimakasih.

Penutup

FGD Dinas di Lombok

22 Januari 2015

Peserta FGD Dinas

1. Halal Mustapa (IMP)
2. Yudistio (Bag Hukum Kota Mataram)
3. Januar Ramadhan (PDAM Giri Menang, Kasi Instalasi Produksi)
4. Endar (Bappeda Kota Mataram)
5. Fikri (Bappeda Kota Mataram)
6. Kusbandono (Biro Hukum Provinsi)
7. Ismul Hidayat (DPRD Kota Matarm)
8. Puspanjono (biro Hukum NTB)
9. Irwan (BLH)
10. Dhohir (PU)
11. Anto (Dinas Kehutanan)
12. Yudi (PDAM Distribusi Air)
13. Dinas Pertambangan dan Energi
14. Mulyadin (BLH Lombar)
15. Kurniawan (WWF)

Pembukaan; oleh Pak Wijanto

- Memperkenalkan anggota tim peneliti yang hadir
- Ucapan terimakasih pada PDAM Giri Menang yang telah mendukung pelaksanaan penelitian ini
- Latar belakang penelitian, Imbal jasa lingk sdh diatur dal UU 32 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 42 yang mengamanatkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menerapkan upaya penyelamatan lingkungan hidup ada pajak lingkungan dan imbal jasa (PES). Di pasal 43 juga disebutkan tentang ketentuan kompensasi antar daerah, Misalnya mengambil dana dari APBD atau masyarakat Jakarta, tetapi uangnya untuk digunakan untuk keperluan konservasi di wilayah Bogor. Itu beu diatur dengan jelas. Misalnya antara kota semarang dan kabupaten Bogor duu ada yang disebut dengan Tali Asih, Tapi malah menjadi masalah karena gak ada landasan peraturannya. Jadi ouput yg diharapkan adalah merancang aturan semacam itu, jadi jangan sampai yang diatas bisa semena-mena mengubah tata guna lahan, dan yang dibawah menanggung akibatnya. Atau sebaliknya yang diatas disuruh melakukan konservasi tapi yang dibawah menikmati airnya dan menikmati tidak kena banjir.

Kerjasama Unika-Aus Aid, BPPP SPAM, Rekomendasi penelitian berupa:

1. Ada Rumusan Toolkit buat PDAM dan pemda lain yang akan menerapkan Imbal Jasa Lingkungan untuk ketersediaan air

2. Ada Ruusan draft Naskah Akademik untuk Peraturan Pemerintah tentang Imbal Jasa Lingkungan untuk ketersediaan air
3. Memberi Masukan pada pemerintah pusat untuk peraturan pemerintah khususnya Imbal Jasa Lingkungan untuk ketersediaan air
4. Memberi Masukan untuk pemerintah daerah di Indonesia untuk perumusan kebijakan tentang Imbal Jasa Lingkungan untuk penyediaan air bersih

Penelitian ini dilakukan di 5 wilayah, sedangkan Lombok dijadikan model buat daerah lain karena merupakan wilayah pertama di Indonesia yang telah mempunyai perda tentang pelaksanaan Imbal Jasa Lingkungan. Dan Lombok Barat dijadikan model pelaksanaan PES di wilayah lain di Indonesia

Indra: (presentasi) lihat di prezi Indra

- Kami mohon masukan terbaru, karena presentasi kami ini berdasarkan informasi sementara dari serangkaian FGD dan wawancara kami sebelumnya. Jadi presentasi ini semacam konfirmasi dari apa yang telah kami dapatkan selama ini.
- Substansi Imbal jasa lingkungan di Lombar dan Mataram:
 - Sinergi masyarakat di wikayah Hulu-Hilir
 - Ada Perda dan Perbup
 - Ada pelaku yang bernama IMP (Institusi Multi Pihak)
 - Yg belum kami dapatkan adalah kebijakan terbaru pada 2015 ini, termasuk mungkin adanya berbagai peraturan terkait baik formal maupun informal
 - Apakah produk hukum yang terlewat dari apa yang tadi saya sebutkan?
 - Apakah pemberlakuan perda2 ini berpotensi menimbulkan *double charging* terhadap wajib pajak?

Mulyadin (BLH)

Substansi Perda 7 tahun 2007 masih mengacu pada pelanggan padahal potensi diluar pelanggan sangat besar. Karena itu kita mau memperluas target. Masalahnya UU 28 tahun 2010 melarang kita untuk memungut. Jadi apakah PES di Lombar double charge? Kami jawab tidak karena ini bukan pajak dan bukan redistribusi. Tapi ini jasa. Tapi bagaimana pengguna diluar pelanggan PDAM yang untuk komersial, maka kami berusaha untuk menjangkau mereka melalui PES ini, karea ada profit yg didapat oleh badan usaha tsb.

Kami menghindari double charge, jadi kita minta pada PDAM Mataram untuk menyisihkan dari deviden bukan memungut langsung ke pelanggan. Untuk bisa mendapat dana dari Mataram, maka kami melakukan MOU dengan pemda Kota Mataram. Walau sampai sekarang kota Mataram belum punya perda, tapi kerjasama itu bisa jalan. Tentang peraturan Kita punya kesepakatan bersama anantara IMP dengan PDAM Tirta Menang, akan ada pembenahan tentang anggota dan struktur. Sehingga nanti bisa lebih maksimal. Dan kami tekankan untuk menjangkau badan komersial non pelanggan PDAM.

Di dalam perda kan obyek banyak, namun selama ini masih menjangkau pelanggan PDAM saja, belum yang non pelanggan. Padahal mereka sangat potensial

Wiyanto

Untuk menghindari double tax maka dana yang dipungut tidak dikaitkan dengan pajak?

Mulyadin

Ya

Feri;

Pak Mulyadin menyampaikan informasi bahwa penarikan dana tidak dikaitkan dengan pajak, lantas bagaimana mekanisme dengan penarikan dana masyarakat melalui PES ?

Mulyadin

Karena ini adalah jasa lingkungan yang berbeda dengan pajak yang sesuai dengan UU. Secara lebih spesifik adalah eruntukan dana, dimana dijamin bahwa 75% dana diperuntukkan untuk konservasi di wilayah hulu, ini yang membedakan dengan pajak. Ini bagus, tapi jangan sampai double, maka sistem pungutannya yang membedakan, dasarnya adalah PP 70 tentang tanggung jawab bersama antara masyarakat pengguna dengan masyarakat penyedia jasa, termasuk kerjasama antar daerah. Kami gak bisa memungut dana di kota maka kami kerjasama dengan pemerintah kota Mataram, daripada banyak protes maka PDAM menyisihkan uang deviden buat dibayarkan ke Lombok. Yang melakukan perbuatan hukum adalah pemda, kerjasama itu berusia setiap 5 tahun, untuk diperbaiki terus. Komitmen antara kepala daerah selama ini sudah baik, kesepatan itu bisa terus disempurkan yang penting komitmen menjalankan PES. Isi MOU menjamin pelaksanaan PES di dua kota tsb.

Dina

Mengapa di Lombok belum ada perda?

Endar (Bappeda Mataram)

Intinya kepala daerah Mataram selama ini menganggap bahwa yang terbaik adalah mengambil dari deviden. Karena tidak mau memberati masyarakat yang telah ditarik Rp.5000 buat retribusi sampah dan lingkungan hidup buat pelanggan PDAM. Kalau nanti ditarik, malah banyak yg complen. Jadi ini pilihan yang terbaik buat Mataram. Jadi yang penting kami sudah mau bertanggungjawab dengan mau membayar melalui penyisihan deviden PDAM. Jadi gak usah dioertanyakan lagi mengapa kami belum punya perda. Sekarang kami pertanyakan setelah perda berjalan 4 tahun hasilnya apa? Berapa banyak pohon yang ditanam? Apa yang sudah dilakukan oleh IMP? Itu yang perlu kami ketahui. Apakah sudah memenuhi sasaran atau belum..

Wiyanto

Artinya kalau mau ada perbaikan mekanisme PES maka harus ada pelaporan tentang penggunaan dana dan ada indikator keberhasilan?

Endar

Ya

Wiyanto

Tentang kerjasama antara kabupaten kota ini bagaimana peran provinsi, apakah perlu mengatur?

Kusbandono

Ya, kebetulan di provinsi sedang dibahas Raperda Pemerataan Akses Air Bersih sudah masuk di Prolegda dan sedang dibahas di DPRD. Tapi materi tentang PES tidak tercantum disitu. Saat ini sedang dibahas di Baleg di DPRD di Provinsi, isinya tentang:

- Penyediaan air baku
- Pengelolaan air baku menjadi air tanah
- Pengelolaan air bersih
- Pengendalian
- Pengembangan teknologi
- pengaturan hak dan kewajiban masyarakat
- Pengaturan kerjasama, karena PDAM Giri Menang, milik dua pemerintahan daerah (Lombor dan Mataram)
- Mengintegrasikan peraturan dengan ketentuan lain

Imbal Jasa Lingkungan; menurut saya adalah menghubungkan anatar masyarakat di hulu sebagai penyedia jasa dan masyarakat di hilir sebagai pengguna jasa. Jadi menjaga lingkungan di Hulu dan meminta peranserta penduduk di wilayah hilir, itu sangat bagus. Dulu di DPR juga ada pertemuan yang membahas tentang PES yang difasilitasi WWF. Ada kegiatan untuk menjaga lingkungan di hulu dengan memfasilitasi penyusunan perdes terkait pemanfaatan dan pemeliharaan lingkungan, yang melibatkan banyak pihak, dengan tekanan pada wilayah hulu sesuai dengan UU diserahnya keada pemda.

Raperda ini bisa menjadi acuan kerjasama antara pemerintah kab/kota dan mengakomodir perda2 yang sudah ada dan mengintegrasikannya melalui sistem hidrologi....., saya lupa namanya.

Feri

Bagaimana dengan perdes? Bagaimana juga dengan Awig2 ?

Kusbandono;

Itu bisa ditanyakan kepada teman2 LSM yang memfasilitasi yaitu Flora Fauna, WWF dan Konsepsi. Pemerintah provinsi bersedia dampingi penyusunan perdes. Tapi ada masalah karena perdes masuk dalam kewenangan pemkot/pemkab.

Feri

Di Kota Mataram dan ombor ada awig? Bagaimana kaitannya dengan Perdes?

Kusbandono

Ada 2 pendapat

1. Masyarakat adat dipersilahkan membuat awig
2. Perdes melalui mekanisme sesuai dg UU 12 tahun 2011

Tapi awig2 dimungkinkan diangkat untuk dijadikan perdes, walaupun pelaksanaan awig2 lebih kuat daripada perdes.

Feri

Apakah sudah ada pengalaman awig dijadikan perdes?

Kurniawan

Belum ada. Awig2 hanya mengatur secara lokal, dan untuk hal2 tertentu saja. Untuk diangkat secara formal menjadi perdes tidaklah mudah. Hambatannya kalau perdes lebih luas, jadi kajiannya juga harus lebih mendalam. Misalnya awig2 larangan menebang pohon, kalau dilanggar sanksi sosial. Ketika akan diangkat mejadi aturan formal di tingkat desa tidaklah mudah. Misalnya yang terjadi di Lombok Tengah, hambatannya banyak karena menyangkut pola perilaku masyarakat dll, jadi harus ada kajian khusus tentang itu. Padahal dalam pelaksanaanya secara sosial awig2 lebih kuat

Dalam aturan Awig2, secara substansial ada yang perlu dan ada yg tidak perlu diformalkan karena sudah berjalan, dan kalau diformalkan mungkin malah tidak efektif karena banyak faktor yang “bermain”.

Feri;

Tapi sebetulnya apakah memang diperlukan awig2 dijadikan perdes?

Kurniawan

Ya ada yang perlu dan ada yang tidak, kasuistik. Di Lombok bagan utara, bila ada yang melanggar aturan meneang pohon, maka mekanisme sanksi sudah berlaku. Hukum positif malah gak berjalan. Tapi masalahnya pasca sanksi sosial, maka jadi mengambang karena gak ada follow up pada proses hukum positif kepada pelakunya

Endar (Bappeda)

Peran Provinsi seharusnya lebih kuat untuk mengatur kerjasama 2 daerah ini, krn Sumber Daya Air bersifat lintas kab/kota. Tapi terkesan ada pembiaran dari pemerintah provisi, padahal itu adalah kewenangan pemerintah provinsi. Padahal kalau provinsi iku, akan jauh lebih baik dan efektif kerjasama tersebut. Menghindarkan konflik antara daerah. Di pemprov juga ada Biro kerjasama, harusnya kan berperan. Walau saya setuju dengan PES, tapi harus ada kejelasan dari provinsi

Mulyadin

Sejarah munculnya ide PES, banyak hambatan/tantangan:

1. payung hukum di pusat tidak ada, urusan air ini termasuk pada kewenangan wajib yang harus diurus pemkab/pemkot. Disamping itu pemda juga mempunyai kewenangan diskresi (UU Otonomi Daerah), artinya dengan melihat potensi kerusakan lingkungan dan mengantisipasi kerusakan lingkungan maka kami menginisiasi perda PES ini. Termasuk soal awig2, saya sudah ke Muara Jame ternyata ada awig Lubuk Larangan yaitu bagaimana suku anak dalam menjaga air melalui awig-awig ; radius sekian meter dilarang memancir dan aturan bahwa pada masa2 tertentu boleh mancing dan pada saat lain dilarang mancing. Jadi banyak keanekaragaman aturan di tingkat lokal. Nah itu yang kami tawarkan ke pemkot Mataram, bagaimana melindungi Rinjani untuk menjaga air. Sekarang banyak yang belajar kesini untuk belajar PES dengan sistem hukum kita yang continental law asas otonoi daerah. Tapi daerah juga berpeluang untuk

menggodok ide2 yang bagus. Bahkan pemerintah nasional datang kesini untu belajar. Karena Lombar wilayah pertama yang punya perda.

2. perda ini dua kali masuk DPR karena pernah ditolak. Perda tentang PES di Lombok Tengah baru disahkan Desember 2014 difasilitasi oleh WWF juga.

Wiyanto

Soal Double tax? Apakah sudah ada disosialisasi tentang peraturan Kementrian PU No. 8 tahun 2014 tentang imbal jasa pengelolaan sumberdaya air?

Thohir (PU)

Belum. Kami hanya Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan air di desa2 melalui sumur2 untuk bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi tidak mengurus masalah lingkungan.

Joko (Dinas Pertambangan Kab.Lombar)

- double charging gak masalah; kan peruntukannya berbeda. Yang satu pajak yang satu retribusi, yang satu lagi jasa lingkungan, jadi bukan pajak. Jadi tidak masalah asal payung hukumnya jelas berbeda
Misal Galian C diambil pajak di Lombar, juga diambil pajak di Lombok Tengah. Itu yang doble pajak. Sedangkan yang kita bicarakan bukan seperti itu.
Untuk perusahaan air dalam kemasan yang sedang marak, maka dia harus bayar pajak dan sekaligus bayar imbal jasa lingkungan, dan itu bukan doble pajak.
- Banyak usaha2 komersial non pelanggan PDAM; itu yang harus disasar, termasuk perusahaan air minum. Misalnya per botol dikenai 25 rupiah, maka pemasukan akan besar karena yang laku juga banyak sekali. Kami sangat sepakat

Mulyadin

Untuk tahun 2015 kami rencanakan akan ada revisi perda dengan perluasan obyek perda khusus pada usaha komersial pengguna air (misal air dalam keasan). Karena obyek perda ini sangat potensial meningkatkan emasukan

Joko

Jasa lingkungan harus ada kesepakatan pemerintah-pelaku usaha (perusahaan) agar bisa dilaksanakan, untuk meyepekati nilai rupiah yang harus dibayarkan oleh perusahaan

Feri

Usaha komersial kan sudah bayar pajak usaha dari perusahaan tsb. Apakah ini bukan double pajak? Walaupun ada perbedaan spt yang tadi disampaikan

Mulyadin

Itu tergantung kesepakatan bagaimana cara penarikannya. Kita juga perlu memberikan pemahaman pada para pengusaha agar PES bisa diterapkan. Misal untuk karcis di obyek wisata, kita akan kenakan PES, karena mereka menikmati pemandangan, udara bersih dll. Padahal uang hanya recehanm tapi yang penting membangun kesadaran lingkungan.

Nilai rupiah PES harus ada kesepakatan antara pemerintah selalu regulator dengan pihak pengusaha, Karena sifatnya sukarela, bukan pemaksaan, tapi setelah ada kesepakatan baru mengikat. Tapi sebelum pengikatan maka perusahaan harus tahu. Ini bedanya dengan pajak, dimana ada sifat memaksa harus membayar. Jadi harus ada kesepakatan dengan para pengusaha (makanan hotel, dll). Dibentuklah forum pengusaha lalu disepakati dan itu dituangkan di perda.

Indra

Apakah perlu landasan hukum untuk MOU antara lombard dan mataram? Diharapkan peran provinsi dalam hal ini.

Kusbandono

Provinsi punya program unggulan yaitu Permata (perlindungan mata air)→ dibentuk kelompok2 di hulu, penjaga mata air, diberikan intensif. Tdk semua mata air lokasinya di tanah milik pemerintah, ada yg milik pribadi itu, krn itu ada rencana untuk membebaskan (membeli) tanah masy yg memiliki sumberdaya air. Itu butuh dana besar

Wi:

Oleh BPKP dana IMP pernah dibekukan.....

Kurniawan;

Ya, karena waktu itu oleh BPKP pungutan PES dianggap double charging. Karena itu dana dari kota Mataram dikembalikan lagi. Sebanyak 80 ribu pelanggan ditarik @Rp.1000. Karena itu ada perbaikan kerjasama antara 2 pemda kabupaten/kota tersebut. Agar komitmen terhadap pelestarian lingkungan tetap berjalan. Sampai saat ini penyaluran dana selalu setiap tahun diaudit oleh BPKP dan sampai sekarang belum pernah ada masalah.

Memang mekanisme Imbal Jasa Lingkungan adalah hal baru. Karena melibatkan publik, maka program sosialisasi harus sangat kuat untuk perbaikan2. Untuk Laporan Penggunaan dana setiap tahun telah dilakukan secara reguler dan dipublikasi di media massa. Namun demikian masih banyak pihak yang belum secara jelas memahami tentang sistem jasa lingkungan. Jadi masih banyak pertanyaan yang timbul dalam masyarakat termasuk di jajajaran pemda. Itu wajar, masih banyak yang harus dibenahi. Namun yang terpenting adalah menjaga agar 75% dana harus kembali ke konservasi alam. Selebihnya menurut pada mekanisme keuangan daerah.

Tetapi kemajuan juga banyak dicapai. Misalnya saat ini IMP juga sudah mempunyai nomenklatur di anggaran Kabupaten (2014). Yang mengkoordinir beberapa SKPD dalam kegiatan konservasi. Ini terobosan kebijakan dari pemerintah Lombok.

Sedangkan untuk Kota Mataram (2014-2015) Pemerintah Kota mengalokasikan Rp. 430 juta per tahun, sampai saat ini dana telah keluar dua kali di bulan Desember (2013 dan 2014), jadi total Rp.860 juta selama dua tahun. Melalui MOU dana itu diberikan ke Lombok tiap dua tahun. Jadi masyarakat di hulu nalangi dulu untuk kegiatan konservasi untuk kemudian dibayarkan di akhir tahun (setiap bulan Desember) pada tahun kedua. Ini menjadi tantangan.

Untuk Perda Provinsi rencananya akan disahkan pada bulan Februari, dimana didalamnya mengatur tentang integrasi berbagai ketentuan dan memperhatikan wilayah2 tangkapan air yang strategis
(watershed)

Indra

Perda Provinsi No 5 tentang Pengelolaan Air Tanah, Perda tentang PDAM Giri Menang tentang mekanisme Pembayaran dari Kota ke kabupaten. Adakah yang lain?

Mulyadin

Perbuatan hukum antar kepala daerah juga produk hukum karena mengikat kedua belah pihak. Dan ketentuan UU yang ada juga memberi ruang bagi pemda untuk melaksanakan urusan-urusannya. Bagaimana Biro kerjasama di provinsi? Kok belum ada peran, padahal perannya sangat ditunggu. Harusnya berperan untuk mengurangi salah paham antar wilayah. Maka MOU antara wilayah sangat penting, jadi tindak hanya perda2 saja. Jadi kami yakin dengan perbaikan IMP, dan mekanisme keuangan akan tercapai apa yang diinginkan. Jadi itu harus diperbaiki. Sedangkan keuangan, sekarang menggunakan mekanisme dana hibah, karena peluangnya disitu. Jadi Kota Mataram memberikan hibah kepada pemerintah Lombok . Setelah MOU harusnya ditindaklanjuti dengan perumusan Perda, agar itu bisa berjalan

IMP tidak bisa berperan optimal kalau masih dibawah dinas. Padahal kelompok masyarakat sangat serius dengan hal ini. Sekarang sudah diperbaiki perbup nya, jadi pertanggungjawaban langsung ke pimpinan daerah (bupati/walikota/gubernur). Sekarang IMP lebih kuat dan mandiri. Jadi IMP khusus mengelola itu. Itu peluang yang paling bisa dilakukan

Indra

Beberapa hal yang bisa menjadi perbaikan:

- IMP sudah menjadi lembaga tersendiri setingkat SKPD
- Pengaturan kontribusi dana masyarakat sebagai pelaksanaan mekanisme PES yang non Pelanggan PDAM yang diatur dalam perda yang sama;
- perda itu sudah mengatur berbagai hal tapi kurang penjelasan,
- peraturan yang menghindari double charging
- Dari Kota Mataram MOU sudah kuat jadi tidak perlu ada perda, tapi kalau ada perda maka itu kewenangan provinsi

Kusbandono

MOU antar wilayah bisa dituangkan menjadi peraturan bersama kepala daerah, mekanismenya sesuai dengan UU No.16 tahun 2012. Juga ada Permendagri No.....

Disitu dikatakan bahwa MOU antara pimpinan daerah adalah setingkat dengan perda. Jadi setelah MOU dibuat peraturan bersama kepala daerah.

DPRD

Saya kira sudah jelas bagaimana pengelolaannya pada masyarakat di wilayah hulu, dan di wilayah hilir juga sudah jelas komitmennya untuk pembayaran. Tinggal laporan pengelolaan dana yang harus jelas dari wilayah hulu harus ditingkatkan.

Indra

Sekarang, giliran mbak Dina yang akan menanyakan tentang kearifan lokal. Silahkan

Dina

Trimakasih. Tadi banyak bapak2 yang menyampaikan informasi tentang pentingnya peran awig2 atau peraturan yang bersifat kultural dan lokal atau non formal yang di tingkat komunitas. Nah apakah menurut bapak2 apakah hal itu penting untuk dimasukkan dalam ketentuan perda?

Kusbandono

Skup awig2 hanya di level komunitas jadi sulit ditarik ke perdes, karena komunitas lain di ddesa itu belum tentu setuju. Jadi gak bisa begitu saja. Selain itu saknsi juga berupa sanksi moral/sosial/adat saja. Bukan

Dina

Atau ada formulasi lain yang dianggap lebih pas untuk mengakomoir aspek-aspek sosial budaya tersebut?

Mulyadin

Bisa saja perda memuat berbagai awig2 yang ada di berbagai daerah. Contohnya di Lombar banyak sekali awig-awig tentang lingkungan dengan berbagai nama dan tentang berbagai hal. Jadi bisa saja disebutkan dalam rumusan ketentuan perda bahwa untuk menyelesaikan masalah lingkungan di suatu tempat maka mengacu pada awig2 di tempat tersebut. Jadi boleh ada pasal khusus, pasal tambahan. Bahwa tentang air, pohon dan sebagainya berlakukan awig2 di tempat itu

Dina

Boleh atau penting?

Mulyadin

Penting karena dalam masyarakat kebiasaan2 yang tak tertulis itu malah dilaksanakan. Penting tetapi harus ada muatan yang menjadi acuan. Sehingga masyarakat juga bisa menyelesaikan masalah secara non formal. Karena tujuan kita mengakomodir aturan2 yang positif yang ada di dalam masyarakat.

Feri

Siapa yng harus menginisiasi; apakah pemerintah kab atau pemerintahan desa yang harus mengakomodir ? agar tambahan klausul bisa dimasukkan

Mulyadin

Ada Asas pembentukan peraturan termasuk perda, diantaranya adalah Partisipasi masyarakat harus dimunculkan oleh pemerintah. Karena masyarakat pintar, tinggal bagaimana pihak regulator mengakomodir hal itu. Jadi inisiasi harus masyarakat. Karena pemerintah yang punya fasilitas dll.

Dina

Dari tadi konteksnya PES lebih pada aspek ekonomi, apakah aspek lain selain ekonomi bisa menunjang efektifitas pelaksanaan PES di masa datang

Kurniawan

PES adalah mengembangkan kegiatan konservasi sumberdaya alam, Imbal Jasa dananya untuk konservasi penduduk dengan menanam pohon, mengembangkan sumberdaya ekonomi untuk tidak tergantung pada hutan dan lain sebagainya.

Kaitan dengan awig2; ada kesepakatan tentang pengelolaan dana konservasi dengan merujuk pada aturan awig2 untuk kelancaran pelaksanaan PES agar sesuai dengan tujuan (konservasi). Misalnya tentang pemberian bibit untuk penanaman pohon, maka dibarengi dengan pembentukan aturan awig2 untuk memelihara pohon sampai besar

DPRD

Kaitanya dengan pemberdayaan masyarakat/komunitas yang terkait dengan awig2, maka hukum positif tetap harus diefektifkan. Tetapi kalau melihat bagaimana kepedulian masyarakat tentang alam, tetapi masalahnya adalah membentuk kelompok binaan. Walau ada keterbatasan anggaran, tapi itu sangat penting untuk menjaga daerah tangkapan air. Jadi harus ada pemberdayaan masyarakat, juga CSR sangat penting jangan sampai hanya pencitraan. Karena masyarakat sudah banyak yang mau melaksanakan konservasi. Program CSR harus diperkuat.

Bappeda Kota Mataram

Komitmen kota Mataram lebih memberikan deviden PDAM. Sedangkan pengelolaan di Hulu diserahkan ke kabupaten Lombok Barat.

Pemberdayaan komunitas → dibuat awig2. Tapi hukum positif tetap harus jadi acuan

Tp melihat kepedulian masyarakat sgt tinggi bgmn pemerintah membna ini; ada keterbatasan anggaran. Ada 2 hal:

- Pemerintah : memberikan deviden
- Pengelola; masyarakat

Jadi dua elemen ini harus diakselerasi. Nah pembagiannya bgmn krn ada pencitraan. CSR dari PDAM jg harus kuat

Askin

Penggunaan dana PES, Kompensasi yg serin diminta masyarakat;

1. perbaikan jalan (yg paling parah di daerah Srepak)
2. fasilitas air minum
3. irigasi

3 komponen ini jarang diperhatikan oleh pemerintah baik Lombok dan Mataram

Dampak penebangan hutan semena2 (walaupun aturan banyak, tapi penjagaan kurang) Hutan sudah habis, karena jalan sudah bagus banyak penduduk bebas menjual kayu. Karena enjagaan lemah sekali

Penduduk di wilayah sumber air tidak pernah ditanya tentang bagaimana kelestarian lingkungannya sendiri. Padahal itu kan masalah utamanya PES

Permasalahan PES di desa; antara kelompok tdk mengakui keberadaan kelompok masing-masing. Jadi harus dikoordinir dengan baik. Pengelolaan kompensasi di desa juga harus diatur

untuk menghindari konflik dan persaingan antar kelompok. Penduduk di hulu malah sering tidak menikmati air karena wilayahnya diatas. Tetapi malah masyarakat dibawahnya yang ribut. Jadi mereka malah tidak menikmati apa2.

Dishut

Kelestarian alam terdiri dari 3 aspek, yaitu;

1. ekonomi
2. ekologi
3. sosial budaya

Jadi penyaluran dana harus memperhatikan itu. Kepala desa berperan dalam mengajukan dana melalui kelompok yang juga dikoordinir oleh desa, yg penting memastikan dana kembali ke alam. Nah potensi ribut juga di hilir

Ada prasyarat; Harus ada aturan/awig², dan itu lebih efektif untuk pelaksanaan konservasi. Kelompoknya juga harus ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Sehingga bila terjadi masalah bisa mereka selesaikan sendiri.

Kusbandono,

Pemerintah Provinsi NTB sangat mendukung akomodasi budaya lokal untuk memaksimalkan pelaksanaan IJL. Masyarakat adat dipersilahkan membuat *Awiq-awiq* yang kemudian dapat didorong menjadi peraturan desa melalui mekanisme sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. *Awiq-awiq* dimungkinkan diangkat untuk dijadikan peraturan desa, walaupun pelaksanaan *Awiq-awiq* lebih kuat dari peraturan desa. Namun ruang lingkup waig-awig harus diperluas dulu. Karena selama ini Ruang lingkup *awig-awig* hanya di level komunitas, jadi harus ditarik ke ruang lingkup kabupaten. Selain itu sanksi dalam *awig-awig* juga hanya berupa sanksi moral/sosial/adat saja, tidak bisa lebih dari itu yang bisa membuat pelanggarnya menjadi jera

Askin

Masalah Krusial di Giri menang; sumber air di lombar, tetapi air dinikmati di kota. Dana diambil di kota untuk dsalurkan ke kabupaten. Kota gak punya sumber air minum. pembayaran Jasa lingk yang terbesar berasal dari kota. Seringkali komunitas yang berada di bawah hulu juga ribut, Nah di irigasi ini juga potensi ribut

Kurniawan

Jasa lingkungan tdk bisa menyelesaikan semua masalah lingk. Ini hanya salah satu tools penyelamatan lingk dengan menikutsertakan peranserta masyarakat. Karena tangg jawab utama justru pada pemerintah. Karena itu WWF menginisiasi perda di lombar dan lombok tengah meminta SKPD tuk menyisihkan dana tuk pelestarian lingk, isu lingkungan harus menjadi isu utama

Bappeda Kota

Untuk konservasi, sebaiknya dikelola oleh otorita khusus di wilayah Hulu (Rinjani). jadi bisa mengatasi wilayah2 administrasi yg berbeda), dan melakukan investrasi aera di catchment area

Pemerintah gak lagi mengeluarkan sertifikat kepemilikan tanah di daerah konservasi itu agar mencegah alih fungsi. Tidak hanya infrastruktur yang peenting tatepi juga menjaga zona penangak air. Dan Buffer Zone harus dikasai PDAM. Nah otorita mengatur itu. Misalnya tidak memberika IMB dan sebagainya

Wiyanto:

Imbal jasa lingk bukan hanya kewajiban masy tapi juga pemerintah. Krn pemerintah jg beneficiariies. Jadi juga harus memberikan kontribusi,

Mulyadin;

Program Kementrian LH; Menuju Indonesia Hijau; 50% dana negara diperuntukkan untuk lingkungan. Seharusnya seluruh SKPD menerapkan itu. Jadi pemerintah sudah menganggarkan, selain yang dari IMP (sdh ada dana 70 milyar dari APBD) karean hampir dari semua SKPD Lombar ada ikut membayar. Makanya kami jadi wiayah tujuan

Adanya donasi dari masyarakat hilir kepada masyarakat hulu juga dapat dikatakan sebagai manifestasi dari nilai dan parkatek solidaritas kosmis, dimana masyarakat di hilir bersedia untuk membayar sejumlah seribu rupiah untuk dkumpulkan dan digunakan oleh masyarakat di wilayah hulu. Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat di wilayah hilir merupakan masyarakat di perkotaan yang menggunakan air dan secara umum memiliki kemampuan finansial yang lebih baik daripada masyarakat di wilayah hulu yang kehidupannya sangat tergantung pada hutan. Jadi dan yang berasal dari masyarakat di kota dapat digunakan untuk meningkatkan kondisi hutan sehingga dapat memberikan hasil panen yang lebih baik bagi masyarakat petani di hulu.

Saat ini melalui ketentuan di Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 sifat donasi secara legal bersifat mandatori. Pemerintah merasa perlu untuk mengaturnya melalui produk hukum daerah. Hal ini memang kurang masih sesuai dengan nilai kesukerelawanan solidaritas (*voluntary/filantropi*). Artinya masyarakat dihimbau untuk menyumbang berapapun yang dikehendaki, untuk itu dibuatkan sistem yang mengatur pelaksanaan penggalangan dana dan distribusinya kepada masyarakat. Sebagimana yang disampaikan oleh Kurniawan dan Mulyadi, hal ini bersumber dari pemikiran bahwa selama ini masyarakat sebetulnya memang sudah memiliki kepedulian terhadap kelestarian lingkungan termasuk air, melalui sifat gotong royong yang merupakan nilai-nilai tradisi. Pemerintah tinggal menyediakan wadah untuk menyalurkan kepedulian tersebut melalui mekanisme yang menjamin transparansi dan akuntabilitas.

Dina

Bagaimana aspek gender. Meningat peran perempuan dari konservasi sangat penting tap sebagai konsumen juga sangat penting

Dishut

Banyak pelaksanaan program yg dilaksanakan (reboisasi dll) pendekatan ke kelompok tani. Ada suami tapi juga ada istri. Malah yg lebih aktif adalah istrinya. Yg bawah bibit dll, jadi peran perempuan dalam kelestarian memang sangat penting. Yang melakukan pembibitan, penanaman penyiraman pemupukan dll ya perempuan. Bapaknya merokok saja. Jadi sudah pasti perempuan terlibat

Kusbandono

Ada regulasi untuk pergub pengarusutamaan gender; yang jadi pedoman bagi Pemkab termasuk ARG (anggaran Responsig Gender) yang koordinatormya adalah Bapeda. Ada Tim PUG. Tapi untuk PES belum tahu, tapi sudah ada regulasinya.

April 2015 kegiatan PUG sudah ada pemantauan

Mulyadin

- ada keterlibatan kelompok, termasuk perempuan. Ada 3 kegiatan; konservasi, pemberdayaan ekonomi.
- Ke depan memperbanyak pembentukan kelompok perempuan sehingga bisa terlibat dalam perencanaan dan penyusunan konsep
- Ada anggaran khusus buat perempuan untuk ekonomi keluarga

Feri

Dalam keanggotaan IMP bagaimana keterlibatan perempuan

Mulyadin dan Dishut

Anggota perempuan? 5 orang Secara aturan memang belum menjamin keterwakilan perempuan. Nanti struktur organisasi diberi.

Feri

karena kalau mau PUG maka aturannya dan peranserta masyarakat harus ada.

Wiyanto

Baik kami sudah mendapat banyak masukan. Kami akan menyelesaikan aktifitas dan membentuk forum yang lebih besar dan meminta bapak untuk jadi narasumber di kegiatan tsb, dan semoga ada manfaat dari kegiatan ini. terimakasih

5. Ada tradisi lain selain nyelamet pekelem?

Ada banyak mbak, misalnya perang topat

6. Peran perempuan gmn?

AM; Hampir sama dengan laki-laki dalam pelestarian hutan. Karena keterlibatan perempuan dari semenjak proses pembersihan lahan, pembibitan, penanaman, perawatan sampai pemanenan dan emasaran semua dilakukan perempuan. Jadi justru dominan peran perempuan. Kalau laki2 berperan di bagian penanaman saja, tapi dalam hal pengaturan, atau kebijakan, atau regulasi laki2lah yang berperan. Itu milik laki2. Begitu juga dalam hal pengelolaan HKM, itu punya laki2. Tapi dalam hal pekerjaan perempuan yang melakukan. Itu gak adilnya. Ya itu fakta. Kalau mbak tanya dimana2 ya itu yang terjadi disini.

Wayan: ya sama

WL; Laki2 memang dominan disini

7. Disini ada masyarakat adat?

8. Tidak ada. Karena kami disini adalah masyarakat pendatang, sejarahnya kami dulu adalah buruh tebang dan buruh pikul lalu menetap, berasal dari berbagai daerah dari Bali, Lombok Tengah, Lombok Timur, Sumbawa dll. Jadi adatnya campuran.

9. Yang dominan budaya apa?

Sasak-Hindu-Islam

10. Kalau perempuan dikatakan banyak berperan dalam pekerjaan tapi ternyata di organisasi pengelolaan yang dibentuk yang berperan hanya laki2. Itu menimbulkan masalah atau gak?

Selama ini itu tidak banyak dipermasalahkan oleh perempuan, mungkin karena keterbatasan pengetahuan perempuan itu sendiri. Jadi gak mau tau, yang penting kerja dapat uang selesai.

11. Tentang air, bagaimana IMP dan dana CSR PDAM apakah sudah cukup berperan dalam mengembalikan kondisi air?

Saya rasa belum. Masih jauh. Di kawasan Sesaot ini ada 6000 hektar lahan, tepatnya 5950 ha, dan yang sudah dikelola 3672 hektar lahan Sedangkan program IMP dan CSR PDAM ini setahun sekali, sehingga lebih banyak yang berperan dalam pelestarian adalah swadaya masyarakat, gak sebanding sebetulnya dengan program pemerintah

12. Bagaimana yang dari masyarakat itu?

Ya dari pembibitan, penanaman, pemupukan, pemeliharaan banya dilakukan secara swadaya. Bisa dibandingkan dengan yang program dari pemerintah, Jumlah tanaman

yang ditanam sendiri oleh masyarakat dengan yang dari program pemerintah jauh berbeda. Contoh di forum kawasan, dominan sekali peran pemerintah mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan. Tapi sangat beda dengan yang milik masyarakat, bisa dicek dengan tegakan vegetasinya, namun kalau milik masyarakat kebanyakan adalah tanaman MPTS karena bisa cepat dipetik hasilnya, sedangkan dari pemerintah adalah pohon kayu.

13. Di program pemerintah apa sudah diusulkan tanaman MPTS biar tidak masyarakat juga bisa segera mengambil hasilnya?

Ya sudah diusulkan tapi tetep aja kalau dari pemerintah dominan kayu. Komposisi 70;30 (70 persen tanaman kayu dan 30 persen tanaman MPTS), itu sudah perjanjian dengan pemerintah. Sekarang yang jalan Cuma yang MPTS yang kayu gak jalan karena masyarakat gak tertarik karena ini kan kawasan hutan lindung, sementara masyarakat disini kan tergantung hasil lahan, maka kalau tanaman kayu gak boleh ditebang. Mereka menyebut dari sisi fungsi apa beda kayu sengon dan kayu durian, batangnya sama kuat dan besar, akarnya sama menjulang kebawah dan menyimpan banyak air, jadi bisa juga buat konservasi. Juga kalau tanaman kayu maka bawahnya tidak bisa ditanami apapun, jadi kan masyarakat rugi. Sedangkan kalo tanaman MPTS bawahnya masih ditanami apa saja (empon2; jahe, kunyit dsb). Yang ketiga, hak pengelolaan kawasan juga terbatas, rata-rata 15 are - are atau 0,15 ha- 0,5 ha per KK. Kalau ditanami kayu kan sudah penuh lahannya, gak bisa dapat apa2 masyarakat.

14. Masyarakat sdh swadaya melakukan, agar PES ini bisa efektif apa yang bisa dilakukan (masy tdk dirugikan dan ketersediaan air juga lestari)

Dana CSR PDAM dan IMP sistemnya sama yaitu sistem paket, 75% untuk resporasi dan 25% pengembangan usaha. Nah yang mendapat dana dari IMP dan CSR PDAM adalah para petani pengellola kawasan, jadi gak mungkin petani2 itu mengembangkan usaha dan yang dominan punya kegiatan pengembangan usaha kan ibu2. Maka menurut saya harusnya dananya terpisah, karena lembaga2 besar itu tidak mempunyai sub lembaga yang dikelola ibu2 itu. Karena ibu2 itu mempunyai organisasi sendiri yang terpisah. Sehingga kalau emang ada niat untuk mengembangkan usaha terutama pengolahan hasil lahan sehingga nilai tambah barang itu juga meningkat, maka sebaiknya ya dananya terpisah. Misalnya untuk lembaga pengelola Kawasan diberi 75%, dan ibu2 diberi 25%. Baru itu bisa berimbang. Karena dengan cara yang sekarang ini sulit bagi ibu2 untuk bisa mengakses. Itu masalah yang selama ini terjadi. Yang kedua seaiknya harusnya pendekatan ke catchment are, jadi bukan membagi dana ke semua orang. Cathment are

sumber air PDAM ada di wilayah desa Sesaot, tapi ternyata dana juga dibagi ke daerah lain. Akhirnya gak efektif

15. Jumlah penduduk di Sesaot ini ada berapa?

Ya hampir 4000-an jiwa

16. Ada berapa kelompok yang sudah mengelola program dari IMP?

Kan baru tahun kemarin ya, jadi baru satu kali. Ada 2 kelompok (dari 10 kelompok), satu kelompok petani kawasan dan 1 kelompok perempuan.

17. Bagaimana ritual yang terkait dengan alam?

Ada hari raya Tumpak Wariga, itu perayaan khusus. Semua umat Hindu merayakannya, diadakan setiap 210 hari sekali atau 6 hari sekali. Kita bikin sesajen sesuai adat di masing-masing daerah. Cuma tujuannya sama yaitu berterimakasih pada Tuhan, bahwa dengan Dia menciptakan tumbuh-tumbuhan maka kita manusia bisa menikmati hasilnya. Pohon kita beri ketupat dan sesajen berupa buah-buahan, kue-kue, nasi dan ayam, babi dan lain-lain, tergantung kondisi ekonomi seseorang. Semua pohon di kawasan ini kami doakan termasuk di kebun dan di hutan. Di pojok2 lahan milik masing2 orang diberi sesajen. Wajibnya pohon-pohon digantungi ketupat, itu sama di seluruh Indonesia. Tiap bulan kami pasti ada upacara, sabtu kliwon tumpak ondoh, tumpak kandang. Tapi kalau khusus ke air ya Tumpak Wariga itu. Karena tanpa adanya air kita gak bisa hidup. Tidak langsung ke air, tapi ke tanaman atau pohon. Adajuga wanakertih, tapi itu yang mengadakan pusat (PHDI Provinsi), maka kami hanya mengirimkan wakil. Itu seperti Ngulam Pেকেlem di Segara Anak Kabupaten Lombok Timur. Itu yang mengadakan Panitia Hari Besar Hindu PHDI bekerjasama dengan pemerintah daerah. Itu upacara memohon hujan, agar kita berkecukupan air. Itu dilakukan setahun sekali. Seingat saya sejak tahun 1970an mungkin sekitar 50an orang disana, tapi kalau sekarang ya ribuan orang yang ikut, sampai dibatasi oleh petugas karena tempat terbatas. Tidak hanya dari NTB tapi dari luar NTB juga banyak yang datang. Karena mereka percaya dimanapun mereka memohon, pasti akan dikabulkan di wilayah masing-masing. Kalau tiap tahun di Pura ini ada upacara tahunan yaitu ulang tahun Pura (Odalán) setiap Purnama sasi dista (bulan 11 tahun Hindu).

18. Kenapa Pura disini bersebelahan dengan mata air?

Memang sejak dulu ada disitu, dulunya pura kecil sekali namanya Bedugul, Disitulah kami mohon Sesari, yaitu mohon kepada Tuhan agar kita diberi keselamatan. Nah belakangan baru dibangun pura yang besar itu. Tapi fungsinya ya sama.

19. Dari cerita ibu/bapak sebetulnya masyarakat sudah melakukan berbagai cara untuk penyelamatan air, ada Tumpak Wariga dan Ngulam pekelem, sebelum ada program IJL atau PDAM sekalipun. Nah menurut ibu/bapak apakah sebaiknya program IMP itu juga sebaiknya memperhatikan apa yang sudah dilakukan masyarakat tsb?

Ya seharusnya, karena kalau kita melakukan upacara kan kita memohon tidak hanya untuk umat Hindu tapi untuk seluruh umat manusia, bahkan semua makhluk, bukan hanya untuk manusia. Tapi masalahnya peruntukan dana IMP kan tergantung dari regulasi. Dan disitu jelas tertuang kriterianya apa saja, tidak semua tercover....

20. Ini kan budaya ya. nah apakah ibu bapak, sebaiknya regulasi juga memperhatikan hak2 yang bersifat budaya?

Ya harusnya. Misalnya dana CSR PDAM kan diberikan setelah ada musyawarah masyarakat, tergantung kebutuhan masyarakat setempat. Memang mereka yang punya program, tapi kan peruntukannya untuk masyarakat setempat, jadi ya harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat harus terlibat sejak awal. Itu yang belum dilakukan sampai sekarang.

21. Kalau gitu apa yang harus dilakukan IMP?

Ya hubungan kami dengan hutan kan ada hubungannya dengan Sang Pencipta. Tapi kayaknya itu dianggap sepele, dianggap ada hal yang lain yang lebih penting oleh IMP dan PDAM.

22. Apa lagi masukannya agar ke depan lebih baik?

Sosialisasi juga kurang sehingga gak banyak orang yang tahu tentang apa itu IMP, Pak Mangku aja gak tahu ya pak? Ada yang pernah dengar tapi gak tahu apa itu...Dan selama ini lebih banyak bergerak agak ke Timur (desa Sedawu) jadi kita memang gak terlalu banyak akses. Jadi yang menikmati kebanyakan dari Sedawu. Ketika diklariifikasi melalui Forum Kawasan, mereka menyatakan bahwa dana IMP ditujukan lebih ke catchment area, jadi di sumber2 mata air yang bersentuhan langsung dengan sumber-sumber air PDAM. Nah harusnya kan itu di Sesaot, Lembah Sempage, Suranadi dan Pakuan. Bukan di Sedawu. Ini aja yang kelompok perempuan Cuma kelompok saya, gak ada yang lain. Padahal advokasinya sdh luar biasa, Karena mereka juga sudah melihat bahwa kalau restorasi ya pasti laki2, sedangkan pengembangan usaha pasti kelompok perempuan. Bahkan semua program yang saya alami saya rasa ada ketidakpercayaan terhadap perempuan. Padahal ada program reboisasi pemerintah yang sukses dengan melibatkan kelompok perempuan yaitu SCBM (*Strengthening Community Based Forrest and Watershed Management*) buktinya ya berhasil. Karena perempuan telaten muali

pembibitan dan perawatan, sehingga ya berhasil. Perempuan rasanya gak punya ruang, setiap ada program pemerintah kelihatannya sudah bagus, tapi pelaksanaan dibawahnya selalu masalah. Karena di forum kawasan hutan ini kan kebanyakan kelompok laki2, padahal sebetulnya banyak kelompok perempuan, akhirnya mikir diri sendiri. Bahkan ada salah satu program pengembangan usaha yang larinya ke Forum kawasan padahal mereka gak punya kegiatan pengembangan usaha samas sekali. Dibuatkan outlet dll, tapi perempuan yang punya kegiatan usaha malah gak dapat apa2.

23. Untuk pengelolaan dana IMP, pak Mangku pernah diajak musyawarah?

Tidak pernah. Ya gak pernah mbak, karena mereka selalu melalui kelompok kawasan, pak mangku hanya salah satu petani pengelola di salah satu blok. Nah yang diajak musyawarah adalah forum kawasan itu tu forum besar. Satu kelompok kan anggotanya ratusan. Yang dilibatkan ya hanya pengurus saja. Kalau kita memang menganggap sebaiknya langsung ajak mengajak apa yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat, didorong dikit aja masyarakat langsung bergerak. Beda dengan program pemerintah, ah kami sebagai masyarakat hanya mengikuti saja. Disuruh tanam segitu, ya sudah segitu aja. Ya itulah jeleknya.....

24. Sayang ya.....padahal masyarakat sudah melakukan pemeliharaan hutan dan pohon krn punya nilai ketuhanan bagi masyarakat ya

Ya mereka belum tahu sampai kearah sana, juga pernah tanya ke arah sana, jadi kami ya gak pernah cerita.....

25. Padahal orang2 di Eropa juga kembali kenilai2 budaya semacam itu...

Ya begitulah. Malah disini lucu lho mbak. Petugasnya malah yang melakukan penrusakan juga illegal logging. Penduduknya malah gak pernah. Kayu2 besar yang diameternya sdh lebih dari 15 cm, itu dicuri buat kerajinan. Juga kalau ada pencurian sengan, kita laporkan, malah gak ada kelanjutannya apa2. Ayam2 saja, makanya kami males tanam kayu, jelas ada hasilnya kalau tanam kayu malah dicuri. Kalau tanaman kayu ya gitu, kita gak dapat apa2, kan kita ini dilarang tebang pohon. Kita hanya bolehh memetik, menyadap getah, tapi tidak boleh memotong. Ya kita tanam durian aja, jelas ada hasilnya. Bahkan yang berkuasa atas hutan bukan lagi pemerintah, tapi KPH, maka diubah pola kerjasama menjadi kemitraan melalui KPH, gak lagi urus perijinan ke kementerian kkehutanan tapi aturannya tetep sama

26. Bagaimana budaya disini tentang peran perempuan?

Di rumah tangga di pekerjaan, seperti kata pak Ahmad tadi peran perempuan itu nomor satu sudah. Yang kerja2 menyiapkan ritual itu kebanyakan perempuan. Tapi kalau

sabung ayam nah itu baru laki2 (tertawa). Laki-laki cari bahan, masak untuk dimakan bersama, tapi yang bikin sesaji samai mengantar ke hutan ya perempuan semua, apalagi di rumah ya semua perempuan. Tapi kalau ada apa2 yang berperan ya laki2. Disini. perempuan selain kerjain kerjaan rumah juga cari nafkah, ada yang jualan, pengelola kawasan, buruh angkut dll pasti pokoknya kerja

27. Kalau ada pembentukan organisasi perempuannya gimana.....?

Tapi disini sudah mulai berubah. Kepala desanya sudah perempuan. Kami yang mendorong (masih saudara Pak Ahmad Mulyadin) biar ada perubahan. Ya ada hasilnya dari lembaga2 NGO untuk pemberdayaan perempuan, tai balik lagi kodrat perempuan yang sulit keluar rumah karena harus ijin suami, lalu pada saat2 tertentu gak bisa keluar rumah. Beda dengan saya dan suami (pak Ahmad) yang sudah bbisa saling mengisi kalau saya ada keperluan keluar rumah, atau dua2nya masih bisa kita tangani. Beda dngn keluarga2 lain yang gak seperti itu. Siapa yang mengurus anak2 dsb apakah gak terganggu kalau saya ikut pertemuan. Padahal ruang bagi perempuan jg sdh terbuka, tapi sult karena ada hambatan itu. Makna sekarang kalau ada kesadaran harusnya ditujukan kepada laki0laki untuk bisa memahami bahwa isterinya juga butuh sosialisasi dsb.

28. Gimana tanggapan bapak sebagai tokoh agama?

Ya memang begitulah mbak.....

29. Jadi tradisi dan budaya tidak dikaitkan dengan kegiatan konservasi?

Tidak disentuh sama sekali. Mereka bilang itu kan pekerjaan Dinas Pariwisata, padahal bukan itu maksudnya. Kalau ada program selalu gitu, bahkan lembaga yang sudah ada di masyarakat sudah lama dan anggotanya banyak juga tidak disentuh, biasanya kalau ada program baru maka mereka juga membentuk organisasi baru. Kalau habis program ya sudah selesai. Organisasi yang sudah ada gak disentuh. Bahkan waktu program PNPM yang membuat simpan pinjam perempuan. Kalau dilakukan secara benar pasti akan memperbaiki kondisi perempuan disini karena ada pemberdayaannya jg dikasi modal. Tapi kenyataannya gak begitu mereka kumpulkan perempuan terus dikasi tau ada dana lalu dibagikan. Maka dibuatlah kelompok baru uangnya dipake apa aja terserah, dipake buat beli HP lah.... akhirnya dana PNPM itu macet. Sekarang gitu. Padahal hajatnya untuk meningkatkan kapasitas dan pendapatan perempuan, tapi imlementasinya di bawah gak begitu. Yang penting dana harus cair pada saat itu. Akhirnya banyak kelompok siluman gak hanya ada dana siluman dan anggaran siluman seperti Ahok..... (sambil tertawa)

30. Kalau Tumpak Pengarah itu apa?

Sama dengan tumpak Wariga, hanya sebutannya yang beda

31. Ada larangan/tabu buat perempuan?

Oh iya, sama, perempuan haid gak boleh masuk pura. Kalao ada keluarga meninggal juga tdak boleh, setelah 1 bulan 7 hari baru boleh masuk pura. Sembahyang di rumah juga gak boleh karena habis ada mayat. Samasekali gak boleh. Tapi sekarang sudah ada aturan baru 3 hari setelah anggota keluarganya meninggal ada upacara pembersihan (pratista?) jadi dia boleh sembahyang lagi, itu namanya cuntaka/sebel. Kalau kasta Gusti keatas namanya cuntaka, kalau yang bawah namanya sebel.

32. Untuk pemujaan dewi air ada?

Gak ada. Hanya itu saja Ngulam Pেকেlem dan Tumpak Wariga. Saya pernah ikut dulu sekitar tahun 1962, tapi kemudian diambil alih pemda lalu difokuskan di Segara Anak. Yang datang hanya Ana Agung dan Keluarganya tapi sekarang ya semua.

33. Kalau pemujaan terhadap Dewi Sri?

Ya ada masing-masing keluarga melakukannya setiap Jumat Legi (Sukra manis) melakukan pemujaan terhadap Dewi Sri. Tapi tidak bersama2. Dibuat sesaji sesuai dengan kemampuan masing2. Yang punya acara besar yang punya sawah, bisa sampai potong kerbau. Tapi sekarang biasanya mereka juga melakukan sumbangan ke orang miskin, kayak orang Islam.

34. Ada larangan tentang mata air disini

Ada di banjar, bentuknya awig2. Ada juga awig2 yang dibentuk dan dikelola di Forum Kawasan: Tidak boleh menebang pohon, yang menebbang pohon dikenai sanksi. Yaitu kalau pohon menindih pohon orang lain maka dia harus menanggung kerugian tetangganya. Kalau tidak menindih apapun maka dia wajib menanam 20 pohon, ada juga yang kemudian tidak diurus oleh kesatuan banjarnya. Itu ada di tempat2 ttt. Mislanya kalau dia ada acara perkawinan atau zikir arwah maka tidak ada yang mau datang. Tapi itu tidak menyeluruh hanya beberapa tempat saja. Bervariasi, ada yang keras ada yang lunak, ada yang lunak. Kalau satu kali diberi peringatan, dua kali ditindak, kalau sampai tiga kali hak pengelolaan laan bbisa dicabut.

35. Pernah ada kejadian semacam itu?

Sering! Bukan hanya masalah itu, ada juga pencuri disidang di tempat. Namnya sidang Lokak (Hakim) ada juga langlang atau polisinya. Langlang membantu Lokak (orang yang dituakan) dalam pengamanan.

36. Siapa yang menunjuk Lokak?

Masyarakat, kami ada kriterianya, . Lingkupnya Kawasan, bukan hanya sesaot, tugasnya menydangkan setiap pelanggaran dan mengenai sanksi pada pelanggarnya. Awig2

disusun oleh perwakilan kelompok pengelola di Kawasan. Sedangkan Langlang bertugas mensosialisasikan Awig2 yang telah disusun tersebut, juga menangkap pelaku pelanggaran, menyelidiki setiap kasus pelanggaran. Langlang disini resikonya tinggi, nggak ada perlindungan hukumnya seperti pecalang kalau di Bali untuk mengamankan lokasinya sendiri. Kalau ada pelanggaran Lokak akan memanggil pelanggar bersama dengan organisasinya di Forum Kawasan, lalu menyidangkan. Tp dia harus sudah terbukti melanggar baru Lokak berani memanggil. Tapi kalau belu ada saksi dan bukti, Lokak gak berani memanggil, masih harus terus diselidiki oleh langlang. Nanti kalau sidang ada saksi-saksi dan bukti. Ini baru mulai tanggal 2006. Pak Ahmad ketua Forum Kawasan.

Ahmad: saya yang mengkoordinir kelompok2 yang ada di forum, setelah sidang Lokak juga akan melaporkan pada saya.

37. Berapa anggota Forum Kawasan?

Seluruh kelompok di 7 desa. Pengurusnya perwakilan dari unsur masyarakat, pemerintah desa dan SKPD.

38. Ada orang IMPD yang masuk forum?

Gak ada, yang ada orang forum yang masuk IMP, ya Pak Ahmad ini dan pak Rahman sebagai perwakilan masyarakat Hulu.

39. Kapan terbentuk forum Kawasan?

Sejak 2006, lalu dibentuk mekanisme persidangan untuk mengagkan awig2 itu. Tapi sebetulnya sudah ada model persidangan yang seperti itu. Yang dilakukan oleh KMPH. Cuma tdk berjalan baik arena banyak tantangan =dan hambatan yang dihadapi, sering didemo. Dan lngkupnya terlalu sempit. Kalau ada pelanggaran dimana pelakunya orang luar desanya maka dia tidak bisa menyidangkan, tetapi kalau sekarang kan lintas desa (7 desa). Nah dulu itu yang dirasakan gak adil oleh anggotanya yang terikat disitu makanya sering didemo, kalau orang luar tidak ditindak tapi kalau anggotanya ditindak KMPH, karena awig2nya itu> Berdasatr itulah lantas diserahkan ke Forum kawasan, jadi awig2nya juga juga berlaku di seluruh kawasan. Tidak hanya di satu desa. Nanti kalau ada sidang juga diberitahukan di desa2. Kalau dia hadir dia tahu kalauu tidak hadir yang harus menerima semua keputusan

40. Sanksi2 yang sudah dijatuhkan?

Ya seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau skala besar dan sampai merusak maka sanksinya dia sampai gak diurus lingkungan sekitarnya itu (gak didatangi kalau punya

acara mantu, zikir dll). Misalnya dia mau tanam pisang, lalu dia babat seluruh pohonnya. Nah itu kan dalam skala besar. Baru dikenai sanksi itu

41. Pernah ada kejadian seperti itu?

Pernah. Pengelolaannya lahannya kita cabut, orangnya kita keluarkan. Itu sangking bandelnya. Pokonya pernah sadis pernah juga bijaksana. Kalau yang melakukan pelanggaran adalah aparat maka Forum tidak menyudangkan disini, tapi mengawal proses hukumnya sampai ke ranah pengadilan. Sudah 2 kali kita lakukan sampai dengan ybs dikenai sanksi yang sewajarnya, waktu itu dia dipecat, ada yang dirunkan pangkatnya ada yang dipenjara. Tapi berat karena butuh biaya besar untuk ke kepolisian kejaksaan dll

42. Sering terjadi pencurian?

Ya sering sekali. Dan lebih sering yang tidak ketangkap karena di back up aparat. Jadi orangnya berani sekali. Kalau gak diback up biasanya erorangan hanya pake kapak, paling yang dicuri Cuma satu pohon. Tapi kalau yang pake gergaji mesin itu pasti di back up aparat, ya semalam aja kan sudah bisa gundul hutannya. Yang namanya aparat pasti akan membela orang itu terus kongkalikong, malah mencari2 kesalahan penggarap, untuk balas dendam ke kami sehingga kami kesulitan mendapatkan saksi-saksi.

43. Tiap orang mendapat berapa luas hak pengelolaan Hkm nya?

Bervariasi mbak. Ada yang 0,15 ada yang 0,25, ada yang 0,50 sampai 1 hektar. Ijzin kelola 5 – 30 tahun. Kalau bagus ya diperpanjang kalau bobrok ya dicabut. Mengurus melalui lembaga2nya masing, nanti lembaga ini yang berurusan dengan pemerintah

44. MPTS yang paling banyak ditanam selain durian apa saja ya?

Nangka, kemiri, dukum cluring kepundung, manggism rambutan, matoa, banyak lah.

45. Ada pengaturan tentang jenis tanama yang dikaitkan dengan catchment area?

Kalau di KMPH proses pembukaan lahannya melalui proses. Kalau di wilayah yang lain itu beda, Di Sesaot ini sejarahnya kan hutan produksi terbatas maka penduduk hanya menjadi buruh tebang dan buruh pikul. Masyarakat sudah melakukan penanaman melalui sistem ladang berpindah. Awalnya tahun 1973, kalau pemerintah melakukan penebangan di satu blok maka penduduk diperbolehkan masuk untuk mengolah selama 3-4 tahun, kalau tanamannya sudah besar maka ditebang lagi oleh pemerintah. Ketika ada perubahan status menjadi hutan lindung pada tahun 1982. Maka gak boleh lagi ada kegiatan produksi disini, Karena Sesaot ini wilayah tangkapan air, lalu dibangun bendung Jangkuk untuk mengairi lahan yang ada di Lombok Tengah dan Lombok Timur. Jadi masyarakat gak boleh lagi mengelola, maka terjadilah pencurian kayu dll, jadi masyarakat diam-diam juga melakukan penanaman, waktu itu yang ditanam adalah kopi (tanaman keras

seperti Kakao). Sebagai respon atas itu maka ada kebijakan dari Gubernur melalui SK Gubernur 1986 untuk memperbolehkan masyarakat menanam kopi dibawah tegakan. Seluas 1166 Ha. Dari Batumekar sampai Ujung Timur. Itulah awalnya masyarakat menetap (setelah tadinya berpindah²) untuk memelihara kopinya. Perjanjiannya dulu 50 persen hasil kopinya diberikan pada pemerintah maka dikenal dengan istilah pajak kopi. Kemudian masyarakat mengenal Hkm mulai tahun 1995 Setelah ada pendampingan dari lembaga NGO yaitu LP3ES, dilakukan uji coba HkM. Jadi ada variasi tanaman, dimana tanaman perkebunan juga dimasukkan. Nah itu yang terjadi sampai sekarang. Dulu lebat tanaman mahoni karena hutan lindung pemerintah, Makanya aparat ang ada biasanya mengaatakan bahwa kegiatan masyarakat di hutan adlah ilegal. Padahal ada sejarahnya dulu. Masyarakat lebih dulu ada ketimbang kebijakan-kebijakan pemerintah, makanya kita ini seperti perang terus sama pemerintah karena menuding kami ini ilegal. Gak ada aturan yangg memperbolehkan kami, Sekarang ini status Hutan masih menjadi huttan lindung, tapi skema pengelolaanya Hutan Kemsyarakatan. Yaitu masyarakat boleh mengelola tapi tidak boleh menebang. Cuma skema pengelolaan ini kan harus ada ijin dari Menteri, nah itu yang tidak ada. Penduduk yang mennjadi penggarap ini belum punya ijin, nah itu yang dianggap ilegal oleh pemerintah, mereka katakan kami ini masuk merambah hutan. Hanya sedikit yang sudah, secuil aja, yang kami usulkan itu ada 300 hektar. Yang sudah mendapat ijin seluas 185 hektar yang dikelola oleh Kelompok yang bernama KMPH di desa Pakuan itu beda dengan kami tapi lokasinya juga spot-spot, ada di berbagai desa, di Sesaot juga ada. Penentuan spot itu karena lokasi itu dulu memang kosong bukan karena ada mata airnya atau bukan. Itu dulu yang dibuka. Dengan jumlah penggarap 1224 orang KK. Makanya membaginya masing masing hanya kebagian 10 – 14 are saja. Di desa Sedawu, Lembah Sempage, Pakuan dan Sesaot. Nah sisanya yang 3500 ha belum ada ijinnya tapi sudah dikelola oleh masyarakat. Mereka juga punya kkelompok sendiri yang di ujung barat ada Wana Lestari (910 ha), di Sesaot ini Wana Dharma dengan luas 1010 Ha. Ada juga Wana Abadi di desa Pakuan.

46. Masyarakat gak bentrok dengan polisi hutan atau aparat lainnya
Nggak karena mereka tahu masyarakat ini sudah ada sejak jaman dulu dan sudah mengelola hutan sebelum²nya, Jadi ya gak berani mereka.
47. Bapak² ini termasuk yang mana?
Termasuk yang berijin yaitu KMPH, Nah tahun 1999 statusnya berubah lagi menjadi Tahura (Taman Hutan Raya) yaitu hutan konserfasi. Maka terjadilan konflik dengan

masyarakat. Dia punya aturan sendiri. Masyarakat gak boleh melakukan pengelolaan secara sembarangan. Nah yang 3000 ha mau diambil lain oleh pemerintah dengan TAHURA itu yang akan diberikan pada masyarakat adalah 10 % dari seluruh luas total hutan. Lha kalau begitu jadi mau disuruh kemana masyarakat ini? Akhirnya konflik sampai dengan demonstrasi dilakukan ke gubernur.

TAHURA ini adalah proyek pemerintah provinsi yang menginginkan Sesaot dijadikan lokasi TAHURA itu, sampai sekarang masih konflik, kita demo, dalam sejarah demo terbesar di NTB ada 3000 orang turun semua, sampai bawa anak, truk2 gak muat, berangkat sendiri. Setelah setahun baru selesai masalahnya. Kami dengan berbagai lembaga eks LP3ES yaitu KONSEPSI mencoba bernegosiasi dengan pemerintah menolak TAHURA, maka ada nota kesepakatan: TAHURA digeser ke desa Pakuan. Gak jadi di Sesaot, tapi secara legal di SK masih tercantum desa Sesaot. Maka kita paksa bupati dan gubernur bersurat ke menteri. Sudah dilakukan. Nah sekarang katanya akan turun dari BPKH untuk melakukan pengukuran untuk melakukan pergeseran itu. 2013 masuk lagi KPF Kesatuan pengelolaan Hutan; Semua kawasan hutan ini diberi kewenangan oleh menteri melalui KPH, gak jelas lagi posisi kami, implementasinya tahun 2015. Gak jelas kami kebagian apa gak Tapi secara aturan di kehutanan jelas semua diserahkan ke KPH Rinjani Barat atau sebutannya KPH model. Karena ada model lain dari KPH masih tahapan sosialisasi.

48. Lha kenapa masyarakat belum tahu apakah tadinya tidak ada penelitian dulu untuk kelayakannya?

Sering. Misalnya tentang stock karbon dll, limpasan air dari Transform, tentang debit air dll. Seya penelitian itu kesimpulannya sama bahwa Kondisi Sesaot masih bagus. Tapi itu ternyata dipolitisir oleh dinas2 dengan dana DAS nya. Karena kalau TAHURA gak jadi maka dana DAS dia gak akan dapat. Jadi sifatnya memaksakan. Tapi kalau masyarakat pilihannya jelas yaitu HkM. Jadi sekarang masih mengambang. Yang jelas Cuma yang 185 ha. Tapi dengar saya akan diberikan ijin ke masyarakat dengan skema kemitraan. Jadi nanti hak pengelolaan diberikan pada lembaga yang punya badan hukum yaitu koperasi dll. Di forum Kawasan ini lembaga2 yang ada gak ada yang punya badan hukum.

49. Bagaimana menurut bapak-bapak dan ibu?

Gak perlu ada badan hukum yang penting adalah akses, aman mengelola, juga akses informasi. Karena kalau gitu pengeloanya akan diberikan ke BUMN dan BUMD, kalau masyarakat mau yang sialhkan mebuat badan hukum koperasi. Ini yang menjadi kendala

karena sebagian masyarakat disini adalah petani jadi SDM nya kan gak teralalu baik, jadi mampukan mereka mebentuk koperasi

50. Berapa orang Pemangku di desa Sesaot?

Ada 2 pemangku di Pura ini, dimasing2 desa ada pemangku dengan memegang Pura. Bedanya dengan Sulinggih adalah dia lebih tinggi. Upacaranya 2 kali. Dianggap meninggal dulu dan lahir kembali terus diupacarai (dwijati) makanya namanya dan semuanya baru. Namanya bukan berasal dari manusia. Namanya muncul dari air. Maka dia disebut Pidande/Sulinggih. Disini ada 35 KK Hindu. Yang diurus adalah upacara sembahyang perkawinan, kematian. Tapi yang memimpin sulinggih/pidande. Pemangku perannya membantu.

51. Kalau ada pasangan cerai gimana dengan hak kelola lahan hutan

Kami gak mengurus yang begitu itu mbak, biasanya ya diurus aja sama suaminya

52. Bisa diceritakan lagi tentang awig-awig?

awig-awig perintah dan larangan, terutama yang terkait dengan aturan dalam agama Hindu, termasuk tentang upacara pemujaan *Sang Hyang Widhi*, kelahiran, kematian, perkawinan, serta pemujaan terhadap alam semesta, yaitu upacara pemujaan terhadap sumber air, pohon dan hutan. Kepatuhan masyarakat terhadap *awig-awig* sangat tinggi sehingga pengelola Forum Kawasan Hutan Lindung Sesaot membentuk *awig-awig* tersendiri yang mengadopsi beberapa nilai-nilai budaya Hindu yang dianggap relevan dengan pelaksanaan pengelolaan hutan. *Awig-awig* Forum Kawasan Hutan Lindung Sesaot berisi ketentuan tentang berbagai hal yang meyangkut pemeliharaan hutan beserta seluruh isinya terutama pohon-pohon dan sumber air, termasuk juga ketentuan sanksi dan mekanisme penegakannya. Sanksi bisa berupa kewajiban menanam pohon dalam jumlah tertentu, sanksi sosial yaitu diisolir dari pergaulan masyarakat atau tidak diurus oleh kesatuan banjarnya, dan yang terberat adalah sanksi pencabutan hak pengelolaan lahan. Penegakan terhadap *awig-awig* dilakukan melalui mekanisme sidang *awig-awig* yang dipimpin oleh hakim yang disebut *lokaq*. Kepatuhan masyarakat terhadap *awig-awig* masih sangat kuat, maka sejak tahun 2006, *awig-awig* ini berlaku untuk seluruh Kawasan Hutan Kemasyarakatan (HkM), sehingga bukan hanya berlaku untuk desa Sesaot.

I Wayan Suwandi: *awig-awig* adalah bentuk tanggungjawab masyarakat agar lingkungan tetap terjaga.

Tapi itu memang pemberlakuannya tidak menyeluruh hanya beberapa tempat saja mbak. Bervariasi, ada yang keras ada yang lunak. Kalau pelanggaran yang sama dilakukan satu kali, maka yang bersangkutan akan diberi peringatan, kalau dua kali melanggar, baru

akan ditindak, dan bila sampai 3 kali melakukan pelanggaran, yang bersangkutan akan dikenai sanksi pencabutan hak kelola lahan hutan. Pelanggaran sering terjadi mbak, bukan hanya masalah itu, ada juga pencurian kayu. *Lokaq* dipilih oleh masyarakat dengan merujuk pada kriteria yang telah disepakati yaitu kebijaksanaan, pengetahuan luas, dan tidak pernah melakukan pelanggaran aturan *awig-awig*. Tugas *lokaq* adalah memimpin sidang jika terjadi pelanggaran dan memutuskan sanksi pada pelanggarnya. Selain *lokaq*, penegakan *awig-awig* juga dilakukan oleh *lang-lang* yang bertugas mensosialisasikan *awig-awig* dan melakukan penyelidikan apabila terjadi pelanggaran dan berwenang menangkap pelakunya. *Lang-lang* membantu *lokaq* dalam pengamanan. Bila ada dugaan pelanggaran, maka *lang-lang* akan menyelidiki dan mengumpulkan bukti dan saksi. Setelah itu, *lokaq* akan memanggil pelanggar bersama dengan ketua kelompok tani tempatnya bernaung di Forum Kawasan, lalu dilakukan persidangan. Bukti dan saksi akan diajukan dalam sidang ini. Setelah hakim menjatuhkan putusan sidang, *lokaq* akan melaporkannya pada ketua Forum Kawasan. Kemudian keputusan tersebut akan diberitahukan ke 7 (tujuh) desa di Kawasan Hutan. Artinya, *awig-awig* ini berlaku di seluruh kawasan, tidak hanya satu desa.

53. Banyak pelanggaran?

Pencurian sering sekali terjadi dan lebih sering pelakunya tidak tertangkap karena di *back-up* oleh oknum aparat. Jadi orangnya berani sekali. Pelaku yang *gak diback-up* biasanya perorangan, hanya karena menebang *pake kapak*, paling yang dicuri cuma satu pohon. Tapi kalau yang *pake* gergaji mesin itu pasti *diback-up* aparat, ya semalam saja kan sudah bisa membuat hutannya jadi gundul. Aparat pasti akan membela orang itu, malah mencari-cari kesalahan kami para petani penggarap, lalu balas dendam ke kami sehingga kami mengalami kesulitan-kesulitan sehingga malah bisa mendapatkan hukuman.

54. Bagaimana pelaksanaan *awig-awig*?

Masih dipatuhi masyarakat, bahkan dibandingkan dengan aturan hukum, aturan *awig-awig* lebih dipatuhi. karena keyakinan yang kuat terhadap tradisi budaya juga ada hukuman yang cukup berat kalau terjadi pelanggaran.

55. Tentang adanya kemalik atau pura di sumber air:

I Made Sweca: Sejak dulu lokasi Pura selalu bersebelahan dengan mata air, disitulah kami mohon Sesari, yaitu mohon kepada Sang Hyang Widhi agar manusai dapat hidup berdampingan dengan seluruh makhluk alam sehingga manusia selalu diberi keselamatan.

Sebetulnya banyak ritual kami yang memuja hutan, pohon, dan air. Itu semua kalau dilakukan dengan baik, hasilnya pasti untuk kelestarian air, karena bagi kami air adalah suci karena sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tapi kalau kita mengusulkan ke pemerintah, katanya tempatnya di Dinas Pariwisata, kan jadi tidak *nyambung*. Saya rasa mereka gak mengerti tentang itu atau bagaimana ya. Padahal kalau pemerintah (IJL - penulis) mau mengakomodasi yang sudah ada di masyarakat, hasilnya pasti jauh lebih baik daripada yang sekarang....Selama ini kami *kan* bertani, jadi ya harus memelihara sumber air dan hutan dengan baik agar hasilnya juga baik. Selain itu juga bertujuan melaksanakan upacara ibadat penghormatan ke hutan, pohon, dan air. Pura kami juga ada di sebelah sumber air desa Sesaot.

Ya hubungan kami dengan hutan kan ada hubungannya dengan Sang Pencipta. Tapi kayaknya itu dianggap sepele, kuno, tahayul. Mereka anggap yang hebat ya yang dari luar.”

56. Tentang peran perempuan

Mulyadi: Memang harus diakui perempuan belum dapat peran yang penting, hanya jadi petani pengelola lahan, itupun atas nama suami bukan atas nama dia sendiri. Walaupun pada realitasnya perempuan yang banyak kerja.

I Made Sweca: Di pekerjaan rumah tangga, peran perempuan itu nomor satu. Yang kerja menyiapkan ritual itu kebanyakan perempuan, tapi kalau sabung ayam nah itu baru laki-laki (tertawa). Laki-laki cari bahan, masak untuk dimakan bersama, perempuan yang masak di rumah. Apabila ada upacara dan membuat sesaji dan mengantar ke hutan, apalagi di rumah ya semua pekerjaan dikerjakan perempuan. Yang kerja di hutan juga perempuan, hanya penanaman yang dilakukan laki-laki, selain itu ya perempuan yang mengerjakan pemeliharaan, panen, pemasaran semua perempuan. Tapi *gak tau, kok* kalau ada apa-apa di forum Kawasan Hutan dan masyarakat yang berperan cuma laki-laki. Padahal di sini, perempuan selain mengerjakan kerjaan rumah juga cari nafkah, ada yang jualan, pengelola kawasan, buruh angkut dan lain-lain pasti pokoknya kerja.

57. Peran laki-laki dan perempuan dalam program IJL

Seberulnya sama pentingnya kerja laki-laki dan perempuan dalam pelestarian hutan. Malah perempuan lebih banyak berperan, karena semenjak proses pembersihan lahan, pembibitan, penanaman, perawatan sampai panen dan pemasaran hasil hutan, sedangkan laki-laki biasanya hanya banyak berperan di tahapan penanaman saja. Tapi yang diundang untuk hadir dalam rapat adalah laki-laki.

Windi Lestari: disini yang dianggap kerja kan bapak-bapak mbak.... Padahal kenyataannya lho yang kerja di kebun ya perempuan, yang jual panen ya perempuan.

I Made Sweca: Kalau tentang kerja perempuan untuk hutan, pohon dan air, sudah *gak* mungkin bisa diragukan lagi, karena justru perempuan yang lebih banyak kerja dari pada laki-laki.

58. Ada lagi yang mau diceritakan?

Windi: Karena kalau perempuan bersuara sebetulnya kita jumlahnya lebih banyak. Disini banyak juga janda, janda cerai, janda mati, atau janda Malaysia (ditinggal suaminya ke Malaysia, diceraikan lewat HP) dan tidak dinafkahi. Disini banyak juga perempuan yang pergi jadi TKW, yang urus anak suaminya. Uang dikirim sama isteri, buat foya-foya oleh suaminya, uang habis, cerai, perempuan pergi lagi. Gitu banyak disini

59. Bagaimana dengan perempuan atau janda yang tidak punya lahan HKM tapi ingin dapat mengakses dana IMP?

Windi: kalau dia tidak punya lahan ya gak bisa. Sebetulnya dulu semua punya lahan, kecuali PNS, tapi lalu dipindahtangankan dengan mendapat ganti rugi. Akhirnya gak punya lahan. Tapi memang pembagian lahan HKM kepada laki-laki. Kalau bercerai itu menjadi hak suami, isteri gak dapat apa2. Kalau cerai ya isteri pergi begitu saja gak boleh apa2. Kalau janda mati dia dapat warisan HKM dari suaminya

AM: kalau cerai lalu lapor ke Forum Kawasan sebetulnya kita bisa urus agar dia kasi haknya. Karena dia ikut mengelola kawasan. Bisa kita bagi dua. Kalau tidak begitu, kita berwenang untuk mencabut. Pengelolaan lahan berwal dari keluarga/sudah menikah. Tapi kalau bukan harta bersama atau harta bawaan, ya tdk dibagi dua. Ya kesepakatan lah. HKM juga bisa diwariskan ke anak cucunya. Tapi tidak boleh diagunkan ke bank atau koperasi atau digadai. Ada juga system gadai, misalnya 5 kali panen sudah dibeli pengijon. Tapi lisan, tidak ada perjanjian tertulis.



6.84% PLAGIARISM APPROXIMATELY

0.09% IN QUOTES

Report #11059952

BAB IPENDAHULUANA. Latar Belakang Sumberdaya air merupakan kebutuhan paling esensial bagi kehidupan manusia dan lingkungannya, namun belum banyak perhatian serius yang tercurah pada kelestarian sumberdaya air dalam jangka panjang. Peningkatan jumlah penduduk, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi menyebabkan ketersediaan dan pemanfaatan air mengalami perubahan dan cenderung ke arah yang menimbulkan kelangkaan atau krisis akan air. Menurut Kodoati dan Sjarief sebagaimana dikutip oleh Bunga Irada dan Agung Sugiri, air memiliki keunikan jika dibandingkan dengan sumber daya lain karena sifatnya yang terbarukan dan dinamis, namun pada kondisi-kondisi tertentu debit dan kapasitas air dapat berkurang: Sumber utama air yang berupa hujan akan selalu datang pada musimnya sesuai dengan waktu, namun pada kondisi tertentu air bisa bersifat tidak terbarukan, misalnya pada kondisi geologi di mana proses perjalanan air tanah memerlukan waktu ribuan tahun, sehingga bila pengambilan air tanah dilakukan secara berlebihan, maka air akan habis. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP) Republik Indonesia (RI) mencatat sedikitnya 16 provinsi yang meliputi 102 kabupaten/kota dan 721 kecamatan di Indonesia mengalami kekeringan dan krisis air pada tahun 2015. **35 36 37 38** Adapun provinsi tersebut antara lain Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa